

**REKONSTRUKSI REGULASI PENYERAHAN BERKAS  
PERKARA TINDAK PIDANA DARI PENYIDIK KEPADA  
PENUNTUT UMUM DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA  
BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA**

**DISERTASI**



Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum  
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Oleh:  
**BUDHI PURWANTO**  
NIM: 10302200157

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNISSULA  
SEMARANG  
2025**

**LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI**

**REKONSTRUKSI REGULASI PENYERAHAN BERKAS PERKARA TINDAK  
PIDANA DARI PENYIDIK KEPADA PENUNTUT UMUM DALAM EFISIENSI  
PENEGAKAN HUKUM PIDANA BERBASIS NILAI KEPASTIAN HUKUM DAN  
KEADILAN**

Oleh :

**BUDHI PURWANTO**

**NIM : 10302200157**

**DISERTASI**

Untuk Memenuhi salah satu syarat  
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum  
Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal  
Seperti tertera dibawah ini  
Semarang, 05 Juni 2025

Promotor

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum  
NIDN. 0605036205

Co-Promotor

Prof.Dr. Sri Endah Wahyuningsih,SH, M.Hum.  
NIDN. 0628046401

Co-Promotor II

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN. 0620046701

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN. 0620046701

## PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, 05 Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan




**BUDHI PURWANTO**  
**NIM. 10302200157**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Hidup itu nyala. Hidup itu hendaknya memberi manfaat kepada sesama dan lingkungan sekitar agar hidup kita lebih bermakna.

-Penulis-



### PERSEMBAHAN:

1. Allah S.W.T, sebagai wujud rasa syukur atas limpahan rahmat dan kesempatan menuntut ilmu;
2. Bapak Dalidjo (Alm.) dan Ibu Parsiyah (Almh.), kedua orang tua yang semasa hidup telah mencurahkan kasih sayang dan doa serta mengajarkan arti kehidupan yang sebenarnya;
3. Istriku Heny Sulistyowati, S.H. dan putra-putraku Galdy Bona Tangguh Rajasa serta Azzam Cakra Gajayana, yang selalu setia mendampingi dan memberikan support;
4. Keluarga besar Bapak Moch Ansir, dengan penuh kesabaran dan keikhlasan selalu menjaga keluarga impianku selama pelaksanaan tugas kedinasan;
5. Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah S.W.T. atas segala rahmat, karunia, dan pengetahuan yang diberikan, yang memungkinkan penulis untuk menyelesaikan disertasi ini. Selain itu, penulis juga menyampaikan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad S.A.W., sebagai teladan dan panutan yang senantiasa menjadi inspirasi dalam setiap langkah.

Penulis mengakui bahwa disertasi yang berjudul: “Rekonstruksi Regulasi Penyerahan Berkas Perkara Tindak Pidana Dari Penyidik Kepada Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan Pancasila”, masih memiliki kekurangan dan belum mencapai kesempurnaan yang diharapkan, oleh karena itu, penulis sangat menghargai setiap kritik dan saran konstruktif dari berbagai pihak yang dapat berkontribusi pada penyempurnaan karya ini. Masukan yang diberikan akan menjadi bahan refleksi dan perbaikan untuk meningkatkan kualitas penelitian ini secara keseluruhan.

Penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada istri penulis Heny Sulistyowati, S.H., serta putra-putra penulis Galdy Bona Tangguh Rajasa dan Azzam Cakra Gajayana atas doa dan dukungan yang tiada henti selama proses penyelesaian pendidikan doktoral dalam bidang Ilmu Hukum serta penulisan disertasi ini. Dukungan moral dan spiritual yang diberikan oleh keluarga sangat berarti bagi penulis dan menjadi sumber motivasi yang signifikan dalam mencapai pencapaian akademik ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan dapat dibalas dengan sebaik-baiknya.

Dalam penyusunan disertasi ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Hj. Widayati, S.H,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Denny Suwondo, S.H,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Dosen Wali penulis;
5. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum. selaku Promotor dan Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum. selaku co-Promotor yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi ini;
6. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohaturun, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
8. Bapak A.O. Mangontan, S.H.,M.H. dan Bapak Yahya Murray, S.H., yang telah meluangkan waktu untuk penulis sebagai narasumber dalam melakukan wawancara;

9. Seluruh rekan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang turut berkontribusi, sehingga dapat terselesaikannya disertasi ini;
10. Seluruh rekan yang selama ini telah membantu dan mendukung yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa disertasi ini masih memiliki kekurangan dan belum mencapai tingkat kesempurnaan yang diharapkan, oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik konstruktif dari semua pihak yang bersedia memberikan masukan. Semoga Allah S.W.T. senantiasa melimpahkan rahmat, petunjuk, kemudahan, serta keberkahan kepada penulis dalam upaya mencapai tujuan akademik ini, dalam semangat *Rahmatan lil alamin*. Penulis percaya bahwa masukan yang diterima akan menjadi landasan yang kuat untuk pengembangan penelitian ini di masa mendatang. Aamiin.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 21 Mei 2025

Penulis

## ABSTRAK

Penegakan hukum pidana merupakan semua tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dari tahap penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di persidangan. Aspek penting dalam mata rantai penyidikan dan penuntutan, salah satunya adalah penyerahan berkas perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum. Pada praktiknya, proses penyerahan berkas perkara seringkali menghadapi berbagai kendala sehingga tidak memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis regulasi dan kelemahan-kelemahan dalam penyerahan berkas perkara tindak pidana dari Penyidik kepada Penuntut Umum dalam penegakan hukum pidana belum berbasis nilai keadilan Pancasila, serta merekonstruksi regulasi penyerahan berkas perkara tindak pidana dari Penyidik kepada Penuntut Umum dalam penegakan hukum pidana berbasis nilai keadilan Pancasila.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, dengan metode pendekatan *socio legal research*, serta jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang, konseptual dan kasus. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Untuk pisau analisis, penelitian ini menggunakan teori Keadilan Pancasila sebagai *grand theory*, teori Sistem Hukum sebagai *middle theory*, serta teori Penegakan Hukum dan teori Kepastian Hukum sebagai *applied theory*.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: (1) regulasi penyerahan berkas perkara belum berbasis nilai keadilan Pancasila, karena: (a) proses hukum ber-larut-larut, (b) melanggar HAM, (c) menciptakan ketidakpuasan, (d) ketidak-mampuan Penyidik dan Penuntut Umum dalam berkoordinasi, serta (e) mencipta-kan ketidakadilan; (2) kelemahan-kelemahan, dalam aspek: (a) substansi hukum: (i) regulasi belum memadai dan (ii) posisi Penuntut Umum sebagai *dominus litis* yang lemah; (b) struktur hukum: (i) belum memadainya kualitas sumber daya manusia, serta (ii) kurang intensifnya konsultasi dan koordinasi; serta (c) budaya hukum: (i) ketidakpahaman prosedur hukum, dan (ii) kurangnya transparansi dan akuntabilitas; (3) rekonstruksi regulasi dari upaya penyelesaian, yakni: (a) substansi hukum: (i) revisi regulasi dan penegakan sanksi, penentuan batas waktu, pengaturan sanksi untuk Penyidik, klarifikasi istilah “segera” dalam Pasal 110 ayat (1) KUHAP, serta penetapan batasan jumlah pelengkapan, (ii) revisi terhadap KUHAP; (b) struktur hukum: (i) peningkatan pelatihan, penyediaan sumber daya, peningkatan koordinasi, serta pengawasan, (ii) revisi terhadap KUHAP; serta (c) budaya hukum: (i) pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, penguatan komunikasi, penyusunan panduan prosedur hukum, monitoring dan evaluasi penyidikan, peningkatan sumber daya dan infrastruktur, serta pendidikan hukum masyarakat; (ii) penguatan akuntabilitas, peningkatan kapasitas pengawasan oleh Penuntut Umum, penerapan audit proses penyidikan, pengembangan program pendidikan dan penyuluhan hukum, serta pengembangan sistem pelaporan dan tindak lanjut.

Kata kunci: Berkas Perkara, Penuntut Umum, Penyidik, Tindak Pidana

## ABSTRACT

*Criminal law enforcement encompasses all actions undertaken by law enforcement officials, from the investigation stage and prosecution to court examination. An important aspect in the chain of investigation and prosecution is the handover of case files from the Investigator to the Public Prosecutor. In practice, the process of submitting case files often encounters various obstacles, resulting in non-compliance with the principles of speedy, simple, and low-cost justice.*

*The objective of this research is to identify and analyze the regulations and weaknesses in the process of handing over criminal case files from Investigators to Public Prosecutors in criminal law enforcement that has not been based on Pancasila justice values, and to reconstruct the regulations for the handover of criminal case files from Investigators to Public Prosecutors in criminal law enforcement based on Pancasila justice values.*

*This research employs a constructivist paradigm, with a socio-legal research approach, and uses empirical legal research with statutory, conceptual, and case approaches. The research specification is descriptive-analytical. The data used are primary and secondary data, which are then analyzed qualitatively. For analytical tools, this research uses Pancasila Justice Theory as the grand theory, Legal System Theory as the middle theory, and Law Enforcement Theory and Legal Certainty Theory as applied theories.*

*The research findings indicate that: (1) the regulation of case file handover is not yet based on Pancasila justice values, because: (a) legal proceedings are protracted, (b) human rights violations occur, (c) dissatisfaction is created, (d) there is a lack of coordination between Investigators and Public Prosecutors, and (e) injustice is created; (2) weaknesses exist in the following aspects: (a) legal substance: (i) regulations are inadequate and (ii) the position of the Public Prosecutor as dominus litis is weak; (b) legal structure: (i) inadequate quality of human resources, and (ii) insufficient consultation and coordination; and (c) legal culture: (i) lack of understanding of legal procedures, and (ii) lack of transparency and accountability; (3) regulatory reconstruction for resolution efforts, specifically: (a) legal substance: (i) revision of regulations and enforcement of sanctions, determination of time limits, regulation of sanctions for Investigators, clarification of the term "immediately" in Article 110 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, and establishment of limits on the number of completions, (ii) revision of the Criminal Procedure Code; (b) legal structure: (i) increased training, provision of resources, enhanced coordination, and supervision, (ii) revision of the Criminal Procedure Code; and (c) legal culture: (i) continuous training and education, strengthening communication, development of legal procedure guidelines, monitoring and evaluation of investigations, improvement of resources and infrastructure, and public legal education; (ii) strengthening accountability, increasing supervision capacity by Public Prosecutors, implementation of investigation process audits, development of legal education and counseling programs, and development of reporting and follow-up systems.*

*Keywords: Case Files, Public Prosecutor, Investigator, Criminal Offense*

## RINGKASAN

Negara Indonesia, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum, di mana seluruh tindakan pemerintah dan warga negara berlandaskan hukum yang berlaku. Dalam negara hukum, norma dan hukum menjadi faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan, dengan menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia dan keadilan bagi seluruh warga negara.

Salah satu fungsi penting dari negara hukum adalah penegakan hukum pidana, yang bertujuan menjaga ketertiban sosial dan melindungi masyarakat. Negara bertanggungjawab untuk menciptakan, menerapkan, dan menegakkan hukum pidana, melalui sistem peradilan pidana yang terintegrasi, yang melibatkan berbagai komponen, termasuk lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.

Efektivitas penegakan hukum pidana sangat tergantung pada sistem peradilan yang berfungsi secara optimal, mulai dari penyidikan hingga eksekusi putusan. Proses penegakan hukum pidana tidak hanya mengatur kewenangan, tetapi juga menetapkan larangan dan keharusan untuk melindungi warga negara yang terlibat dalam proses tersebut. Tahap penyidikan oleh Kepolisian dan penuntutan oleh Kejaksaan adalah kunci dalam sistem ini, di mana kualitas penyidikan berpengaruh langsung terhadap proses penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Penyerahan berkas perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum menandai peralihan tanggung jawab dan merupakan langkah penting dalam proses hukum. Regulasi mengenai penyerahan berkas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), yang menetapkan prosedur dan batas waktu untuk penyerahan berkas.

Akan tetapi, dalam praktiknya terdapat berbagai kendala yang meng-hambat proses ini, seperti lamanya penyelesaian penyidikan dan kurangnya koor-dinasi antara penyidik dan penuntut umum. Hal ini dapat mengakibatkan ketidak-pastian hukum dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem per-adilan. Di era modern, tuntutan untuk penegakan hukum yang cepat, sederhana, dan biaya ringan

semakin mendesak. Kepastian hukum dan keadilan harus dijunjung tinggi dalam penegakan hukum pidana, dengan regulasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan penyerahan berkas.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, permasalahan yang diangkat dalam disertasi ini adalah: (1) regulasi penyerahan berkas perkara tindak pidana dari Penyidik kepada Penuntut Umum dalam penegakan hukum pidana belum berbasis nilai keadilan Pancasila, (2) kelemahan-kelemahan penyerahan berkas perkara tindak pidana dari Penyidik kepada Penuntut Umum dalam penegakan hukum pidana yang belum berbasis nilai keadilan Pancasila, serta (3) rekonstruksi regulasi penyerahan berkas perkara tindak pidana dari Penyidik kepada Penuntut Umum dalam penegakan hukum pidana berbasis nilai keadilan Pancasila.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, tujuan yang hendak dicapai dalam disertasi ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan merekonstruksi mengenai: (1) regulasi penyerahan berkas perkara tindak pidana dari Penyidik kepada Penuntut Umum dalam penegakan hukum pidana belum berbasis nilai keadilan Pancasila, (2) kelemahan-kelemahan penyerahan berkas perkara tindak pidana dari Penyidik kepada Penuntut Umum dalam penegakan hukum pidana yang belum berbasis nilai keadilan Pancasila, serta (3) regulasi penyerahan berkas perkara tindak pidana dari Penyidik kepada Penuntut Umum dalam penegakan hukum pidana berbasis nilai keadilan Pancasila.

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori untuk menganalisis tiga pokok permasalahan tersebut, yaitu: **Pertama**, menempatkan Teori Keadilan Pancasila sebagai *Grand Theory*; **Kedua**, Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Theory*; dan **Ketiga**, Teori Penegakan Hukum dan Teori Kepastian Hukum sebagai *Applied Theory*.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Penelitian ini diarahkan untuk melakukan rekonstruksi terhadap konstruksi hukum yang ada. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *socio legal research*, yang bersifat penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh wawancara dengan

Polisi dan Jaksa.. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, yang kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif.

**Temuan Pertama**, bahwa regulasi penyerahan berkas perkara tindak pidana dari Penyidik kepada Penuntut Umum dalam penegakan hukum pidana belum berbasis nilai keadilan Pancasila, oleh karena: (1) proses hukum yang berlarut-larut dapat mengabaikan hak-hak individu (tersangka) sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, (2) berpotensi melanggar hak asasi manusia, termasuk hak untuk mendapatkan peradilan yang cepat dan adil, oleh karena setiap individu berhak untuk diperlakukan dengan manusiawi dan tidak boleh ditunda-tunda proses hukum yang seharusnya berlangsung dengan segera, (3) menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, serta menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan lembaga penegak hukum, (4) proses hukum yang tidak efisien dalam hal ketidakmampuan Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik mencerminkan kegagalan dalam menerapkan prinsip musyawarah untuk mencapai keputusan yang adil, serta (e) menciptakan ketidakadilan sosial, di mana tidak semua individu mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses hukum;

**Temuan Kedua**, bahwa kelemahan-kelemahan penyerahan berkas perkara tindak pidana dari Penyidik kepada Penuntut Umum dalam penegakan hukum pidana yang belum berbasis nilai keadilan Pancasila, dalam aspek: (1) substansi hukum: (a) regulasi yang belum memadai dalam mengatur penyerahan berkas perkara tindak pidana dari Penyidik kepada Penuntut Umum dalam hukum acara pidana, antara lain terkait: keterlambatan dalam penyerahan berkas perkara, penyerahan SPDP dan hasil penyidikan yang tidak lengkap, dan ketiadaan batasan jumlah pelengkapan dan (b) posisi Jaksa Penuntut Umum sebagai *dominus litis* yang lemah dalam hukum acara pidana; (2) struktur hukum: (a) belum memadainya kualitas sumber daya manusia Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum, serta (b) kurang intensifnya pelaksanaan konsultasi dan koordinasi antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum; serta (3) budaya hukum: (a) ketidakpahaman tentang prosedur hukum, dan (b) kurangnya transparansi dan akuntabilitas;

**Temuan Ketiga**, bahwa rekonstruksi regulasi penyerahan berkas perkara tindak pidana dari Penyidik kepada Penuntut Umum dalam penegakan hukum pidana ber-basis nilai keadilan Pancasila, dari upaya penyelesaian atas kelemahan-kelemahan penyerahan berkas perkara tindak pidana dari Penyidik kepada Penuntut Umum, yakni dalam aspek: (1) substansi hukum: (a) regulasi yang belum memadai dalam mengatur penyerahan berkas perkara tindak pidana dari Penyidik kepada Penuntut Umum dalam hukum acara pidana, berupa: keter-lambatan dalam penyerahan berkas perkara (revisi regulasi dan penegakan sanksi), penyerahan SPDP dan hasil penyidikan yang tidak lengkap (revisi dan penyempurnaan regulasi, penentuan batas waktu pemberitahuan, pengaturan sanksi untuk Penyidik, klarifikasi istilah “segera” dalam Pasal 110 ayat (1) KUHAP, serta ketiadaan batasan jumlah pelengkapan dalam Pasal 138 KUHAP (penetapan batasan jumlah pelengkapan dan klarifikasi prosedur pelengkapan), (b) posisi Jaksa Penuntut Umum sebagai *dominus litis* yang lemah dalam hukum acara pidana, dengan revisi terhadap KUHAP untuk memberikan Jaksa Penuntut Umum wewenang lebih dalam proses penyidikan; (2) struktur hukum: (a) belum memadainya kualitas sumber daya manusia Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum, dengan: peningkatan pelatihan dan pendidikan, penyediaan sumber daya yang memadai, peningkatan koordinasi dan komunikasi, serta pengawasan dan evaluasi, (b) kurang intensifnya pelaksanaan konsultasi dan koordinasi antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum, dengan: revisi terhadap KUHAP untuk menetapkan ketentuan yang jelas mengenai frekuensi dan mekanisme konsultasi antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum, peningkatan pelatihan dan pendidikan, peningkatan pengawasan dan evaluasi, penerapan sanksi yang tegas, dan pengembangan teknologi informasi; serta (3) budaya hukum: (a) ketidakpahaman tentang prosedur hukum, berupa: pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, penguatan komunikasi antara Penyidik dan Penuntut Umum, penyusunan panduan prosedur hukum yang jelas, monitoring dan evaluasi proses penyidikan, peningkatan sumber daya dan infrastruktur, serta pendidikan hukum untuk masyarakat; (b) kurangnya transparansi dan akuntabilitas: penerapan sistem transparansi yang terstruktur, penguatan akuntabilitas melalui regulasi yang jelas, peningkatan kapasitas pengawasan oleh Penuntut Umum, penerapan audit

proses penyidikan, pengembangan program pendidikan dan penyuluhan hukum, serta pengembangan sistem pelaporan dan tindak lanjut.

Berdasarkan temuan-temuan sebagaimana disebutkan, maka dapat diberikan saran, antara lain: (1) bagi legislatif, perlu dilakukan revisi terhadap KUHAP terkait batas waktu penyidikan dan penyerahan berkas yang jelas, serta penguatan kewenangan *dominus litis* Jaksa sebagai pengawas dalam proses penyidikan; (2) bagi aparat penegak hukum, perlu membangun mekanisme koordinasi yang lebih baik antara Penyidik dan Penuntut Umum untuk memastikan komunikasi yang efektif dan pengawasan yang ketat terhadap proses penyidikan; serta (3) bagi masyarakat, perlu pendidikan hukum untuk masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-haknya dalam proses hukum, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan.



## SUMMARY

*The Republic of Indonesia, in accordance with Article 1, paragraph (3) of the 1945 Constitution, declares itself a state governed by law, where all actions of the government and citizens are based on applicable laws. In a legal state, norms and laws serve as determining factors in the exercise of power, upholding the protection of human rights and justice for all citizens.*

*One of the important functions of a legal state is the enforcement of criminal law, which aims to maintain social order and protect society. The state is responsible for creating, implementing, and enforcing criminal law through an integrated criminal justice system, which involves various components, including the police, the prosecutor's office, the courts, and correctional institutions.*

*The effectiveness of criminal law enforcement heavily relies on an optimally functioning justice system, from investigation to the execution of decisions. The process of enforcing criminal law not only regulates authority but also establishes prohibitions and obligations to protect citizens involved in the process. The investigation phase conducted by the police and the prosecution phase undertaken by the prosecutor's office are key in this system, where the quality of the investigation directly affects the prosecution and court examination processes. The transfer of case files from investigators to public prosecutors marks the transition of responsibility and is an important step in the legal process. Regulations regarding the submission of case files are governed by Law Number 8 of 1981 (KUHAP), which sets out procedures and deadlines for submission.*

*However, in practice, various obstacles hinder this process, such as prolonged investigations and a lack of coordination between investigators and public prosecutors. This situation can lead to legal uncertainty and diminish public trust in the justice system. In the modern era, the demand for swift, simple, and cost-effective law enforcement is increasingly urgent. Legal certainty and justice must be upheld in criminal law enforcement, with clear regulations regarding procedures and requirements for the submission of case files.*

*Based on the background of the issues presented, the problems addressed in this dissertation are: (1) the regulation of the submission of criminal case files from investigators to public prosecutors in criminal law enforcement has not been based on the values of Pancasila justice, (2) the weaknesses in the submission of criminal case files from investigators to public prosecutors in criminal law enforcement that have not been based on the values of Pancasila justice, and (3) the reconstruction of the regulation of the submission of criminal case files from investigators to public prosecutors in criminal law enforcement based on the values of Pancasila justice.*

*In relation to these issues, the objectives of this dissertation are to understand, analyze, and reconstruct: (1) the regulation of the submission of criminal case files from investigators to public prosecutors in criminal law enforcement that has not been based on the values of Pancasila justice, (2) the weaknesses in the submission of criminal case files from investigators to public prosecutors in criminal law enforcement that have not been based on the values of Pancasila justice, and (3) the regulation of the submission of criminal case files from investigators to public prosecutors in criminal law enforcement based on the values of Pancasila justice.*

*To achieve the objectives of this research, the researcher employs several theories to analyze these three main issues: First, positioning the Theory of Pancasila Justice as the Grand Theory; Second, the Theory of Legal Systems as the Middle Theory; and Third, the Theory of Law Enforcement and the Theory of Legal Certainty as the Applied Theory.*

*This study utilizes a constructivist paradigm, directed towards reconstructing the existing legal constructs. The research adopts a socio-legal approach, characterized as descriptive-analytical research. The data used in this study consists of primary and secondary data. Primary data is obtained through interviews with police officers and prosecutors. Secondary data is sourced from literature through library studies, which are then analyzed qualitatively.*

*The First Finding, indicates that the regulation of the submission of criminal case files from investigators to public prosecutors in criminal law*

*enforcement has not been based on the values of Pancasila justice, due to: (1) protracted legal processes that can disregard the rights of individuals (suspects) as beings created by God, (2) the potential to violate human rights, including the right to a swift and fair trial, as every individual has the right to humane treatment and should not have their legal processes unnecessarily delayed, (3) creating dissatisfaction among the public, which in turn can disrupt national unity and generate distrust in the legal system and law enforcement agencies, (4) inefficient legal processes reflecting the inability of investigators and public prosecutors to coordinate and communicate effectively, thereby failing to apply the principle of deliberation to achieve fair decisions, and (5) creating social injustice, where not all individuals receive equal treatment in legal processes.*

*The Second Finding, reveals weaknesses in the submission of criminal case files from investigators to public prosecutors in criminal law enforcement that have not been based on the values of Pancasila justice, in aspects such as: (1) legal substance: (a) inadequate regulations governing the submission of criminal case files from investigators to public prosecutors in criminal procedural law, including issues related to delays in submission, incomplete submission of case files and investigation results, and the absence of limits on the number of required documents, and (b) the weak position of the public prosecutor as dominus litis in criminal procedural law; (2) legal structure: (a) inadequate quality of human resources for investigators and public prosecutors, and (b) insufficiently intensive consultation and coordination between investigators and public prosecutors; and (3) legal culture: (a) misunderstanding of legal procedures, and (b) lack of transparency and accountability.*

*The Third Finding, suggests that the reconstruction of the regulation of the submission of criminal case files from investigators to public prosecutors in criminal law enforcement based on the values of Pancasila justice is aimed at addressing the weaknesses in the submission process, particularly in aspects such as: (1) legal substance: (a) revising regulations to address delays in submission of case files (including enforcement of sanctions), incomplete submission of case files (revision and improvement of regulations, establishment of notification deadlines,*

*regulation of sanctions for investigators, clarification of the term “immediately” in Article 110 paragraph (1) of KUHAP, and the absence of limits on the number of required documents in Article 138 of KUHAP), and (b) strengthening the position of the public prosecutor as dominus litis through revisions to KUHAP to grant public prosecutors greater authority in the investigation process; (2) legal structure: (a) improving the quality of human resources for investigators and public prosecutors through enhanced training and education, provision of adequate resources, improved coordination and communication, and oversight and evaluation, (b) increasing the intensity of consultation and coordination between investigators and public prosecutors through revisions to KUHAP to establish clear provisions regarding the frequency and mechanisms of consultation, enhanced training and education, increased oversight and evaluation, strict enforcement of sanctions, and the development of information technology; and (3) legal culture: (a) addressing misunderstandings about legal procedures through ongoing training and education, strengthening communication between investigators and prosecutors, developing clear legal procedure guidelines, monitoring and evaluating the investigation process, enhancing resources and infrastructure, and providing legal education to the public; (b) enhancing transparency and accountability through the implementation of a structured transparency system, strengthening accountability through clear regulations, increasing oversight capacity by public prosecutors, conducting audits of the investigation process, developing legal education and outreach programs, and establishing reporting and follow-up systems.*

*Based on the findings mentioned, several recommendations can be made: (1) for legislators, it is necessary to revise KUHAP regarding clear deadlines for investigations and submissions of case files, as well as strengthening the authority of public prosecutors as supervisors in the investigation process; (2) for law enforcement agencies, it is essential to build better coordination mechanisms between investigators and public prosecutors to ensure effective communication and strict oversight of the investigation process; and (3) for the public, legal education is necessary to enhance public awareness of their rights in legal*

*processes, as well as the importance of transparency and accountability in the justice system.*



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT.....	ix
RINGKASAN .....	x
SUMMARY.....	xv
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR SINGKATAN .....	xxv
GLOSARIUM.....	xxvi
DAFTAR TABEL.....	xliii

### **BAB I    PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual .....	9

F. Kerangka Teoritik .....	16
G. Kerangka Pemikiran.....	23
H. Metode Penelitian.....	23
I. Orisinalitas Penelitian .....	36
J. Sistematika Penulisan.....	39

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....	41
1. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	41
2. Penerapan Unsur-Unsur Dalam Tindak Pidana/Delik .....	52
B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum .....	57
1. Filosofi di Balik Tujuan Penegakan Hukum.....	57
2. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Dalam Penegakan Hukum.....	61
C. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana.....	67
1. Penggunaan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana.....	67
2. Urgensi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana.....	72
D. Tinjauan Umum tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	77
1. Sejarah Hukum Acara Pidana (KUHP).....	77
2. Proses Penyusunan KUHP .....	82

E. Tinjauan Umum tentang Penyidik dan Penuntut Umum .....	83
1. Tugas dan Kewenangan Kepolisian Sebagai Aparat Penegak Hukum .....	83
2. Kejaksaan Sebagai Penuntut Umum Dalam Proses Peradilan Pidana.....	87
F. Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam.....	90

**BAB III REGULASI PENYERAHAN BERKAS PERKARA TINDAK  
PIDANA DARI PENYIDIK KEPADA PENUNTUT UMUM  
DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA BELUM BERBASIS  
NILAI KEADILAN PANCASILA**

A. Inkonsistensi Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Pidana.....	95
B. Kurangnya Peran <i>Dominus Litis</i> Jaksa Sejak Dimulai Proses Penyidikan .....	125
C. Ketidakselarasan Proses Penyerahan Berkas Perkara Tindak Pidana dengan Nilai Keadilan Pancasila dalam Penegakan Hukum di Indonesia.....	140

**BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN PENYERAHAN BERKAS PER-  
KARA TINDAK PIDANA DARI PENYIDIK KEPADA PE-  
NUNTUT UMUM DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA  
YANG BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA**

A. Kelemahan dalam Aspek Substansi Hukum. ....	146
B. Kelemahan dalam Aspek Struktur Hukum .....	161
C. Kelemahan dalam Aspek Budaya Hukum .....	168

**BAB V REKONSTRUKSI REGULASI PENYERAHAN BERKAS PERKARA TINDAK PIDANA DARI PENYIDIK KEPADA PENUNTUT UMUM DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA**

A. Upaya Penyelesaian Pada Kelemahan-Kelemahan Penyerahan Berkas Perkara Tindak Pidana dari Penyidik kepada Penuntut Umum dalam Penegakan Hukum Pidana yang Belum Berbasis Nilai Keadilan Pancasila. ....	186
B. Perbandingan Penyerahan Berkas Perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum di Indonesia dengan Beberapa Negara.....	213
C. Rekonstruksi Regulasi Penyerahan Berkas Perkara Tindak Pidana Dari Penyidik Kepada Penuntut Umum dalam Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.....	222

**BAB VI PENUTUP**

A. Simpulan .....	239
B. Saran-saran.....	245
C. Implikasi Kajian.....	246

1. Implikasi Teoretis.....	246
2. Implikasi Praktis.....	246


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



## DAFTAR SINGKATAN

SINGKATAN	KEPANJANGAN
ATK	Alat Tulis Kantor
JPU	Jaksa Penuntut Umum
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Q.S.	Qur'an Surah
S.W.T.	Subhanahu wa Ta'ala
SPDP	Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
UU	Undang-Undang
UUD NRI	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
WvS	Wetboek van Strafrecht



## GLOSARIUM

A	
<b>Asas</b>	Dasar atau prinsip yang menjadi landasan atau tumpuan berpikir, berpendapat, atau bertindak. Asas juga dapat diartikan sebagai kebenaran yang menjadi pedoman dalam mengambil keputusan atau bertindak.
<b>Akuntabilitas</b>	Tindakan seseorang atau organisasi dalam mempertanggungjawabkan tugas dan kewajibannya.
<b>Analisis</b>	Proses mengurai suatu hal menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk memahami keseluruhan lebih detail.

B	
<b>Badan hukum</b>	Entitas yang diakui oleh hukum sebagai subjek hukum, selain manusia perorangan, yang memiliki hak dan kewajiban hukum sendiri. Badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum, memiliki harta kekayaan, dan dapat digugat atau menggugat di pengadilan.
<b>Berkas</b>	Himpunan data yang disimpan dalam format digital (seperti pada komputer) atau fisik (seperti dokumen kertas). Dalam konteks digital, berkas adalah unit penyimpanan informasi yang terstruktur, di mana data dapat diakses dan

	dikelola oleh sistem operasi. Dalam konteks arsip, berkas adalah kumpulan arsip yang saling terkait dan memiliki kesamaan jenis kegiatan atau masalah.
<b>Budaya hukum</b>	Suatu tanggapan atau pemahaman umum yang dimiliki masyarakat terhadap hukum, nilai-nilai hukum, dan perilaku hukum. Ini meliputi sikap, nilai, dan opini masyarakat terkait dengan hukum, sistem hukum, dan bagaimana hukum diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, budaya hukum adalah bagaimana masyarakat memahami dan menanggapi hukum sebagai bagian dari kehidupannya.

	<b>C</b>
<b>Cara</b>	Metode, jalan, atau sistem melakukan sesuatu. Ini juga bisa berarti gaya atau ragam. Dalam konteks norma sosial, “cara” (atau <i>usage</i> ) merujuk pada bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan individu dalam masyarakat, tetapi tidak secara terus-menerus dan memiliki sanksi yang relatif ringan.
<b>Ciri</b>	Berisikan penggambaran atau penjelasan suatu objek.
<b>Cita-cita</b>	Keinginan atau tujuan yang ingin dicapai seseorang di masa depan, dan me-

	<p>rupakan impian atau harapan yang ingin diwujudkan. Cita-cita dapat menjadi pe-nentu arah hidup seseorang dan men-dorongnya untuk terus belajar dan ber-usaha.</p>
--	--

<b>D</b>	
<b>Demokrasi</b>	<p>Sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Secara harfiah, demokrasi berasal dari kata “demos” yang berarti rakyat dan “kratos” yang berarti kekuasaan, sehingga demokrasi berarti kekuasaan di tangan rakyat. Dalam praktik, demokrasi bisa diwujudkan melalui sistem perwakilan di mana rakyat memilih wakil mereka untuk menjalankan pemerintahan.</p>
<b>Dinas</b>	<p>Bagian kantor pemerintah yang mengurus pekerjaan tertentu, atau bagian dari pemerintah yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan di suatu daerah. Dinas daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah, yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di tingkat daerah.</p>
<b>Diskusi</b>	<p>Pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah.</p>

<b>E</b>	
<b>Efektivitas</b>	Keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.
<b>Efisiensi</b>	Kemampuan untuk mencapai hasil tertentu dengan meminimalkan penggunaan sumber daya seperti waktu, tenaga, uang, dan bahan. Dengan kata lain, efisiensi adalah ketepatan cara dalam melakukan sesuatu, tanpa pemborosan. Efisiensi dapat diukur dengan melihat rasio <i>output</i> (hasil) terhadap input (sumber daya yang digunakan).
<b>Empiris</b>	Berdasarkan pengalaman (terutama yang diperoleh dari penemuan, percobaan, pengamatan yang telah dilakukan).

<b>F</b>	
<b>Faktor</b>	Kondisi yang mengakibatkan terjadinya sesuatu. Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya sebuah keinginan atau minat.
<b>Filosofi</b>	Berasal dari bahasa Yunani “ <i>philosophia</i> ” (cinta akan kebijaksanaan), adalah studi tentang pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang eksistensi, pengetahuan, nilai, dan realitas. Ia melibatkan penyelidikan tentang kebenaran.

	an, keberadaan, dan nilai moral, serta upaya untuk memahami dunia dan posisi manusia di dalamnya.
<b>Fungsi</b>	Sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya.

<b>G</b>	
<b>Gagasan</b>	Hasil pemikiran atau ide yang muncul dalam pikiran seseorang. Gagasan dapat berupa rancangan atau konsep yang tersusun dalam pikiran, serta perasaan yang menyelimuti pikiran. Gagasan juga bisa menjadi ide untuk memecahkan masalah, atau keinginan untuk disampaikan kepada orang lain.
<b>Grand Theory</b>	Teori yang menjelaskan fenomena sosial secara luas dan abstrak. Teori ini bersifat umum dan tidak fokus pada detail spesifik, melainkan mencoba memberikan pemahaman yang komprehensif tentang struktur sosial, interaksi manusia, dan dinamika masyarakat dalam skala besar.
<b>Guna</b>	Manfaat, faedah, maslahat.

<b>H</b>	
<b>Hak</b>	Sesuatu yang sah atau benar, milik, kepunyaan, kewenangan, atau kekuasaan

	<p>untuk berbuat sesuatu yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, aturan, atau sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan oleh seseorang.</p>
<b>Hukum</b>	<p>Sistem peraturan yang bersifat memaksa dan dibuat oleh lembaga resmi yang berwenang untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Pelanggaran terhadap peraturan ini akan mengakibatkan sanksi atau hukuman tertentu.</p>
<b>Humanisme</b>	<p>Pemikiran yang menempatkan manusia sebagai pusat dan penentu nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan dalam kehidupan. Ini berarti humanisme menghargai kemampuan manusia untuk memahami dan menentukan konsep-konsep penting dalam hidupnya sendiri.</p>
<b>Implementasi</b>	<p>Pelaksanaan atau penerapan sebuah rencana, kebijakan, atau ide. Implementasi adalah tindakan nyata untuk mewujudkan suatu tujuan atau konsep, dan melibatkan penyediaan sarana untuk mencapai dampak tertentu. Dalam konteks yang lebih luas, implementasi bisa merujuk pada berbagai</p>

	bidang seperti teknologi, pemerintahan, dan strategi bisnis.
<b>Indikator</b>	Parameter atau ukuran yang digunakan untuk menggambarkan kondisi, perubahan, atau keberhasilan dalam mencapai tujuan tertentu. Indikator dapat berupa tanda, petunjuk, atau keterangan yang menginformasikan tentang se-suatu, baik itu kondisi, kinerja, atau perkembangan.
<b>Integrasi</b>	Suatu bentuk pembauran yang menciptakan kondisi utuh dan bulat.

<b>J</b>	
<b>Jaminan</b>	Sesuatu yang diberikan sebagai agunan atau tanggungan untuk memastikan bahwa suatu kewajiban atau perjanjian akan terpenuhi. Jaminan ini dapat berupa benda atau hak, atau bisa juga berupa jaminan perorangan atau perusahaan.
<b>Jangka waktu</b>	Periode atau rentang waktu tertentu. Istilah ini sering digunakan untuk menunjukkan lamanya suatu peristiwa, proses, atau keadaan berlangsung. Jangka waktu dapat diukur dalam berbagai satuan, seperti detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, atau bahkan tahun.
<b>Juri</b>	Sebuah dewan untuk menilai atau menghakimi sesuatu atau seseorang.

	<p>Sebuah dewan juri seringkali disusun dalam sebuah pengadilan di beberapa negara tertentu. Dalam sebuah pertandingan sebuah tim juri juga bisa disusun untuk menilai prestasi para peserta.</p>
--	---

<b>K</b>	
<b>Keadilan</b>	<p>Sifat, perbuatan, atau perlakuan yang adil. Secara sederhana, keadilan berarti memberikan hak kepada siapa saja yang berhak, tidak berat sebelah, tidak me-mihak, dan tidak sewenang-wenang.</p>
<b>Kemandirian</b>	<p>Kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri sendiri, bertindak sesuai dengan pikirannya, dan tidak bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan. Ini melibatkan kemampuan untuk mengambil inisiatif, membuat ke-putusan, bertanggung jawab, dan me-nyelesaikan tugas tanpa bantuan.</p>
<b>Kepastian Hukum</b>	<p>Jaminan bahwa hukum diterapkan se-cara tegas dan konsisten dalam masya-rakat, serta bahwa setiap orang dapat mengandalkan hukum untuk me-lindungi hak dan kewajibannya. Ini ber-arti hukum harus jelas, dapat</p>

	dipahami, dan berlaku secara merata tanpa diskriminasi.
--	---

<b>L</b>	
<b>Laporan</b>	<p>Suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis. Salah satu cara pelaksanaan komunikasi dari pihak yang satu kepada pihak yang lainnya. Ada beberapa jenis laporan yaitu: laporan berkala laporan administrasi.</p>
<b>Legislasi</b>	<p>Proses pembentukan peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang merupakan hasil atau produk pembentukan peraturan tersebut. Secara sederhana, legislasi berarti pembuatan undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Proses ini melibatkan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.</p>
<b>Lembaga</b>	<p>Wadah atau organisasi yang terbentuk untuk mencapai tujuan tertentu, baik melalui kerjasama, aturan, atau sistem yang terstruktur. Lembaga dapat bersifat sosial, negara, atau keuangan, dan berfungsi untuk mengatur, memfasilitasi, atau melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam masyarakat.</p>

**M**

<b>Masalah</b>	Sesuatu yang perlu dipecahkan atau diselesaikan, yaitu suatu situasi atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan atau yang seharusnya terjadi. Dengan kata lain, masalah muncul ketika ada kesenjangan antara kenyataan yang ada dengan yang diharapkan, dan penyelesaiannya mungkin melibatkan berbagai alternatif.
<b>Masyarakat</b>	Sekumpulan manusia yang hidup bersama, berinteraksi, dan memiliki kesamaan dalam berbagai aspek seperti budaya, wilayah, kepentingan, dan norma-norma yang berlaku. Dalam pengertian ilmiah, masyarakat adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi, membentuk suatu kesatuan yang dinamis.
<b>Metode</b>	Cara atau prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Lebih spesifik, metode dapat diartikan sebagai langkah-langkah sistematis atau cara kerja yang digunakan untuk melakukan sesuatu atau menyelesaikan masalah.

**N**

<b>Naskah</b>	Karangan yang ditulis, baik itu tulisan tangan, ketikan, atau salinan yang di-
---------------	--

	<p>buat oleh penulisnya sendiri, yang berbeda dari karya tulis dalam bentuk cetakan. Dalam dunia perfilman, naskah sering digunakan sebagai teks yang harus dibaca di layar.</p>
<b>Nilai</b>	<p>Segala sesuatu yang dianggap berharga dan menjadi tujuan yang hendak dicapai, baik dalam konteks pribadi maupun sosial. Nilai merupakan standar atau pedoman yang digunakan untuk menilai perilaku dan tindakan, serta dapat memengaruhi pilihan dan keputusan seseorang.</p>
<b>Norma</b>	<p>Aturan atau standar perilaku yang diharapkan dan diterima oleh suatu kelompok atau masyarakat. Norma ini berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur interaksi sosial dan perilaku individu, serta menjaga stabilitas dan keharmonisan dalam masyarakat.</p>
<b>Observasi</b>	<p>Proses pengamatan suatu objek, fenomena, atau kejadian secara langsung untuk memperoleh data dan informasi yang akurat. Pengamatan ini dilakukan secara cermat dan sistematis, dengan tujuan untuk memahami karakteristik objek atau fenomena tersebut.</p>

<b>Objektif</b>	Mengenai keadaan yg sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi.
<b>Operasional</b>	Sesuatu yang menandakan kegiatan yang berkaitan dengan operasi atau pelaksanaan suatu tugas atau proses tertentu.

<b>P</b>	
<b>Pancasila</b>	Dasar negara Indonesia dan juga ideologi bangsa. Secara etimologi, Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta, “panca” berarti lima dan “sila” berarti dasar atau asas. Jadi, Pancasila secara harfiah adalah “lima dasar”.
<b>Penegakan</b>	Proses atau tindakan untuk memastikan suatu peraturan atau hukum ditegakkan dan ditaati. Penegakan hukum melibatkan upaya untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.
<b>Penyidik</b>	Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik bertanggungjawab untuk mencari dan mengumpulkan bukti serta menemukan tersangka dalam kasus tindak pidana.

**R**

<b>Regulasi</b>	Pengaturan atau peraturan. Ini adalah sekumpulan aturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk mengontrol, mengatur, atau mengawasi aktivitas atau perilaku dalam suatu masyarakat atau industri tertentu. Tujuan regulasi adalah untuk mencapai berbagai tujuan seperti menjaga keamanan, melindungi konsumen, mempromosikan persaingan yang sehat, dan menjaga keseimbangan ekonomi.
<b>Rekonstruksi</b>	Membangun kembali atau menyusun kembali sesuatu, baik fisik maupun abstrak. Dalam konteks kasus pidana, rekonstruksi adalah proses memperagakan kembali kejadian tindak pidana di lokasi kejadian untuk memvalidasi keterangan tersangka atau saksi.
<b>Rencana</b>	Hasil dari proses perencanaan, yaitu suatu konsep, rancangan, atau program yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Rencana dapat berupa daftar tindakan, jadwal, alokasi sumber daya, dan langkah-langkah yang harus diikuti.

**S**

<b>Sistem</b>	Kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen atau elemen yang saling ber-hubungan dan berinteraksi untuk men-capai tujuan tertentu. Komponen-komponen ini bekerja bersama-sama untuk menghasilkan output atau hasil tertentu, dan sistem biasanya memiliki batas-batas yang jelas.
<b>Sosial</b>	Berkenaan dengan masyarakat atau hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan bersama. Istilah ini juga bisa merujuk pada suatu perhatian atau tindakan yang diberikan secara sukarela demi ke-pentingan umum, seperti membantu se-sama atau berbagi.
<b>Substansi</b>	Watak yang sebenarnya dari sesuatu, isi, pokok, inti.

**T**

<b>Teori</b>	Penjelasan atau cara pandang yang menjelaskan tentang sebuah sistem, fenomena, atau peristiwa, serta bagaimana dan mengapa peristiwa tersebut terjadi. Teori juga bisa diartikan sebagai seperangkat konsep yang saling berhubungan, yang digunakan untuk menjelaskan dan mengorganisir pengetahuan tentang suatu bidang tertentu.
--------------	--

<b>Tindak pidana</b>	Suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Perbuatan tersebut dapat berupa tindakan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.
<b>Transparansi</b>	Prinsip keterbukaan informasi yang memungkinkan masyarakat atau pemangku kepentingan untuk mengetahui dan mengakses informasi secara lengkap, jujur, dan dapat dimengerti. Ini berarti semua proses dan hasil kerja suatu entitas (seperti pemerintahan, bisnis, atau organisasi) dapat diakses dan dievaluasi secara objektif. Dengan transparansi, kepercayaan dapat dibangun dan korupsi dapat dicegah.
<b>U</b>	
<b>Uji</b>	Percobaan untuk mengetahui mutu sesuatu (ketulenan, kecakapan ketahanan, dan sebagainya).
<b>Undang-undang</b>	Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama presiden. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk mengatur

	kehidupan ber-sama dan mewujudkan tujuan negara.
<b>Urgensi</b>	Keharusan mendesak atau hal yang sangat penting, seringkali membutuhkan tindakan segera dan tidak bisa ditunda. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, urgensi menunjukkan kebutuhan untuk merespons suatu situasi dengan cepat dan efisien, karena keterlambatan dapat menyebabkan konsekuensi yang signifikan.

<b>Validitas</b>	Sejauhmana suatu konsep, kesimpulan, atau pengukuran memiliki dasar yang kuat dan kemungkinan besar berhubungan secara akurat dengan dunia nyata. Kata “valid” berasal dari bahasa Latin <i>validus</i> yang berarti kuat.
<b>Variabel</b>	Sesuatu yang dapat berubah, faktor atau unsur yang ikut menentukan perubahan.
<b>Visi</b>	Gambaran ideal tentang masa depan yang ingin dicapai oleh seseorang, organisasi, atau perusahaan. Ini adalah pandangan jangka panjang yang berfungsi sebagai panduan dan inspirasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Visi biasanya dirumuskan secara

	singkat, namun memiliki makna yang luas dan mendalam.
--	---

W	
<b>Waktu</b>	Seluruh rangkaian yang berproses dengan keadaan dalam kehidupan. Dalam hal ini, skala waktu merupakan interval antara dua buah keadaan/kejadian, atau bisa merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian.
<b>Warga</b>	Penduduk atau anggota dari suatu komunitas, baik itu masyarakat, negara, atau organisasi. Lebih spesifik, warga negara adalah individu yang secara hukum diakui sebagai anggota dari suatu negara, memiliki hak dan kewajiban tertentu berdasarkan undang-undang negara tersebut.
<b>Wewenang</b>	Hak dan kekuasaan untuk bertindak, mengambil keputusan, memerintah, atau melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Dalam konteks pemerintahan, wewenang merujuk pada kemampuan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan untuk melakukan tindakan dan mencapai tujuan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan.

**Y**

<b>Yurisprudensi</b>	Keputusan-keputusan hakim terdahulu yang dijadikan pedoman oleh hakim lain dalam menyelesaikan perkara yang sama atau serupa. Yurisprudensi lahir karena ada kasus yang belum atau kurang jelas aturannya dalam undang-undang, sehingga Hakim harus merumuskan aturan hukum baru berdasarkan putusan sebelumnya.
----------------------	--

### DAFTAR TABEL

<b>TABEL</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>HALAMAN</b>
<b>Tabel 1</b>	Perbandingan Penelitian Disertasi	36
<b>Tabel 2</b>	SPDP Kepolisian Tanpa Hasil Penyidikan	113
<b>Tabel 3</b>	Kelebihan dan Kelemahan Pasal 110 ayat (1) KUHAP	213
<b>Tabel 4</b>	Perbandingan Batas Waktu Penyerahan Berkas Perkara dengan Negara Lain	214
<b>Tabel 5</b>	Perbandingan Peran Jaksa Sebagai <i>Dominus Litis</i> Dalam Proses Penyidikan di Indonesia dengan Negara Lain	220
<b>Tabel 6</b>	Rekonstruksi Regulasi Penyerahan Berkas Perkara Tindak Pidana Dari Penyidik Kepada Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan Pancasila	236

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah menyatakan dirinya sebagai negara hukum. Negara hukum merupakan negara yang segala tindakan pemerintah dan warga negaranya didasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat.

Pada negara hukum, hal yang diidealkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum.<sup>1</sup> Negara hukum yang demokratis, menempatkan hukum sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia. Negara hukum berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya.<sup>2</sup>

Salah satu fungsi krusial negara hukum adalah penegakan hukum pidana, yang bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi masyarakat, dan mewujudkan keadilan. Negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan, menerapkan, dan menegakkan hukum pidana.

Penegakan hukum pidana merupakan rangkaian aktivitas sebagai wujud operasionalisasi pengembalian keseimbangan individu, sosial dan kesejahteraan masyarakat dari adanya pelanggaran kaidah-kaidah

---

<sup>1</sup> Indra Muchlis Adnan. (2019). *Negara Hukum dan Demokrasi; Dinamika Negara Hukum dalam Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Trussmedia Grafika, hlm. 4.

<sup>2</sup> Muntoha. (2013). *Negara Hukum Indonesia; Pasca Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Kaukaba, hlm. 1.

hukum pidana. Aktivitas tersebut diwujudkan dalam proses penegakan hukum, yang lazim disebut sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*), yang terdiri dari perangkat struktur, di samping perangkat hukum dan perangkat budaya, yang bekerja secara koheren, integral, koordinatif sehingga menciptakan mekanisme kerja yang terpadu.<sup>3</sup>

Efektivitas penegakan hukum pidana sangat bergantung pada sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang terintegrasi dan berfungsi optimal, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Mekanisme peradilan pidana sebenarnya adalah suatu mekanisme bekerjanya komponen-komponen dari sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan, sehingga diperlukan suatu peraturan hukum yang berfungsi tidak saja sekedar untuk mengatur kewenangan-kewenangan apa saja yang boleh dilakukan oleh komponen-komponen sistem peradilan pidana, tetapi mengatur mengenai larangan dan keharusan yang harus dipatuhi dalam rangka perlindungan warga negara, khususnya yang terlibat dalam rangkaian proses peradilan pidana.<sup>4</sup>

Sistem peradilan pidana sendiri memiliki hakikat sebagai suatu proses penegakan hukum pidana, oleh karena itu sistem peradilan pidana berhubungan erat dengan perundang-undangan pidana, baik hukum substantif maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana "*in abstracto*", yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum "*in concreto*".<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> A. Djoko Sumaryanto. (2024). *Buku Ajar Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana*. Edisi Revisi. Surabaya: Ubhara Press, hlm. 3.

<sup>4</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang. (2020). *Sistem Hukum Indonesia; Komponen Substansi Hukum & Kelembagaan Peradilan Pidana*. Cetakan Pertama. Bandung: Logoz Publishing, hlm. 118.

<sup>5</sup> A. Djoko Sumaryanto, *op.cit.*, hlm. 2.

Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa sistem peradilan pidana adalah suatu sistem dalam upaya untuk pengendalian kejahatan yang di dalamnya terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Lembaga Per masyarakatan,<sup>6</sup> dan Advokat. Terminologi lima institusi tersebut, dikenal sebagai Panca Wangsa penegak hukum.<sup>7</sup>

Tahap penyidikan yang dilaksanakan oleh Kepolisian dan penuntutan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan memiliki peran sentral dalam sistem peradilan pidana. Kualitas penyidikan akan sangat mempengaruhi proses penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Sebaliknya, efektivitas penuntutan akan memberikan umpan balik yang berharga bagi penyidikan.

Aspek penting dalam mata rantai penyidikan dan penuntutan, salah satunya adalah penyerahan berkas perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum. Penyerahan berkas perkara merupakan momentum penting yang menandai beralihnya tanggung jawab penanganan perkara dari Kepolisian kepada Kejaksaan. Pada tahap ini, Penuntut Umum akan melakukan penelitian terhadap berkas perkara untuk menentukan apakah berkas tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk diajukan ke pengadilan.

Regulasi mengenai penyerahan berkas perkara tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 8 ayat (3) KUHAP, menyatakan bahwa

---

<sup>6</sup> Maya Shafira, dkk. (2022). *Sistem Peradilan Pidana*. Bandarlampung: Pusaka Media, hlm. 4.

<sup>7</sup> Erham Amin. (2020). *Kedudukan Ahli Pidana Dalam Menentukan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Kebakaran Hutan Lahan Basah*. Cetakan Pertama. Banjarmasin: Borneo Development Project, hlm. 9.

penyerahan berkas perkara dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap pertama Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara untuk diteliti, dan tahap kedua penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum dalam hal penyidikan dianggap selesai. Selanjutnya, Pasal 110 ayat (1) KUHAP mewajibkan Penyidik untuk segera menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum setelah penyidikan selesai. Hal ini untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.<sup>8</sup>

Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum untuk diteliti. Apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan masih kurang lengkap, maka Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi, hingga Penuntut Umum melimpahkan perkara pidana ke pengadilan dengan melakukan penuntutan.

Pada praktiknya, proses penyerahan berkas perkara seringkali menghadapi berbagai kendala dan permasalahan, di antaranya adalah berlarut-larutnya penyelesaian penyidikan oleh karena tidak diaturnya batas waktu penyerahan berkas perkara sejak Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum secara berulang-ulang karena tidak disertai dengan penyerahan hasil penyidikan atau berkas perkara. Penyerahan berkas perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum yang menghabiskan banyak

---

<sup>8</sup> Aria Zurnetti, Fitri Wahyuni, dan Siti Rahmah. (2021). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kesatu. Cetakan Pertama. Depok: Raja Grafindo Persada, hlm. 75.

waktu tersebut, tidak sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya yang ringan, serta tidak diaturnya batas waktu penyerahan berkas perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum secara jelas dan tegas, maka belum dapat memberikan jaminan bagi terwujudnya tujuan penegakan hukum pidana yakni terciptanya kepastian hukum.

Selain permasalahan terkait dengan ketidakpastian substansi hukum acara dalam proses penyerahan berkas perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum, permasalahan lainnya adalah terkait koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum. Kurangnya komunikasi dan koordinasi yang efektif dapat menyebabkan perbedaan interpretasi terhadap alat bukti, pasal yang dilanggar, atau bahkan strategi penuntutan. Hal ini dapat berdampak pada kualitas penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penegakan hukum pidana merupakan tuntutan yang semakin mendesak di era modern ini. Sistem penegakan hukum yang diharapkan adalah penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik, yakni menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia.<sup>9</sup> Masyarakat mengharapkan agar proses peradilan pidana dapat berjalan dengan cepat, tepat, dan biaya yang ringan. Keterlambatan dalam penanganan perkara pidana tidak hanya merugikan korban dan tersangka, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Di samping itu, penegakan

---

<sup>9</sup> Ibnu Suka, Gunarto, dan Umar Ma'ruf, "Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan dan Kemanfaatan Masyarakat", dalam *Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13, No. 1*, Maret 2018, , hlm. 112, url: <https://core.ac.uk/download/pdf/236374353.pdf>.

hukum pidana juga harus menjunjung tinggi nilai kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum, dan setiap perkara harus diproses berdasarkan aturan hukum yang jelas dan pasti. Keadilan berarti bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan proporsional, serta setiap putusan pengadilan harus didasarkan pada fakta dan bukti yang akurat.

Dalam konteks penyerahan berkas perkara, kepastian hukum menuntut adanya regulasi yang jelas dan terukur mengenai prosedur, jangka waktu, dan persyaratan penyerahan berkas perkara. Keadilan menuntut agar proses penyerahan berkas perkara dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak terkait untuk menyampaikan pendapat dan pemikirannya.

Bertitik tolak pada uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi regulasi penyerahan berkas perkara tindak pidana dari Penyidik kepada Penuntut Umum dalam rangka meningkatkan efisiensi penegakan hukum pidana berbasis nilai kepastian hukum dan keadilan. Penelitian ini akan mengkaji secara komprehensif regulasi yang ada saat ini, mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam praktiknya, serta merumuskan model regulasi yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat, serta mampu mewujudkan penegakan hukum pidana yang efisien, berkeadilan, dan berkepastian hukum.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa regulasi penyerahan berkas perkara tindak pidana dari Penyidik kepada Penuntut Umum dalam penegakan hukum pidana belum berbasis nilai keadilan Pancasila?
2. Apa kelemahan-kelemahan penyerahan berkas perkara tindak pidana dari Penyidik kepada Penuntut Umum dalam penegakan hukum pidana yang belum berbasis nilai keadilan Pancasila?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi penyerahan berkas perkara tindak pidana dari Penyidik kepada Penuntut Umum dalam penegakan hukum pidana berbasis nilai keadilan Pancasila?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis regulasi penyerahan berkas perkara tindak pidana dari Penyidik kepada Penuntut Umum dalam penegakan hukum pidana belum berbasis nilai keadilan Pancasila;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan-kelemahan penyerahan berkas perkara tindak pidana dari Penyidik kepada Penuntut Umum dalam penegakan hukum pidana yang belum berbasis nilai keadilan Pancasila;
3. Untuk merekonstruksi regulasi penyerahan berkas perkara tindak pidana dari Penyidik kepada Penuntut Umum dalam penegakan hukum pidana berbasis nilai keadilan Pancasila.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan, baik dari segi teoritis maupun praktis, yaitu:

##### **1. Segi Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang signifikan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana. Penelitian dengan menganalisis dan merekonstruksi regulasi penyerahan berkas perkara ini, akan memperkaya literatur hukum yang ada dan memberikan perspektif baru mengenai efisiensi penegakan hukum pidana di Indonesia;
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan teori-teori hukum yang berkaitan dengan proses penegakan hukum, termasuk teori keadilan dan teori kepastian hukum dalam penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sistem peradilan pidana. Penelitian ini mengkaji mengenai nilai-nilai kepastian hukum dan keadilan untuk dapat diintegrasikan ke dalam praktik penyerahan berkas perkara, sehingga memberikan dasar teoritis yang kuat untuk reformasi regulasi yang ada.

##### **2. Segi Praktis**

- a. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini bermanfaat dalam merumuskan regulasi yang lebih baik terkait penyerahan berkas perkara, yakni

dengan memahami dinamika dan tantangan yang ada dalam proses tersebut, kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan akan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana;

- b. Bagi Penyidik dan Penuntut Umum, hasil penelitian ini dapat menjadi panduan untuk meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya, yakni dengan memahami prosedur yang lebih jelas dan sistematis dalam penyerahan berkas, diharapkan akan terjadi pengurangan kesalahanpahaman dan konflik antara lembaga penegak hukum, yang seringkali menjadi hambatan dalam proses hukum;
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini memiliki potensi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai proses hukum pidana, terutama terkait dengan penyerahan berkas perkara, yakni dengan pemahaman yang lebih baik tentang cara sistem peradilan bekerja, masyarakat dapat lebih aktif dalam mengawasi proses hukum dan menuntut akuntabilitas dari lembaga penegak hukum.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Rekonstruksi**

Pengertian rekonstruksi menurut B.N.Marbun adalah mengembalikan sesuatu pada tempatnya seperti keadaan semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada, dan disusun kembali

sebagaimana adanya atau kejadian semula,<sup>10</sup> sedangkan Hasan Alwi mengemukakan bahwa rekonstruksi adalah mengembalikan sesuatu seperti semula, sedangkan merekonstruksi adalah mengembalikan atau memulihkan seperti keadaan semula.<sup>11</sup>

## 2. Regulasi

Regulasi merupakan seperangkat aturan dan perilaku, yang diharapkan untuk selalu wajib diikuti oleh orang dan organisasi, dan seringkali melibatkan satu atau lebih regulator yang menegakkan dan mempengaruhi kepatuhan terhadap aturan dan perilaku tersebut.<sup>12</sup> Pengertian lain dari regulasi adalah aturan yang dibuat dan dipelihara oleh otoritas, biasanya lembaga pemerintah, untuk mengendalikan atau mengatur perilaku dalam yurisdiksinya.<sup>13</sup>

## 3. Penyerahan

Arti kata penyerahan menurut Kamus Bahasa Indonesia, adalah proses, cara, perbuatan menyerahkan.<sup>14</sup>

## 4. Berkas Perkara

Berkas Perkara merupakan hasil seluruh rangkaian prosedur penyidikan terdiri atas administrasi penyidikan, yang meliputi pencatatan,

<sup>10</sup> B.N. Marbun. (2013), *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 469.

<sup>11</sup> Hasan Alwi, dkk. (2010), *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Balai Pustaka, hlm. 96.

<sup>12</sup> National Audit Office (NAO). (2011). *Good Practice Guidance; Principles of Effective Regulation*. United Kingdom: National Audit Office, hlm. 3, url: <https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2021/05/Principles-of-effective-regulation-SOff-interactive-accessible.pdf>.

<sup>13</sup> Cornell Law School, *Legal Information Institute Regulation*, diakses dalam <https://www.law.cornell.edu/wex/regulation>, pada 7 Juni 2024, jam: 15.57 WIB.

<sup>14</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 1325.

pelaporan, pembuatan berita acara, surat-menyurat dan pendataan yang disusun, diikat, diberi sampul, disegel/dilak dan dijilid dengan rapi untuk segera diserahkan Penyidik ke Penuntut Umum.<sup>15</sup>

## 5. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* yang berasal dari bahasa Belanda, selain itu juga merupakan terjemahan dari kata *delict*, yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Hukum Pidana di negara-negara Anglo-Saxon menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud dari tindak pidana.<sup>16</sup>

Pengertian tindak pidana menurut Vos adalah suatu perilaku manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.<sup>17</sup> Selanjutnya menurut Indiyanto Seno Adji bahwa tindak pidana adalah tindakan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.<sup>18</sup>

## 6. Penyidik

Pengertian Penyidik menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara

---

<sup>15</sup> M. Hariyanto, *Penyerahan Berkas Perkara Tindak Pidana Kehutanan*, diakses dalam <https://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/11/penyerahan-berkas-perkara-tindak-pidana.html>, pada 7 Juni 2024, jam: 13.31 WIB.

<sup>16</sup> Tofik Yanuar Chandra. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: Sangir Multi Usaha, hlm. 37.

<sup>17</sup> Andi Hamzah. (2004). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 97.

<sup>18</sup> Indriyanto Seno Adji. (2002). *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, hlm. 155.

Pidana (KUHAP), adalah: “Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Mengenai pejabat pegawai negeri sipil tertentu di sini, berdasarkan pada Penjelasan Pasal 7 KUHAP, yakni: “Pejabat bea cukai, pejabat imigrasi dan pejabat kehutanan, yang melakukan tugas penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing”.<sup>19</sup>

#### 7. Penuntut Umum

Pengertian Penuntut Umum menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP, adalah: “Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim”, sedangkan pengertian Penuntut Umum menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, adalah: “Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.

#### 8. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu prosedur dalam rangka mewujudkan cita-cita hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan ke-

---

<sup>19</sup> Didik Endro Purwoloeksono. (2015). *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press (AUP), hlm. 31.

manfaat hukum. Satjipto Rahardjo mendefinisikan penegakan hukum sebagai suatu prosedur dalam rangka mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>20</sup>

Selanjutnya, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit.<sup>21</sup>

#### 9. Hukum Pidana

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa istilah hukum pidana digunakan sebagai terjemahan dari istilah *strafrecht* dalam bahasa Belanda pada era kolonial Jepang. *Strafrecht* dalam kamus hukum diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang di dalamnya terdapat perintah dan larangan, terdapat sanksi, yakni sebuah penderitaan khas yang disiapkan bagi si pelanggar sebagai karakteristik hukum pidana.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Andrew Shandy Utama, dkk. (2021). *Problematika Penegakan Hukum*. Cetakan Pertama. Nagari Koto Baru: Insan Cendekia Mandiri, hlm. 2.

<sup>21</sup> Abdul Aziz Nasihuddin, dkk. (2024). *Teori Hukum Pancasila*. Cetakan Pertama. Tasikmalaya: Elvaretta Buana, hlm. 19.

<sup>22</sup> Imron Rosyadi. (2022). *Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Surabaya: Revka Prima Media, hlm. 6.

Moeljatno mengemukakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:<sup>23</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada orang yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

#### 10. Berbasis

Berbasis berarti memiliki basis atau berdasarkan pada. Kata berbasis, juga dapat diartikan sebagai memiliki atau menggunakan sesuatu sebagai asas atau dasar.<sup>24</sup>

#### 11. Nilai

Pengertian nilai adalah konsep-konsep abstrak di dalam diri manusia dan masyarakat, mengenai hal-hal yang dianggap baik, buruk, benar atau salah.<sup>25</sup> Nilai merupakan sesuatu yang dianggap berharga dan menjadi tujuan yang hendak dicapai. Nilai secara praktis merupakan sesuatu yang bermanfaat dan berharga dalam kehidupan sehari-hari. Secara filosofis, nilai sangat terkait dengan masalah etika. Etika juga sering disebut sebagai

<sup>23</sup> Aksi Sinurat. (2023). *Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia*. Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, hlm. 2.

<sup>24</sup> KBBI, 2 Arti Kata Berbasis di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses dalam <https://kbbi.lektur.id/berbasis>, pada 7 Juni 2024, jam: 19.19 WIB.

<sup>25</sup> Muhaimin dan Abdul Mujib. (1993). *Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofik dan Kerangka Dasar Operasional*. Bandung: Trigenda Karya, hlm. 110.

filsafat nilai, yang mengkaji nilai-nilai moral sebagai tolak ukur dan perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupannya.<sup>26</sup>

## 12. Keadilan

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia bahwa keadilan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar adil. Adil memiliki arti tidak berat sebelah, tidak sewenang-wenang atau sepatutnya.<sup>27</sup> Keadilan merupakan sifat, perbuatan, dan perlakuan yang adil. Keadilan masyarakat adalah keadaan yang adil bagi kehidupan di masyarakat. Adapun keadaan yang sebaliknya dari kehidupan masyarakat adalah ketidakadilan.<sup>28</sup>

## 13. Pancasila

Pancasila berfungsi sebagai ideologi fundamental bagi negara Indonesia. Istilah Pancasila berasal dari dua kata dalam bahasa Sanskerta, di mana “panca” berarti lima dan “sila” berarti prinsip atau asas. Panca-sila menjadi rumusan dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan ber-negara bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Notonegoro, bahwa Panca-sila adalah landasan filosofis bagi negara Indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar ideologi, tetapi juga diharapkan menjadi panduan hidup bagi bangsa Indonesia, berperan sebagai pemersatu,

---

<sup>26</sup> Irni Iriani Sopyan. *Nilai-Nilai Pendidikan Islam*, dalam Mohammad Fauzil Adhim. (2010). *Salahnya Kodok (Bahagia Mendidik Anak Bagi Ummahat)*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, hlm. 14

<sup>27</sup> W.J.S. Poerwadarminta. (1999). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 16-17.

<sup>28</sup> Agung Eko Purwana. (2016). *Keadilan; Pendekatan Ekonomi Islam Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Cetakan Pertama. Ponorogo: STAIN Po Press, hlm. 9.

simbol persatuan dan kesatuan, serta sebagai benteng bagi bangsa dan negara Indonesia.<sup>29</sup>

## F. Kerangka Teoritik

### 1. *Grand Theory* (Teori Keadilan Pancasila)

Negara Pancasila adalah negara yang mendasarkan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegaranya pada Pancasila. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, merupakan falsafah dan ideologi yang mengandung nilai-nilai luhur bangsa. Pancasila lahir sebagai penerang bagi terbentuknya bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Lahirnya Pancasila itu sendiri, diawali dari pola pikir pendiri bangsa Indonesia, yaitu *founding father/mother* bangsa yang telah berjuang demi merebut kemerdekaan dari tangan penjajah.<sup>30</sup>

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan keimanan dan ketaatan kepada Tuhan sebagai landasan spiritualitas dan moralitas. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menegaskan prinsip kesetaraan, keadilan, dan martabat manusia. Persatuan Indonesia memberikan penghargaan pada keberagaman dan semangat persatuan dalam perbedaan. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan mencerminkan semangat demokrasi dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menegaskan pentingnya pemerataan, keadilan ekonomi, dan perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Irwan Gesmi, dan Yun Hendri. (2018). *Buku Ajar Pendidikan Pancasila*. Cetakan Pertama. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, hlm. 1.

<sup>30</sup> Ferry Irawan Febriansyah dan Yogi Prasetyo. (2020). *Konsep Keadilan Pancasila*. Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press, hlm. 21.

<sup>31</sup> Darmawati, dkk. (2024). *Pancasila: Kontekstualisasi, Rasionalisasi, dan Aktualisasi*. Malang: Future Science, hlm. 19-20.

Pancasila merupakan dasar negara dan falsafah bangsa Indonesia, yang menjadi landasan dalam penerapan hukum keadilan di dalam penyelenggaraan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keadilan Pancasila secara eksplisit menegaskan komitmen negara untuk menciptakan keadilan sosial.

Negara Pancasila merupakan negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang mempunyai arti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan sifat kodrat individu, dan makhluk sosial yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (Sila Kedua Pancasila). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus dapat bersikap adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.<sup>32</sup>

Keadilan menjadi nilai sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan menjadi hal yang esensial bagi kehidupan manusia sehingga akan terus diperjuangkan.<sup>33</sup> Keadilan sosial yang dijiwai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan pentingnya keadilan bagi semua manusia tanpa membedakan agama, suku, ras, atau keturunan. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama, yang dijamin oleh negara. Keadilan sosial yang dimaksud adalah keadilan yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga mencakup aspek moral dan etika dalam interaksi sosial.

Adil dan keadilan dalam Pancasila merupakan pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan Pancasila pada

---

<sup>32</sup> Abdul Aziz Nasihuddin, dkk., *op.cit.*, hlm. 28.

<sup>33</sup> Sri Endah Wahyiningasih. (2013). *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System*. Cetakan Kedua. Semarang: Unissula Press, hlm. 47.

hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.<sup>34</sup>

## 2. *Middle Theory* (Teori Sistem Hukum)

Teori Sistem Hukum dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman, mengemukakan bahwa hukum sebagai suatu sistem, dalam operasinya memiliki 3 (tiga) komponen yang saling berinteraksi, yaitu:<sup>35</sup>

### a. Struktur hukum (*legal structure*);

Struktur hukum, yakni kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Struktur hukum merupakan bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme yang merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dan memiliki fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum.<sup>36</sup>

### b. Substansi hukum (*legal substance*); dan

Aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti “produk” yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, keputusan yang dikeluarkan, aturan baru yang disusun.

### c. Kultur atau budaya hukum (*legal culture*).

Budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya, atau dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.

<sup>34</sup> Abdul Aziz Nasihuddin, dkk., *op.cit.*, hlm. 29.

<sup>35</sup> MD. Shodiq. (2023). *Budaya Hukum*. Cetakan Pertama. Solok: Mafy Media Literasi Indonesia, hlm. 31.

<sup>36</sup> Sri Endah Wahyuningsih. (2013). *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Kedua. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 4-6.

Friedman mengibaratkan sistem hukum itu, terdiri dari “struktur” hukum yang seperti mesin, “substansi” adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu, dan “budaya hukum” adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.<sup>37</sup>

Menurut Friedman, bahwa sistem hukum mempunyai fungsi merespons harapan masyarakat terhadap sistem hukum, dengan cara antara lain mendistribusikan dan memelihara nilai-nilai yang dipandang benar oleh masyarakat, dengan merujuk kepada keadilan. Jadi, keadilan menurut Friedman, adalah tujuan akhir dari sistem hukum.<sup>38</sup>

3. *Applied Theory* (Teori Penegakan Hukum dan Teori Kepastian Hukum)

a. Teori Penegakan Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum, sehingga hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah, hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum

---

<sup>37</sup> MD. Shodiq, *op.cit.*, hlm. 31-32.

<sup>38</sup> Abdul Aziz Nasihuddin, dkk., *op.cit.*, hlm. 3.

(*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*).<sup>39</sup>

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, oleh karena setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Tujuan dari penegakan hukum, yakni:<sup>40</sup>

1) Kepastian hukum;

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.

2) Kemanfaatan;

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan, akan tetapi timbul keresahan di dalam masyarakat.

3) Keadilan.

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan. Misalnya, barangsiapa mencuri maka harus dihukum, sehingga di

<sup>39</sup> Sudikno Mertokusumo. (1991). *Mengenal Hukum*; Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, hlm. 134.

<sup>40</sup> Abdul Aziz Nasihuddin, dkk., *op.cit.*, hlm. 17-18.

sini setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan, oleh karena adil bagi seseorang, belum tentu dirasakan adil bagi yang lainnya.

#### b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, bahwa nilai dasar dalam hukum yakni kepastian hukum (*rechtssicherheit*), terkait dengan pembuatan hukum positif dan pelaksanaannya. Dikemukakan pula bahwa adanya peraturan perundang-undangan lebih baik dibanding dengan tidak adanya peraturan perundang-undangan karena dapat menciptakan kepastian hukum.<sup>41</sup>

Kajian mengenai kepastian hukum adalah kepastian hukum tidak menolak perubahan aturan, tetapi memperbolehkan adanya perubahan aturan tersebut agar menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Hanya saja, suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh terlalu sering berubah. Hal ini disebabkan yang dikehendaki dari kepastian hukum adalah adanya stabilitas, sehingga frase yang tepat untuk menggambarkan hal ini adalah adanya stabilitas di dalam perubahan.

Pemahaman mengenai kepastian hukum dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yakni:<sup>42</sup>

- a. Kepastian dalam hukum (*rechtssicherheit, security juridique, seguranca juridica*). Hal ini bermakna di dalam hukum (peraturan perundang-undangan) itu koheren, jelas dan tidak mengandung ambiguitas. Kepastian dalam hukum ini, dipahami sebagai dimensi statis dari hukum karena berkaitan dengan kualitas yang harus dimiliki oleh hukum (peraturan perundang-undangan);

<sup>41</sup> Muh. Afif Mahfud, *op.cit.*, hlm. 45.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

- b. Kepastian melalui hukum, bermakna hukum dapat menjadi sarana untuk menimbulkan kepastian atau menjamin adanya hak-hak yang dimiliki oleh orang atau kelompok tertentu. Kepastian melalui hukum ini merupakan dimensi dinamis dari hukum, karena berkaitan dengan pemfungsian hukum untuk menjamin hak-hak manusia;
- c. Kepastian hukum sebagai kepastian di hadapan hukum, yakni hukum berisikan ketentuan-ketentuan yang bersifat prosedural, baik melalui upaya administrasi maupun peradilan untuk memperoleh hak-haknya.

Jan Michael Otto mengemukakan bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menciptakan kepastian hukum, yakni:<sup>43</sup>


- a. Ada aturan yang jelas dan konsisten;
- b. Instansi pemerintah menerapkan aturan hukum secara konsisten, tunduk dan taat terhadapnya;
- c. Masyarakat menyesuaikan perilaku terhadap aturan hukum tersebut;
- d. Hakim-hakim yang mandiri, tidak berpihak dan harus menerapkan aturan hukum secara konsisten serta jeli sewaktu menyelesaikan sengketa hukum;
- e. Putusan pengadilan secara konkret dilaksanakan.

Kepastian hukum dapat diraih dengan adanya aturan yang bersifat stabil, memiliki kemampuan untuk melakukan prediktabilitas, sehingga menjadi acuan dalam bertindak baik bagi masyarakat maupun penegak hukum.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

## G. Kerangka Pemikiran



## H. Metode Penelitian

### 1. Paradigma Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. Terkait dengan paradigma konstruktivisme, Guba me-

nyatakan bahwa:<sup>44</sup>

*Constructivists concur with the ideological argument that inquiry cannot be value-free. If 'reality' can be seen only through a theory window, it can equally be seen only through a value window. Many constructions are possible.*

Kaum konstruktivisme berpandangan bahwa penelitian itu tidak bebas nilai. Apabila, realitas hanya dapat dilihat melalui jendela teori, itu hanya dapat dilihat sama melalui jendela nilai. Banyak pengkonstruksian dimungkinkan.

Selanjutnya dikemukakan kembali oleh Guba, bahwa:<sup>45</sup>

*Finally, it depicts knowledge as the outcome or consequence of human activity; knowledge is a human construction, never certifiable as ultimately true but problematic and ever changing.*

Pengetahuan dapat digambarkan sebagai hasil atau konsekuensi dari aktivitas manusia, pengetahuan merupakan konstruksi manusia, tidak pernah dipertanggungjawabkan sebagai kebenaran yang tetap, tetapi merupakan permasalahan dan selalu berubah.

Atas pendapat Guba tersebut, dapat dikatakan bahwa aktivitas manusia itu merupakan aktivitas mengkonstruksi realitas, dan hasilnya tidak merupakan kebenaran yang tetap, tetapi selalu berkembang terus. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Guba, maka dalam penelitian ini, regulasi penyerahan berkas perkara bukanlah sesuatu yang tetap dan absolut, melainkan hasil dari kesepakatan dan interpretasi manusia. Regulasi yang ada perlu diubah dan disesuaikan berdasarkan pengalaman dan kebutuhan praktis dalam penegakan hukum agar menjadi lebih efisien. Konsep efisiensi dalam penegakan hukum juga tidak statis, tetapi terus berubah

---

<sup>44</sup> Warul Walidin A.K., Saifullah, dan Tabrani Z.A. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Cetakan Pertama. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press, hlm. 62.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 62-63.

seiring dengan perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan tuntutan masyarakat akan keadilan.

Penelitian dengan judul ini akan melibatkan beberapa pihak yang terlibat dalam proses penyerahan berkas perkara, yakni Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum untuk memahami perspektif pihak-pihak tersebut tentang regulasi yang ada dan bagaimana regulasi tersebut dapat direkonstruksi. Penelitian ini akan menganalisis secara kritis regulasi yang ada, dengan mengidentifikasi kelemahan dan hambatan yang menyebabkan inefisiensi, serta merumuskan solusi yang lebih baik berdasarkan prinsip kepastian hukum dan keadilan.

Penelitian ini berfokus pada proses penyerahan berkas perkara daripada hasil akhir, karena paradigma konstruktivisme menekankan pada bagaimana pengetahuan dan pemahaman dibangun melalui interaksi dan pengalaman. Penelitian ini akan mengkaji lebih mendalam terkait upaya meningkatkan efisiensi penegakan hukum pidana melalui rekonstruksi regulasi penyerahan berkas perkara, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kepastian hukum dan keadilan, serta mengakui sifat dinamis dan konstruktif dari pengetahuan dan regulasi hukum.

Sistem keyakinan dasar pada peneliti konstruktivisme dalam penelitian ini, adalah:<sup>46</sup>

- a. Ontologi: regulasi penyerahan berkas perkara bukanlah sesuatu yang *given*, melainkan hasil konstruksi sosial yang dapat direkonstruksi

---

<sup>46</sup> Lihat dalam Warul Walidin A.K., Saifullah, dan Tabrani Z.A., *Ibid.*, hlm. 63-64.

berdasarkan pemahaman yang mendalam tentang berbagai perspektif dan konteks yang terlibat. Penelitian ini akan berupaya menghasilkan regulasi yang lebih efektif dan adil dengan mempertimbangkan keragaman realitas yang ada dalam sistem penegakan hukum pidana;

- b. Epistemologi: asumsi epistemologi subjektif memberikan panduan bagi peneliti untuk mendekati masalah rekonstruksi regulasi penyerahan berkas perkara dengan cara yang partisipatif, interaktif, dan interpretatif. Pengetahuan yang dihasilkan diharapkan lebih relevan, kontekstual, dan dapat diandalkan karena dibangun atas dasar pemahaman yang mendalam tentang pengalaman dan perspektif pihak-pihak yang terlibat dalam sistem tersebut;
- c. Metodologi: asumsi metodologi (hermeneutik-dialektik) memberikan kerangka kerja yang jelas bagi peneliti untuk merekonstruksi regulasi penyerahan berkas perkara. Peneliti akan menggunakan hermeneutika untuk memahami makna dari berbagai perspektif, dialektika untuk mempertemukan pandangan-pandangan yang berbeda, dan konsensus untuk menghasilkan regulasi yang disepakati dan memenuhi nilai-nilai hukum yang relevan.

## 2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan *socio legal research*. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa *socio legal research* (penelitian sosio legal) adalah penelitian yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Hukum dipandang dari segi luarnya saja, oleh karena itu dalam

penelitian sosio legal, hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian yang demikian merupakan penelitian yang menitik-beratkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.<sup>47</sup>

### 3. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan dalam studi hukum yang bertujuan untuk menganalisis dan memahami penerapan hukum dalam konteks masyarakat. Penerapan hukum tersebut dapat diteliti melalui beberapa aspek, antara lain efektivitas hukum, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, serta peran lembaga atau institusi hukum dalam proses penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi implementasi aturan hukum dan dampaknya terhadap isu-isu sosial tertentu, serta sebaliknya, bagaimana masalah sosial dapat mempengaruhi penerapan aturan hukum.<sup>48</sup>

Penelitian yuridis empiris ini berlandaskan pada kesimpulan yang dihasilkan oleh individu melalui pengalaman atau eksperimen yang telah dilaksanakan.<sup>49</sup> Dalam konteks ini, fokus utama adalah pada permasalahan yang berkaitan dengan penyerahan berkas perkara tindak pidana dari Penyidik kepada Penuntut Umum dalam penegakan hukum pidana.

---

<sup>47</sup> Peter Mahmud Marzuki. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, hlm. 87.

<sup>48</sup> Muhammad Syarif, dkk. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Padang: Get Press Indonesia, hlm. 67.

<sup>49</sup> Mustafa. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum “Aplikasi Teknologi dan Pendekatan Multidisiplin”*. Cetakan Pertama. Purbalingga: Eureka Media Aksara, hlm. 222.

Dalam penulisan penelitian ini, diterapkan beberapa pendekatan yang beragam, yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai pendekatan yang digunakan tersebut, yaitu:<sup>50</sup>

a. Pendekatan undang-undang;

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan cara menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian praktis, pendekatan ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengevaluasi konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar, serta antara regulasi dan undang-undang yang berlaku. Hasil dari analisis ini akan menjadi argumen yang mendukung penyelesaian isu yang dihadapi. Sementara itu, dalam penelitian akademis, peneliti perlu menggali lebih dalam ke dalam *ratio legis* dan dasar ontologis yang melatarbelakangi suatu undang-undang. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis tersebut, peneliti dapat menangkap esensi filosofi yang mendasari pembuatan undang-undang. Pemahaman terhadap filosofi ini memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan mengenai adanya atau tidak adanya bentur-an filosofis antara undang-undang yang dianalisis dan isu yang sedang ditangani. Dengan demikian, pendekatan undang-undang tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis normatif, tetapi juga sebagai sarana untuk memahami konteks filosofis dan sosial di balik peraturan yang ada.

b. Pendekatan konseptual;

Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum berakar dari berbagai pandangan dan doktrin yang telah berkembang dalam disiplin ilmu hukum. Dengan mendalami pandangan serta doktrin tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi ide-ide yang dapat menghasilkan pemahaman tentang hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Pemahaman mendalam terhadap pandangan dan doktrin ini menjadi landasan bagi peneliti untuk merumuskan argumentasi hukum yang kuat dalam upaya menyelesaikan isu yang dihadapi.

---

<sup>50</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 133-136.

c. Pendekatan kasus.

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis kasus-kasus yang relevan dengan isu hukum yang sedang dihadapi, di mana kasus-kasus tersebut telah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola keputusan, prinsip-prinsip hukum yang diterapkan, serta argumentasi yang digunakan oleh Hakim dalam menyelesaikan perkara. Dengan menelaah kasus seperti pada putusan-putusan pengadilan, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum diinterpretasikan dan diterapkan dalam praktik. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi konsistensi dan keadilan dalam penerapan hukum, serta mengidentifikasi potensi masalah atau celah yang ada dalam sistem hukum yang berlaku. Hasil dari telaah ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teori hukum, serta dalam memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan penyempurnaan regulasi yang ada. Dengan demikian, pendekatan kasus tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis, tetapi juga sebagai sarana untuk memahami dinamika hukum dalam konteks sosial yang lebih luas.

4. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.<sup>51</sup>

5. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan diteliti,<sup>52</sup> sedangkan data sekunder

<sup>51</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 183-184.

<sup>52</sup> Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 15.

merupakan data yang diperoleh dari bahan perpustakaan atau literatur yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian.<sup>53</sup>

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.<sup>54</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data kepustakaan dan dokumen yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non-hukum.<sup>55</sup> Penelitian hukum ini, menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:<sup>56</sup>
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

---

<sup>53</sup> Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta, hlm. 100.

<sup>54</sup> Wiwik Sri Widiarty. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Publika Global Media, hlm. 139.

<sup>55</sup> Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Mataram-NTB: Mataram University Press, hlm. 90.

<sup>56</sup> Soekanto dan Sri Mamudji. (2009). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 13.

- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain:<sup>57</sup>
- a) Rancangan Undang-Undang;
  - b) Buku teks;
  - c) Hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah; atau
  - d) Pendapat para pakar di bidang hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, antara lain.<sup>58</sup>
- a) Kamus hukum;
  - b) Kamus bahasa;
  - c) Ensiklopedia; dan
  - d) Ensiklopedia hukum.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana data yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, terdiri dari:

---

<sup>57</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 31.

<sup>58</sup> Wiwik Sri Widiarty, *op.cit.*, hlm. 125.

a. Data primer;

Untuk mendapatkan data primer dilakukan dengan studi lapangan, yang dilakukan melalui wawancara. Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).<sup>59</sup> Wawancara dilakukan dengan Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum.

Penelitian ini dilakukan di 2 (dua) lokasi untuk mendapatkan data primer yang dilakukan melalui studi lapangan (wawancara), yakni:

1) Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta

Beralamat di Jalan Sukonandi Nomor 4, Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166

2) Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

Beralama di Jalan Padjadjaran (Ring Road Utara), Condong catur, Depok, Sleman Yogyakarta.

Dalam penelitian ini, populasi yang diteliti adalah pihak-pihak yang ada kaitannya dengan objek penelitian dan mengetahui mengenai proses penyerahan berkas perkara tindak pidana dari Penyidik kepada

---

<sup>59</sup> Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 86-87.

Penuntut Umum dalam penegakan hukum pidana, dengan sampel Penyidik dan Penuntut Umum sebagai subjek penelitian yang terkait dengan proses penyerahan berkas perkara tindak pidana.

Populasi merupakan sekumpulan individu atau unit yang memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang serupa. Di sisi lain, sampel merupakan representasi dari populasi atau sub-populasi yang jumlahnya cukup besar, di mana sampel tersebut harus mampu mencerminkan karakteristik populasi atau sub-populasi yang diteliti. Dalam konteks penelitian, penting bagi sampel tersebut untuk mampu mencerminkan karakteristik dari populasi atau sub-populasi yang diteliti. Dengan kata lain, sampel harus dipilih sedemikian rupa sehingga hasil yang diperoleh dari analisis sampel tersebut dapat digeneralisasikan kembali kepada populasi yang lebih luas. Kualitas dan representativitas sampel sangat mempengaruhi validitas dan reliabilitas temuan penelitian, sehingga pemilihan sampel yang tepat menjadi salah satu langkah krusial dalam proses penelitian.<sup>60</sup>

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *non-random sampling*, yaitu metode di mana peneliti secara langsung menentukan atau menunjuk sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.<sup>61</sup> Pendekatan ini dapat bermanfaat dalam konteks penelitian tertentu, terutama ketika peneliti memiliki pertimbangan khusus dalam pemilihan sampel yang sesuai dengan kebutuhan studi yang dilakukan.

Pertimbangan penulis memilih sampel adalah Penyidik dan Penuntut Umum, karena:

---

<sup>60</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *op.cit.*, hlm. 171-173.

<sup>61</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Cetakan Pertama. Sukoharjo: Oase Pustaka, hlm. 84.

- 1) Merupakan lembaga yang terkait dengan objek penelitian;
- 2) Terkait langsung dengan penyerahan berkas perkara tindak pidana dalam penegakan hukum pidana; dan
- 3) Pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam jalannya proses penyerahan berkas perkara tindak pidana dalam penegakan hukum pidana yang efektif dan efisien.

b. Data sekunder.

1) Studi Pustaka (*Bibliography Study*)

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis berkaitan dengan hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif maupun sosiologis. Berbagai sumber informasi tertulis tersebut adalah: perundang-undangan, yurisprudensi, kontrak konvensi, buku ilmu hukum, laporan penelitian hukum yang dimuat dalam jurnal hukum, dan tinjauan hukum yang termuat dalam media cetak.<sup>62</sup>

2) Studi Dokumen (*Document Study*)

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu. Sumber dokumen hukum ini, meliputi: (pembuat) peraturan perundang-undangan undang-undang, Hakim (pengadilan), pihak yang berkepentingan, ahli hukum, dan peneliti hukum.<sup>63</sup>

## 7. Metode Analisis Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan

<sup>62</sup> Wiwik Sri Widiarty, *op.cit.*, hlm. 129.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 130.

pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa, se-hingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif, yakni suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian, sehingga yang dipentingkan dalam menggunakan analisis kualitatif adalah kualitas data, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data atau bahan hukum yang berkualitas saja. Oleh karenanya, yang dipentingkan dalam analisis kualitatif adalah tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut.<sup>64</sup>

Analisis yang digunakan secara deskriptif ini, dengan melakukan pemaparan dan memberikan penjelasan terhadap data yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini tidak memberikan justifikasi hukum seperti halnya penelitian hukum normatif, mengenai salah dan benar secara hukum, akan tetapi hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis mengenai penyerahan berkas perkara tindak pidana dari Penyidik kepada Penuntut Umum, serta mengetahui hambatan-hambatan terkait dengan prosedur dan tata cara penyerahan berkas perkara tindak pidana ketika Penyidik dan Penuntut Umum melaksanakannya, agar dilakukan perbaikan yang lebih efektif dalam pengembangan sistem hukum.

---

<sup>64</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *op.cit.*, hlm. 192.

## I. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini mengusung tema yang belum banyak dieksplorasi dalam kajian hukum pidana di Indonesia, yaitu rekonstruksi regulasi penyerahan berkas perkara tindak pidana dari Penyidik kepada Penuntut Umum. Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yang inovatif dan analisis mendalam ini, bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam regulasi yang ada serta menawarkan solusi yang berbasis pada nilai-nilai kepastian hukum dan keadilan.

Orisinalitas penelitian ini terletak pada upaya untuk mengintegrasikan aspek teoritis dan praktis dalam penegakan hukum, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan di Indonesia.

**Tabel 1**  
**Perbandingan Penelitian Disertasi**

No.	Peneliti	Uraian	Kebaruan
1.	<p><b>Evrin Halomoan Harahap</b></p> <p>Aspek Hukum Kewenangan Penyidikan dan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana</p> <p>Disertasi Unhas Makassar 2021</p>	<p>Prinsip diferensiasi fungsional yang dianut dalam KUHAP, mengakibatkan hubungan hukum antar aparat penegakan hukum menjadi terkotak-kotak, dan bersifat fragmentaris. Kepolisian dan Kejaksaan merupakan lembaga hukum yang setara di bawah eksekutif sehingga hubungan fungsional yang memicu timbulnya ego sektoral antara kedua lembaga tersebut lebih dominan dalam pelaksanaan penanganan penangan suatu perkara daripada</p>	<p>Proses penegakan hukum pidana idealnya berjalan cepat, efisien, dan transparan, akan tetapi kerap terhambat oleh berbagai permasalahan, salah satunya adalah inefisiensi dalam penyerahan berkas perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum. Proses ini, yang seharusnya menjadi gerbang bagi penuntutan dan persidangan, seringkali menjadi pusat masalah yang menunda proses peradilan dan berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan</p>

		<p>hubungan fungsional antara Penyidik dengan Penuntut Umum sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.</p>	<p>pidana. Ketidakefisienan dalam penyerahan berkas perkara dapat disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya adalah (a) substansi hukum: tidak diaturnya batas waktu penyerahan berkas perkara, (b) struktur hukum: koordinasi yang kurang optimal antara Penyidik dan Penuntut Umum yang menyebabkan perbedaan interpretasi terhadap alat bukti dan pasal yang dilanggar, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas penuntutan, dan (c) budaya hukum: penanganan perkara dengan cara yang tidak proporsional oleh penegak hukum. Kelemahan tersebut diberikan upaya penyelesaian dengan revisi dari pasal dalam KUHAP, optimalisasi koordinasi antar penegak hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan penegak hukum.</p>
2.	<p><b>Martin Eko Priyanto</b> Rekonstruksi Pengaturan Dalam Penyerahan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Kepada Terlapor Berbasis Nilai Keadilan  Disertasi Unissula Semarang 2022</p>	<p>Pengaturan dalam penyerahan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada terlapor saat ini belum berbasis nilai keadilan, hal ini disebabkan oleh tidak jelasnya hak yang diberikan kepada para pihak yang terlibat dalam pelaporan tindak pidana ke penyidik. Dalam KUHAP hanya mengatur mengenai SPDP diserahkan kepada Penuntut Umum, sedangkan Putusan MK menambahkan bahwa SPDP juga diserahkan kepada pihak yang terlibat lainnya, yakni pelapor dan terlapor. Kelemahan pengaturan dalam penyerahan SPDP kepada terlapor saat ini adalah mengenai kekuatan memaksa jangka waktu yang diberikan</p>	<p>Proses penegakan hukum pidana idealnya berjalan cepat, efisien, dan transparan, akan tetapi kerap terhambat oleh berbagai permasalahan, salah satunya adalah inefisiensi dalam penyerahan berkas perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum. Proses ini, yang seharusnya menjadi gerbang bagi penuntutan dan persidangan, seringkali menjadi pusat masalah yang menunda proses peradilan dan berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Ketidakefisienan dalam penyerahan berkas perkara dapat disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya adalah (a) substansi hukum: tidak diaturnya batas waktu penyerahan berkas perkara, (b) struktur hukum: koordinasi yang</p>

		<p>putusan MK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja. Tidak terdapat sanksi yang jelas kepada Penyidik apabila lewat dari waktu 7 (tujuh) hari menyerahkan SPDP kepada terlapor. Dengan demikian, pelapor merasa haknya sebagai warga negara telah terdegradasi. Rekonstruksi pengaturan dalam penyerahan SPDP kepada terlapor berbasis nilai keadilan, yakni tidak dilibatkannya pihak pelapor dan terlapor dalam penyerahan SPDP dan juga mengenai batas waktu terhadap penyerahan, serta tidak terdapat sanksi kepada penyidik yang terlambat dalam penyerahan SPDP kepada Penuntut Umum, pelapor dan terlapor.</p>	<p>kurang optimal antara Penyidik dan Penuntut Umum yang menyebabkan perbedaan interpretasi terhadap alat bukti dan pasal yang dilanggar, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas penuntutan, dan (c) budaya hukum: penanganan perkara dengan cara yang tidak proporsional oleh penegak hukum. Kelemahan tersebut diberikan upaya penyelesaian dengan revisi dari pasal dalam KUHAP, optimalisasi koordinasi antar penegak hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan penegak hukum.</p>
3.	<p><b>Hamka Muhammad</b> Kedudukan Hukum Prosedur Operasional Standar Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia  Disertasi Unhas Makassar 2023</p>	<p>Status/kedudukan hukum prosedural operasional standar dalam proses penyidikan perkara tindak pidana pada Kepolisian merupakan bagian dari aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh, di mana aturan tersebut harus dimengerti dan dijalankan oleh aparat Kepolisian. Implementasi prosedural operasional standar dalam pembuktian penyidikan perkara tindak pidana pada Kepolisian, jika terjadi kesalahan atau pelanggaran maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyidik yang menanganinya. Penyidik wajib bertanggung jawab dan mengembalikan hak-hak korban yang telah dilanggar serta menerima sanksi sebagai konsekuensi atas kelalaian yang dilakukannya. Batas wak</p>	<p>Proses penegakan hukum pidana idealnya berjalan cepat, efisien, dan transparan, akan tetapi kerap terhambat oleh berbagai permasalahan, salah satunya adalah inefisiensi dalam penyerahan berkas perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum. Proses ini, yang seharusnya menjadi gerbang bagi penuntutan dan persidangan, seringkali menjadi pusat masalah yang menunda proses peradilan dan berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Ketidakefisienan dalam penyerahan berkas perkara dapat disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya adalah (a) substansi hukum: tidak diatur batasan waktu penyerahan berkas perkara, (b) struktur hukum: koordinasi yang kurang optimal antara Penyidik dan Penuntut Umum</p>

		<p>tu yang ideal yang mencerminkan rasa keadilan dalam penyidikan perkara tindak pidana pada Kepolisian jika .dalam batas waktu penyidikan belum dapat diselesaikan oleh Penyidik, maka Penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyidikan kepada pejabat yang memberi perintah setelah memperhatikan saran dan pertimbangan dari Kabag Wassidik, di mana perkara mudah dilaksanakan dalam waktu 30 hari, perkara sedang dilaksanakan dalam waktu 60 hari, perkara sulit dilaksanakan dalam waktu 90 hari dan perkara sangat sulit dilaksanakan dalam waktu 120 hari, namun dapat berubah. Perkara mudah menjadi 20 hari, perkara sedang menjadi 50 hari, perkara sulit menjadi 80 hari dan perkara sangat sulit menjadi 110 hari dalam SOP karena dalam konteks penerapan SOP terdapat empat norma yang harus menjiwai karakter Polisi, di antaranya dengan menjunjung keadilan, kepatutan, dan kejujuran, di samping juga norma kemanusiaan.</p>	<p>yang menyebabkan perbedaan interpretasi terhadap alat bukti dan pasal yang dilanggar, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas penuntutan, dan (c) budaya hukum: penanganan perkara dengan cara yang tidak proporsional oleh penegak hukum. Kelemahan tersebut diberikan upaya penyelesaian dengan revisi dari pasal dalam KUHAP, optimalisasi koordinasi antar penegak hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan penegak hukum.</p>
--	--	--	--

## J. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam disertasi ini terdiri dari enam (6) bab yang masing-masing bab dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab I, berisi tentang Pendahuluan yang di dalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan

penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritik, kerangka pemikiran, metode penelitian, orisinalitas penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi tentang Tinjauan Pustaka yang di dalamnya diuraikan mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum tentang hukum pidana, tinjauan umum tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tinjauan umum tentang Penyidik dan Penuntut Umum, serta penegakan hukum dalam perspektif Hukum Islam.

Bab III, berisi di dalamnya menguraikan tentang Regulasi penyerahan berkas perkara tindak pidana dari Penyidik kepada Penuntut Umum dalam penegakan hukum pidana yang belum berbasis nilai keadilan Pancasila.

Bab IV, di dalamnya menguraikan tentang Kelemahan-kelemahan penyerahan berkas perkara tindak pidana dari Penyidik kepada Penuntut Umum dalam penegakan hukum pidana yang belum berbasis nilai keadilan Pancasila.

Bab V, di dalamnya menguraikan tentang Rekonstruksi regulasi penyerahan berkas perkara tindak pidana dari Penyidik kepada Penuntut Umum dalam penegakan hukum pidana berbasis nilai keadilan Pancasila.

Bab VI, di dalamnya menguraikan tentang Penutup, yang terdiri dari simpulan dari hasil penelitian yang telah diuraikan, dilengkapi dengan saran/rekomendasi sebagai bahan masukan bagi para penegak hukum atau pihak-pihak lain yang berkepentingan, serta implikasi kajian disertasi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

##### 1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merujuk pada perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan sanksi pidana oleh undang-undang. Dalam konteks hukum, tindak pidana dapat didefinisikan sebagai tindakan yang tidak hanya merugikan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Pada konteks hukum pidana Indonesia, pengertian tindak pidana yang tercantum dalam KUHP mengacu pada "*strafbaar feit*". Istilah ini merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan rinci mengenai konsep "*strafbaar feit*", oleh karena itu para pakar hukum pidana menggunakan istilah-istilah lain seperti tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan delik untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari konsep tersebut. Dalam memahami pengertian tindak pidana, terdapat 3 (tiga) aspek kunci yang perlu diperhatikan, yakni:<sup>65</sup>

- a. Tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Hal ini mencerminkan prinsip

---

<sup>65</sup> Yasmirah Mandasari Saragih, Alwan Hadiyanto, dan Mas Subagyo Eko Prasetyo. (2022). *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana Di Indonesia*. Cetakan Pertama. Medan: Tungga Esti, hlm. 96-97.

legalitas, yang menyatakan bahwa tidak ada seseorang pun yang dapat dihukum tanpa adanya undang-undang yang jelas yang melarang perbuatan tersebut. Dalam konteks ini, tindak pidana harus memiliki definisi yang tegas dalam undang-undang, sehingga individu dapat mengetahui tindakan mana yang dianggap melanggar hukum.

Sebagai contoh, tindakan pencurian diatur dalam KUHP, di mana undang-undang tidak hanya menjelaskan apa yang dimaksud dengan pencurian tetapi juga menetapkan sanksi bagi pelanggar, sehingga adanya ketentuan hukum yang jelas memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan menjadi dasar bagi penegakan hukum.

b. Larangan dan ancaman pidana;

Larangan dalam hukum pidana ditujukan pada suatu perbuatan, yang berarti bahwa larangan tersebut berkaitan dengan keadaan atau peristiwa yang disebabkan oleh tindakan seseorang. Sementara itu, ancaman pidana ditujukan kepada individu yang melakukan perbuatan tersebut. Dalam hal ini, terdapat perbedaan antara larangan hukum dan sanksi yang diterapkan kepada pelakunya.

Misalnya, ketika seseorang melakukan tindakan kekerasan, undang-undang melarang perbuatan tersebut dan menetapkan hukuman bagi pelaku, sehingga larangan hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan, sedangkan ancaman pidana berfungsi sebagai konsekuensi bagi individu yang melanggar larangan tersebut.

c. Hubungan antara larangan dan ancaman pidana.

Menekankan adanya hubungan yang erat antara larangan dan ancaman pidana. Hubungan ini dapat dipahami dalam konteks bahwa suatu peristiwa tidak dapat dilarang jika tidak ada individu yang menyebabkannya, dan seseorang tidak dapat diancam dengan pidana jika tidak ada peristiwa yang diakibatkan oleh tindakannya. Dalam hal ini, terdapat interaksi yang kompleks antara perbuatan, pelaku, dan dampak dari tindakan tersebut.

Contoh konkret dari hubungan ini dapat dilihat pada tindakan pembunuhan. Tindakan tersebut adalah larangan hukum yang jelas, dan individu yang melakukan pembunuhan dapat diancam dengan hukuman penjara atau bahkan hukuman mati, tergantung pada hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, pemahaman tentang hubungan antara larangan dan ancaman pidana sangat penting untuk memastikan bahwa sistem hukum berfungsi dengan baik dan adil.

Dalam memahami tindak pidana, penting untuk memperhatikan tiga aspek kunci, tersebut yakni bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang, larangan ditujukan pada perbuatan sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada pelaku, serta adanya hubungan yang erat antara larangan dan ancaman pidana. Pemahaman pada ketiga aspek ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip dasar dalam hukum pidana dan penerapannya dalam sistem peradilan.

Isu terkait tindak pidana tampaknya akan tetap menjadi tantangan yang tidak hanya kompleks tetapi juga sulit untuk dianalisis dari perspektif kualitas dan kuantitas. Dengan demikian, jelas bahwa penanganan masalah ini merupakan tanggung jawab kolektif, di mana pemerintah sebagai institusi negara memegang peranan penting. Tindak pidana dapat dipahami sebagai manifestasi dari perilaku menyimpang yang senantiasa ada dalam setiap lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah fenomena yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial, mirip dengan penyakit dan kematian yang merupakan bagian dari siklus alami. Seperti halnya pergantian musim yang terjadi secara teratur setiap tahun, demikian pula tindak pidana akan selalu ada dalam berbagai bentuk dan manifestasi.<sup>66</sup>

Salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana adalah bahwa norma pidana harus ada sebelum suatu perbuatan dilakukan. Prinsip ini dikenal sebagai prinsip legalitas (*nullum crimen, nulla poena sine lege*), yang berarti tidak ada kejahatan dan tidak ada hukuman tanpa adanya undang-undang yang mengaturnya, dengan kata lain individu tidak dapat dihukum atas suatu tindakan, kecuali tindakan tersebut telah diatur dan

---

<sup>66</sup> Ida Bagus Anggapurana Pidada, dkk. (2022). *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Cetakan Pertama. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, hlm. 42.

dinyatakan sebagai tindak pidana dalam perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip tersebut mempunyai fungsi untuk melindungi individu dari penegakan hukum yang sewenang-wenang dan memastikan adanya kepastian hukum. Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan menetapkan batasan-batasan yang jelas mengenai perilaku yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima.

Sebagaimana disebutkan bahwa terdapat istilah untuk penyebutan tindak pidana yang berbeda-beda, seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan delik. Pengertian delik menurut Van Hamel, dapat diartikan sebagai suatu penyerangan atau ancaman terhadap hak orang lain. Definisi ini menekankan bahwa delik tidak hanya mencakup tindakan fisik yang merugikan, tetapi juga ancaman yang dapat menimbulkan ketakutan atau kerugian bagi individu lain. Sementara itu, Moeljatno memberikan perspektif yang lebih mendalam mengenai istilah “perbuatan” dalam konteks “tindak pidana”. Menurut Moeljatno bahwa kata “perbuatan” dalam istilah “tindak pidana” memiliki makna abstrak, yang merujuk pada dua peristiwa konkret, yakni: *Pertama*, adanya suatu peristiwa tertentu, dan *Kedua*, adanya individu yang melakukan tindakan yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut. Dengan demikian, “perbuatan” dalam konteks hukum pidana tidak hanya dilihat sebagai tindakan fisik, tetapi juga mencakup konteks situasi yang lebih luas yang melibatkan pelaku dan dampak dari tindakan tersebut.<sup>67</sup>

Berdasarkan analisis yang dilakukan, delik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) unsur utama, yaitu:<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Yasmirah Mandasari Saragih, Alwan Hadiyanto, dan Mas Subagyo Eko Prasetyo, *op.cit.*, hlm. 99.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 99-100.

a. Elemen utama subjektif;

Prinsip dasar dalam hukum pidana menegaskan bahwa tidak ada sanksi pidana yang dapat dijatuhkan tanpa adanya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam konteks ini, kesalahan yang dimaksud mencakup dua hal utama, yaitu kesengajaan dan kekeliruan. Kesengajaan merujuk pada niat pelaku untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, sementara kekeliruan mencakup situasi di mana pelaku melakukan tindakan yang melanggar hukum tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, elemen subjektif ini sangat penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dikenakan sanksi pidana, karena menunjukkan adanya niat atau kesadaran pelaku dalam melakukan tindak pidana.

b. Elemen utama yang objektif.

Elemen objektif dalam hukum pidana berfokus pada tindakan yang dilakukan oleh individu, yang dapat berupa perbuatan atau kelalaian. Dalam hal ini, tindakan dapat dibedakan menjadi 2 (dua), kategori, yakni:

1) Tindakan aktif;

Tindakan aktif, atau yang sering disebut sebagai tindakan positif, merujuk pada tindakan yang dilakukan secara langsung oleh pelaku untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini mencakup segala bentuk aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuatan atau niat untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum. Contoh dari tindakan aktif ini termasuk pencurian, penyerangan, atau tindakan kriminal lainnya yang secara langsung merugikan orang lain atau melanggar ketentuan hukum.

2) Tindakan pasif.

Pembiaran atau tindakan pasif adalah bentuk kelalaian, di mana pelaku tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan, yang dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain. Tindakan ini dapat diartikan sebagai tindakan tidak aktif atau negatif, di mana individu memilih untuk tidak bertindak dalam situasi di mana tindakan diperlukan untuk mencegah kerugian. Pembiaran ini di-

artikan sebagai kegagalan untuk bertindak ketika ada kewajiban hukum untuk melakukannya, seperti dalam kasus di mana seorang pengemudi melihat kecelakaan tetapi tidak memberikan pertolongan kepada korban.

Tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh individu dapat menimbulkan berbagai akibat yang merugikan, yang pada gilirannya dapat mengancam kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Akibat tersebut dapat mencakup penghilangan, perusakan, atau penempatan dalam bahaya terhadap hal-hal yang dilindungi oleh ketentuan hukum.

Secara keseluruhan, elemen subjektif dan objektif dalam hukum pidana berfungsi sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Elemen subjektif mencakup kesengajaan dan kekeliruan, yang menunjukkan niat pelaku, sementara elemen objektif berfokus pada tindakan aktif dan kelalaian yang dapat menyebabkan kerugian bagi individu atau masyarakat. Memahami kedua elemen ini sangat penting dalam penegakan hukum pidana, karena dapat mempengaruhi keputusan mengenai pertanggungjawaban hukum pelaku serta konsekuensi yang mungkin timbul dari tindakan mereka.

Untuk memahami adanya tindak pidana, umumnya diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana mengenai tindakan-tindakan yang dilarang, lengkap dengan sanksinya. Dalam ketentuan tersebut, terdapat sejumlah unsur atau syarat yang menjadi karakteristik khas dari larangan tersebut, sehingga dapat dengan jelas dibedakan dari tindakan lain yang tidak dilarang. Tindak pidana merujuk pada sifat tindakan itu sendiri, yaitu dapat dikenakan larangan dengan ancaman hukuman jika dilanggar.

Pada umumnya, seseorang dapat dikenakan sanksi pidana jika memenuhi 4 (empat) unsur berikut:<sup>69</sup>

- a. Adanya tindak pidana, yang mana tindakan yang dilakukan harus merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan memenuhi kriteria sebagai tindak pidana;
- b. Cukup Umur, yakni individu yang melakukan perbuatan tersebut harus berada dalam usia yang ditentukan oleh hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban, biasanya merujuk pada batas usia minimum yang diatur dalam undang-undang;
- c. Adanya kesalahan sebagai pertanggungjawaban, yakni tindakan yang dilakukan harus disertai dengan kesalahan, baik itu berupa niat jahat (kesengajaan) atau kelalaian, yang menunjukkan bahwa pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf, yakni tidak boleh ada alasan yang dapat membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban hukum, seperti keadaan darurat atau paksaan yang sah, yang dapat dijadikan sebagai pembelaan dalam kasus tersebut.

Keempat unsur ini merupakan syarat penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dikenakan sanksi pidana. Memahami setiap unsur ini sangat krusial untuk memastikan keadilan dalam proses penegakan hukum dan pertanggungjawaban individu atas tindakannya.

M. Sudradjat Bassar berpendapat bahwa untuk suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut, adalah sebagai berikut:<sup>70</sup>

- a. Melawan hukum;

Unsur ini menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan harus bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Hal ini mencakup segala bentuk perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Tindakan yang melawan hukum ini dapat berupa pelanggaran terhadap peraturan yang ditetapkan oleh negara,

<sup>69</sup> Imron Rosyadi, *op.cit.*, hlm. 58.

<sup>70</sup> Ishaq. (2019). *Hukum Pidana*. Edisi Pertama. Cetakan Kesatu. Depok: Raja Grafindo Persada, hlm. 76.

sehingga menyebabkan tindakan tersebut dianggap tidak sah secara hukum.

b. Merugikan masyarakat;

Tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana harus memiliki dampak negatif terhadap masyarakat. Ini berarti bahwa perbuatan tersebut tidak hanya merugikan individu tertentu, tetapi juga dapat mempengaruhi kepentingan umum atau kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, kerugian yang dimaksud dapat berupa kerugian fisik, material, maupun psikologis yang dialami oleh masyarakat akibat dari tindakan tersebut.

c. Dilarang oleh aturan pidana;

Unsur ini menunjukkan bahwa tindakan yang dimaksud harus secara eksplisit dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana. Ini termasuk semua jenis peraturan yang mengatur perilaku yang dianggap sebagai kejahatan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang relevan, dengan kata lain bahwa tindakan tersebut harus tercantum dalam daftar kejahatan yang diatur oleh hukum pidana.

d. Pelakunya diancam dengan pidana.

Unsur terakhir ini menekankan bahwa individu yang melakukan perbuatan tersebut harus terancam dengan sanksi pidana. Dalam hal ini, sanksi dapat berupa hukuman penjara, denda, atau bentuk hukuman lainnya yang ditetapkan oleh hukum. Ancaman pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah individu lain melakukan tindakan serupa di masa mendatang.

Secara keseluruhan, keempat unsur tersebut saling berkaitan dan membentuk kerangka dasar untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, sehingga dengan memenuhi semua unsur ini, maka tindakan tersebut dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk memperkaya pemahaman mengenai unsur-unsur tindak pidana, penulis juga akan merujuk pada pandangan ahli hukum lainnya yang

mungkin memiliki perspektif berbeda atau tambahan, sehingga ini tidak hanya pandangan dari satu ahli hukum saja, tetapi juga mencakup kontribusi dari para ahli lain yang relevan dalam bidang hukum pidana. Melalui pendekatan ini, diharapkan akan tercipta pemahaman yang kom-prehensif mengenai unsur-unsur yang mendasari tindak pidana. Berikut beberapa pendapat ahli terkait dengan unsur-unsur tindak pidana:

a. Simons<sup>71</sup>

Menurut Simons, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, yakni:

- 1) Perbuatan sebagai tindakan manusia (*menselijk handelingen*), bahwa tindak pidana harus melibatkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Hal ini berarti bahwa tindakan tersebut harus merupakan hasil dari kehendak atau niat individu, bukan sekadar kejadian yang terjadi tanpa intervensi manusia. Dalam konteks hukum pidana, penting untuk membedakan antara tindakan yang disengaja dan yang tidak disengaja, karena hanya tindakan yang disengaja atau yang dilakukan dengan niat jahat (*mens rea*) yang dapat dipertimbangkan sebagai tindak pidana;
- 2) Larangan dan ancaman hukuman oleh undang-undang, bahwa perbuatan tersebut harus dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi hukum. Hal ini berarti bahwa untuk suatu tindakan dapat dianggap sebagai tindak pidana, harus ada ketentuan hukum yang jelas yang melarang tindakan tersebut dan menetapkan konsekuensi hukum bagi pelanggarnya. Aspek ini menunjukkan pentingnya prinsip legalitas dalam hukum pidana, yang menyatakan bahwa tidak ada seseorang pun yang dapat dihukum tanpa adanya undang-undang yang jelas yang melarang perbuatan tersebut. Hal ini juga mencakup pemahaman bahwa undang-undang harus ber-sifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat agar individu dapat mengetahui tindakan mana yang dianggap sebagai pelanggaran;
- 3) Tindakan oleh individu yang dapat dipertanggungjawabkan, bahwa tindakan tersebut harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, yang berarti individu tersebut harus memiliki kapasitas untuk memahami konsekuensi dari perbuatannya dan dapat dianggap layak untuk dipersalahkan. Dalam konteks ini, per-

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hal. 77.

tanggungjawaban hukum mencakup dua elemen penting: kapasitas mental dan kesadaran akan tindakan. Individu yang melakukan tindak pidana harus berada dalam keadaan mental yang memungkinkan individu untuk menyadari tindakannya dan konsekuensi yang timbul dari tindakan tersebut. Misalnya, seseorang yang berada dalam keadaan tidak sadar atau mengalami gangguan mental mungkin tidak dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum atas tindakan kriminal yang dilakukan.

b. P.A.F. Lamintang<sup>72</sup>

P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa unsur-unsur dalam tindak pidana terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif:

1) Unsur subjektif;

Unsur ini berkaitan dengan pelaku tindak pidana, mencakup segala hal yang ada dalam hati dan pikiran pelaku. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana, meliputi:

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b) Niat atau maksud dalam suatu percobaan (*poging*), sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) KUHP (WvS);
- c) Berbagai jenis maksud atau *oogmerk*, yang dapat ditemukan dalam kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d) Perencanaan sebelumnya atau *voorbedachteraad*, seperti dalam kasus pembunuhan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP (WvS);
- e) Perasaan takut atau *vrees*, yang juga diatur dalam Pasal 308 KUHP (WvS).

2) Unsur objektif.

---

<sup>72</sup> P. A. F. Lamintang. (1984). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, hlm. 184.

Unsur ini berhubungan dengan keadaan di mana tindakan pelaku dilakukan. Unsur-unsur objektif dari tindak pidana, meliputi:

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b) Kualitas pelaku, misalnya status sebagai pegawai negeri dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP (WvS) atau sebagai pengurus atau komisaris dalam perseroan terbatas menurut Pasal 398 KUHP (WvS);
- c) Kausalitas, yaitu hubungan antara tindakan yang dilakukan sebagai penyebab dan hasil yang terjadi sebagai akibat.

c. Teguh Prasetyo

Teguh Prasetyo menguraikan unsur-unsur tindak pidana melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu aliran monistis dan dualistis, sebagai berikut:<sup>73</sup>

1) Aliran monistis;

Dalam pendekatan monistis, terdapat lima unsur yang harus dipenuhi untuk mengkategorikan suatu tindakan sebagai tindak pidana:

- a) Suatu perbuatan, yakni tindakan yang dilakukan oleh individu, baik berupa tindakan aktif maupun kelalaian;
- b) Melawan hukum, yakni tindakan tersebut harus bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu dilarang oleh undang-undang;
- c) Diancam dengan Sanksi, yakni tindakan yang melanggar hukum harus memiliki konsekuensi berupa sanksi atau hukum-an yang ditetapkan oleh undang-undang;
- d) Dilakukan dengan kesalahan:, yakni perbuatan tersebut harus dilakukan dengan adanya kesalahan, yang mencakup kesengajaan atau kelalaian dari pelaku;
- e) Oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, yakni tindakan tersebut harus dilakukan oleh individu yang memiliki kapasitas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

<sup>73</sup> Teguh Prasetyo. (2012). *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 218.

## 2) Aliran dualistis.

Pendekatan dualistis menyoroti 3 (tiga) unsur utama yang lebih sederhana dalam mendefinisikan tindak pidana, yakni:

- a) Suatu perbuatan, yakni tindakan yang dilakukan oleh pelaku;
- b) Melawan hukum, yakni tindakan tersebut harus dilarang oleh hukum, sehingga bertentangan dengan ketentuan yang ada;
- c) Diancam dengan sanksi pidana, yakni tindakan yang melanggar hukum tersebut harus memiliki ancaman hukuman yang jelas, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Secara keseluruhan, baik aliran monistis maupun dualistis memberikan kerangka kerja yang berbeda dalam memahami unsur-unsur tindak pidana. Aliran monistis lebih komprehensif dengan lima unsur yang mencakup aspek kesalahan dan pertanggungjawaban, sementara aliran dualistis menawarkan pendekatan yang lebih ringkas dengan fokus pada perbuatan, larangan hukum, dan sanksi pidana. Pemahaman terhadap kedua pendekatan ini penting dalam konteks penegakan hukum dan analisis tindak pidana.

## 2. Penerapan Unsur-Unsur Dalam Tindak Pidana/Delik

Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, seringkali mendengar dan menyaksikan terjadinya berbagai tindak pidana. Tindak pidana tersebut dapat mempengaruhi kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan, dan sering kali menimbulkan rasa ketidakamanan serta dampak negatif lainnya dalam kehidupan sosial.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Ida Bagus Anggapurana Pidada, dkk., *op.cit.*, hlm. 2.

Tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam perundang-undangan dan dikenakan sanksi pidana. Ada istilah lain, yang disebut dengan delik. Delik lebih spesifik merujuk pada perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Untuk menerapkan unsur-unsur delik, perlu dilakukan penyesuaian atau pencocokan antara bagian-bagian atau kejadian-kejadian yang terjadi dalam suatu peristiwa dengan unsur-unsur delik yang didakwakan. Ini berarti bahwa unsur-unsur dari delik harus disusun dan dianalisis terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Apabila setelah dilakukan pencocokan ternyata semua unsur tersebut sesuai, maka dapat disimpulkan bahwa peristiwa yang dimaksud merupakan sebuah delik atau tindak pidana yang telah terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada subjek pelakunya. Dengan demikian, proses ini penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dianggap melanggar hukum dapat diidentifikasi dengan jelas dan bahwa pelaku dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>75</sup>

Jika salah satu unsur dari delik tidak ada atau tidak terbukti, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana tersebut belum atau tidak terjadi. Ada kemungkinan bahwa suatu tindakan atau perbuatan memang telah dilakukan, tetapi tindakan tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang oleh undang-undang.

Meskipun suatu tindakan mungkin sesuai dengan rumusan delik yang terdapat dalam undang-undang, tindakan tersebut bisa jadi tidak bersifat melawan hukum, atau mungkin juga tindakan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, dengan kata lain bahwa keberadaan

---

<sup>75</sup> Aksi Sinurat. (2023). *Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia*. Kupang: Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, hlm. 122.

unsur-unsur delik yang lengkap dan terbukti sangat penting untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana atau tidak.<sup>76</sup>

Untuk mempermudah pemahaman mengenai penerapan unsur-unsur tindak pidana dan mengingat adanya kemungkinan-kemungkinan yang dapat menyebabkan delik belum terpenuhi, beberapa penegasan oleh S.R. Sianturi, dapat dijadikan sebagai dasar atau pedoman. Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:<sup>77</sup>

a. Tiada pidana tanpa tindakan terlarang;

Tidak ada sanksi pidana yang dapat dikenakan jika tidak ada tindakan yang dilakukan yang dinyatakan terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Ini menunjukkan bahwa hukum pidana hanya dapat diterapkan pada tindakan yang jelas-jelas diatur dalam perundang-undangan.

b. Tiada pidana tanpa kesalahan;

Untuk dapat dikenakan pidana, harus ada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Kesalahan ini mencakup niat jahat (kesengajaan) atau kelalaian, yang menunjukkan bahwa pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

c. Tiada pidana tanpa sifat melawan hukum;

Suatu tindakan harus bersifat melawan hukum agar dapat dikenakan sanksi pidana. Ini berarti bahwa tindakan tersebut tidak hanya harus terlarang, tetapi juga harus bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku.

d. Tiada pidana tanpa subjek;

Tindakan pidana harus dilakukan oleh individu atau subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini mencakup penilaian terhadap apakah pelaku memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya.

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 122-123.

e. Tiada pidana tanpa unsur objektif.

Untuk suatu tindakan dianggap sebagai tindak pidana, harus ada unsur-unsur objektif yang terpenuhi. Hal ini mencakup sifat me-lawan hukum, tindakan yang terlarang oleh undang-undang, dan ancaman hukuman yang jelas dari undang-undang tersebut.

Kelima prinsip ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk memahami bagaimana tindak pidana dapat diidentifikasi dan diterapkan dalam praktik hukum. Memastikan bahwa semua unsur ini terpenuhi adalah langkah penting dalam proses penegakan hukum yang adil dan efektif.

Umumnya, seseorang hanya dapat dikenakan sanksi pidana jika ia terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang memenuhi seluruh unsur delik, kecuali terdapat alasan yang dapat menghapuskan pidana, baik yang diatur dalam undang-undang (baik umum maupun khusus) maupun yang berasal dari sumber lain. Berikut adalah 2 (dua) kategori alasan penghapusan pidana:<sup>78</sup>

a. Alasan pembenar;

Hal ini merujuk pada kondisi di mana tindakan yang dilakukan tidak dianggap melawan hukum. Dalam hal ini, pelaku dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, karena tindakannya dianggap sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Contoh dari alasan pembenar ini termasuk pembelaan diri yang wajar dalam situasi darurat.

b. Alasan pemaaf.

Alasan ini berkaitan dengan situasi di mana pelaku tidak dapat dianggap bersalah atau minimal kesalahan yang dilakukan dianggap tidak signifikan, sehingga dengan kata lain bahwa pelaku mungkin tidak memiliki niat jahat atau tidak menyadari bahwa tindakannya adalah salah. Contoh dari alasan pemaaf ini, termasuk keadaan di mana pelaku melakukan tindakan karena paksaan atau dalam kondisi mental yang tidak stabil.

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

Kedua kategori alasan penghapusan pidana ini penting untuk dipahami dalam konteks penegakan hukum, karena dapat mempengaruhi keputusan mengenai apakah seseorang dapat dikenakan sanksi pidana atau tidak. Memahami alasan-alasan ini membantu memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan mempertimbangkan keadaan dan konteks di mana tindakan dilakukan.

Agar suatu aturan hukum pidana dapat diterapkan pada suatu tindakan atau perbuatan, perlu diperhatikan apakah tindakan tersebut benar-benar memenuhi atau sesuai dengan rumusan delik atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang hukum pidana. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dianggap melanggar hukum dapat diidentifikasi dengan jelas dan bahwa pelaku dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, proses penegakan hukum dapat dilakukan secara adil dan tepat.<sup>79</sup>

Dalam KUHP, perumusan delik atau tindak pidana biasanya dimulai dengan frasa “barangsiapa,” yang kemudian diikuti oleh deskripsi mengenai perbuatan yang “dilarang” atau “diperintahkan” oleh undang-undang. Hampir semua ketentuan dalam undang-undang dimulai dengan istilah “barangsiapa”. Istilah ini merujuk pada individu, akan tetapi dalam beberapa jenis delik, subjek dari tindak pidana tersebut dapat berupa badan hukum, yang dikenal sebagai konsep korporasi.<sup>80</sup> Bagian ini dikenal sebagai “norma” hukumnya. Dengan cara ini, KUHP memberikan kejelasan

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> Emy Rosna Wati dan Abdul Fatah. (2020). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Sidoarjo: UMSIDA Press, hlm. 9.

mengenai tindakan yang dianggap melanggar hukum serta konsekuensi yang mungkin dihadapi oleh pelaku.<sup>81</sup>

## B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

### 1. Filosofi di Balik Tujuan Penegakan Hukum

Penegakan hukum merujuk pada proses dan mekanisme yang digunakan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum diterapkan dan dilaksanakan secara efektif dalam masyarakat. Proses ini melibatkan berbagai institusi, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, yang bekerja secara sinergis untuk menegakkan keadilan, melindungi hak-hak individu, serta menjaga ketertiban dan keamanan umum.

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah istilah yang memiliki berbagai pengertian. Dalam konteks yang lebih luas, penegakan hukum mencakup segala aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan hukum, serta tindakan hukum yang diambil terhadap pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh subjek hukum. Proses ini dapat dilakukan baik melalui jalur peradilan maupun melalui arbitrase dan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa alternatif lainnya.<sup>82</sup>

Fungsi penegakan hukum, jika dilihat dari perspektif tata tertib sosial, dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>83</sup>

- a. Penegakan hukum secara aktual, mencakup serangkaian tindakan seperti penyelidikan, penangkapan, penahanan, persidangan di pengadilan, serta pemidanaan. Proses ini bertujuan untuk memperbaiki perilaku individu yang terlibat dalam tindak pidana;

<sup>81</sup> Aksi Sinurat, *op.cit.*, hlm. 124.

<sup>82</sup> John Kenedi. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 204.

<sup>83</sup> M. Yahya Harahap. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 90.

- b. Efek preventif, yakni salah satu fungsi penegakan hukum adalah untuk mencegah masyarakat melakukan tindak pidana. Kehadiran dan keberadaan aparat penegak hukum di tengah masyarakat diharapkan dapat menciptakan efek pencegahan, sehingga dapat mengurangi kemungkinan individu melakukan tindakan kriminal.

Fungsi hukum merujuk pada peran yang dimainkan oleh hukum dalam masyarakat. Fungsi hukum merupakan implementasi dari hukum itu sendiri. Tanpa fungsi yang jelas, hukum tidak akan memiliki makna atau tujuan. Fungsi hukum mencerminkan cara hukum itu diterapkan dalam praktik dan seberapa efektif hukum dapat mencapai tujuannya.

Hukum mempunyai tujuan yang sangat bervariasi dan dapat berbeda-beda menurut pandangan para ahli hukum. Apabila dikumpulkan berbagai pendapat tersebut, maka dapat dikelompokkan tujuan hukum yang telah berkembang menjadi 3 (tiga) kategori utama, yaitu:<sup>84</sup>

- a. Aliran etis berpendapat bahwa tujuan utama hukum adalah untuk mewujudkan keadilan;

Aliran etis berpendapat bahwa tujuan hukum semata-mata adalah untuk menciptakan keadilan, akan tetapi pandangan ini sering dipertanyakan, karena keadilan itu sendiri merupakan konsep yang abstrak dan sulit untuk diukur. Keadilan dapat diartikan sebagai sebuah komitmen yang konsisten untuk memberikan hak-hak individu, sementara ada juga yang melihatnya sebagai pembenaran bagi pelaksanaan hukum yang menghadapi potensi penyalahgunaan kekuasaan. Aliran etis sering dianggap sebagai suatu ajaran moral atau ide moral. Salah satu tokoh yang terkenal dengan pandangan ini adalah Aristoteles.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Achmad Ali. (1993). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Candra Pratama, hlm. 84.

<sup>85</sup> Ade Mahmud. (2020). *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi, Pendekatan Hukum Progresif*. Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 42.

- b. Aliran utilitas berfokus pada tujuan hukum yang memberikan kebahagiaan dan manfaat maksimal bagi masyarakat luas;

Penganut aliran utilitas mengintegrasikan ajaran moral praktis yang bertujuan untuk memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang. Jeremy Bentham dan John Stuart Mill adalah tokoh-tokoh utama dalam aliran ini. Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum seharusnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat sebagai bentuk manfaat yang sejati. Sementara itu, John Rawls dalam teorinya tentang Keadilan sebagai Kejujuran (*Justice Fairness*) menekankan bahwa hukum harus menciptakan masyarakat yang ideal, yaitu masyarakat yang berusaha untuk meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan, dengan prinsip *the greatest happiness of the greatest number people* (kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang terbesar).<sup>86</sup>

- c. Aliran normatif melihat tujuan utama hukum sebagai upaya untuk memberikan kepastian.

Aliran normatif atau yuridis dogmatis berakar pada pemikiran positivisme, yang memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri. Hukum dianggap sebagai sekumpulan aturan yang terdapat dalam perundang-undangan atau hukum tertulis, dengan tujuan utama pelaksanaan hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum. Dalam pandangan aliran ini, meskipun penerapan hukum atau aturan yang ada mungkin terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi sebagian besar masyarakat, hal tersebut tidak menjadi masalah, asalkan kepastian hukum tetap dapat ditegakkan.<sup>87</sup>

Dalam proses penegakan hukum, masyarakat memiliki kepentingan untuk mencapai keadilan, akan tetapi penting untuk dipahami bahwa hukum tidak selalu sejalan dengan konsep keadilan, ada juga aspek lain yang perlu diperhatikan, seperti kemanfaatan dan kepastian hukum. Prinsip utama dalam penegakan hukum adalah perlakuan yang sama terhadap semua subjek hukum; siapa pun yang melanggar hukum harus dikenakan

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm. 42-43.

sanksi, oleh karena itu hukum dirancang untuk menjaga ketertib-an dan melindungi hak-hak setiap anggota masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, tujuan hukum dapat dianalisis dari 3 (tiga) perspektif yang ber-beda, yaitu:<sup>88</sup>

a. Sudut pandang ilmu hukum positif atau yuridis dogmatis:

Dari perspektif ini, tujuan hukum lebih ditekankan pada aspek kepastian hukum. Artinya, undang-undang harus jelas dan dapat diterapkan secara konsisten, sehingga masyarakat tahu apa yang diharapkan dan dapat mematuhi aturan yang ada.

b. Sudut pandang filsafat hukum:

Dalam pandangan ini, tujuan hukum lebih difokuskan pada aspek keadilan. Hukum harus mencerminkan nilai-nilai keadilan dan memberikan perlindungan yang adil bagi semua individu, memastikan bahwa hak-haknya dihormati dan ditegakkan.

c. Sudut pandang sosiologis:

Dari perspektif sosiologis, bahwa tujuan hukum ditekankan pada kemanfaatan. Hukum harus berfungsi untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan kondisi yang mendukung kehidupan yang harmonis.

Pemahaman mengenai tujuan hukum dari ketiga sudut pandang ini, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran dan fungsi hukum dalam masyarakat. Hal ini juga membantu dalam merumuskan kebijakan hukum yang tidak hanya adil, tetapi juga bermanfaat dan memberikan kepastian bagi masyarakat.

Tujuan hukum sebagaimana disebutkan, sejatinya sejalan dengan tujuan hukum yang dinyatakan oleh Gustav Radbruch mengenai tiga pilar utama hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Radbruch mengemukakan bahwa dalam penerapan ketiga asas tersebut, terdapat prinsip prioritas yang harus diperhatikan.

---

<sup>88</sup> Ahmad Rifai. (2014). *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 131.

Prioritas utama adalah keadilan, diikuti oleh kemanfaatan, dan kemudian kepastian hukum.<sup>89</sup>

Radbruch menekankan bahwa keadilan harus menjadi landasan utama dalam penegakan hukum, di mana hukum harus berfungsi untuk menciptakan keadilan sosial. Setelah itu, kemanfaatan menjadi pertimbangan untuk memastikan bahwa hukum dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Terakhir, kepastian hukum penting untuk memberikan kejelasan dan konsistensi dalam penerapan hukum, sehingga masyarakat dapat memahami dan mematuhi aturan yang ada.

Melalui pendekatan ini, Radbruch memberikan kerangka kerja yang holistik dalam memahami tujuan hukum, di mana ketiga pilar tersebut saling berkaitan dan mendukung satu sama lain dalam menciptakan sistem hukum yang efektif dan adil.

## **2. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Dalam Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan elemen fundamental dalam menjaga supremasi hukum dan menciptakan masyarakat yang berkeadilan. Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum, serta dukungan dari masyarakat dalam menghormati dan mematuhi hukum yang berlaku

Penegakan hukum adalah usaha untuk memastikan bahwa norma-norma hukum dapat berfungsi dengan baik dan menjadi pedoman bagi perilaku masyarakat. Menurut Moeljatno, penegakan hukum merupakan

---

<sup>89</sup> *Ibid.*

bagian dari keseluruhan sistem hukum yang berlaku di suatu negara, yang mencakup berbagai unsur dan aturan, yaitu:<sup>90</sup>

- a. Menetapkan tindakan-tindakan yang dilarang beserta ancaman atau sanksi pidana yang akan dikenakan kepada siapa pun yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kondisi dan situasi di mana pelanggar larangan dapat dikenakan pidana sesuai dengan ancaman yang telah ditetapkan;
- c. Menetapkan prosedur pelaksanaan pidana terhadap individu yang diduga telah melanggar larangan yang ada.

Selanjutnya, menurut Muladi bahwa penerapan hukum pidana harus dilihat dari 3 (tiga) dimensi, berikut:<sup>91</sup>

- a. Dimensi Pertama, yakni penerapan hukum pidana dalam konteks sistem normatif, yang mencakup keseluruhan aturan hukum yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan didukung oleh sanksi pidana;
- b. Dimensi Kedua, yakni penerapan hukum pidana sebagai sistem administrasi, yang melibatkan interaksi antara berbagai aparat penegak hukum yang membentuk subsistem peradilan, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan;
- c. Dimensi Ketiga, yakni penerapan hukum pidana sebagai sistem sosial, yang berarti bahwa dalam mendefinisikan dan merespons tindak pidana, berbagai perspektif pemikiran dalam masyarakat harus dipertimbangkan.

Ketiga dimensi penerapan hukum pidana tersebut harus dipahami secara komprehensif dalam proses penegakan hukum, karena tidak dapat berdiri sendiri. Ketiga dimensi ini merupakan bagian dari sistem hukum yang meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, oleh karena itu, istilah penegakan hukum tidak hanya berarti menerapkan norma atau kaidah yang telah ditetapkan dalam substansi hukum, tetapi juga mencakup upaya-upaya pencegahan terhadap tindak pidana yang mungkin

---

<sup>90</sup> Moeljatno. (1993). *Asas-asas Hukum Pidana*. Surabaya: Putra Harsa, hlm. 23.

<sup>91</sup> Muladi. (1998). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 40.

terjadi. Semua ini harus dilakukan secara koheren, terkoordinasi, dan terintegrasi untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang optimal.<sup>92</sup>

CG. Howard dan RS. Mumner mengemukakan beberapa syarat yang perlu dipenuhi agar hukum dapat diterapkan secara efektif, yaitu:<sup>93</sup>

- a. Undang-undang harus dirancang dengan baik;

Undang-undang perlu dirumuskan dengan jelas dan tepat agar dapat dipahami dan diterapkan tanpa ambiguitas. Perancangan yang baik akan memudahkan penegakan hukum dan mengurangi risiko salah tafsir.

- b. Undang-undang seyogianya bersifat melarang, bukan mengatur;

Undang-undang yang efektif sebaiknya lebih bersifat melarang tindakan-tindakan yang merugikan, daripada hanya mengatur perilaku. Dengan cara ini, hukum dapat memberikan batasan yang jelas tentang apa yang tidak boleh dilakukan oleh individu dalam masyarakat.

- c. Sanksi harus sepadan dengan sifat-sifat undang-undang yang dilanggar;

Sanksi yang ditetapkan dalam undang-undang harus sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Ini penting untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan mencerminkan tingkat keseriusan pelanggaran dan memberikan efek jera yang tepat.

- d. Berat sanksi tidak boleh keterlaluan;

Sanksi yang diberikan kepada pelanggar tidak boleh bersifat keterlaluan atau tidak proporsional. Sanksi yang terlalu berat dapat menyebabkan ketidakadilan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

- e. Kemungkinan untuk mengamati dan menyelidiki pelanggaran;

Hukum harus memberikan kemungkinan yang realistis bagi aparat penegak hukum untuk mengamati, menyelidiki, dan menyidik

<sup>92</sup> John Kenedi. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 210.

<sup>93</sup> John Kenedi, *op.cit.*, hlm. 220-221.

perbuatan yang melanggar undang-undang. Tanpa adanya kemampuan ini, penegakan hukum menjadi sulit dilakukan.

- f. Hukum yang mengandung larangan moral lebih efektif;

Hukum yang mencerminkan larangan-larangan moral masyarakat cenderung lebih efektif dibandingkan dengan hukum yang tidak selaras dengan norma-norma moral atau yang bersifat netral. Ketika hukum dan moralitas sejalan, masyarakat lebih mungkin untuk mematuhi hukum tersebut.

- g. Pelaksana hukum harus menunaikan tugas dengan baik;

Aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, harus melaksanakan tugas mereka dengan profesional dan bertanggung jawab. Kinerja yang baik dari pelaksana hukum sangat penting untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan efektif.

Syarat-syarat yang diungkapkan oleh CG. Howard dan RS. Mumner tersebut, memberikan panduan penting untuk menciptakan sistem hukum yang efektif. Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, hukum dapat berfungsi dengan baik dalam menjaga ketertiban, melindungi hak-hak individu, dan mencapai tujuan keadilan dalam masyarakat.

Dalam proses penegakan hukum, Muladi mengidentifikasi 3 (tiga) faktor utama yang sangat mempengaruhi efektivitasnya, yaitu:<sup>94</sup>

- a. Infrastruktur pendukung sarana dan prasarana;

Infrastruktur mencakup sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung penegakan hukum. Hal ini meliputi fasilitas fisik seperti gedung pengadilan, kantor kepolisian, dan lembaga penegak hukum lainnya, serta alat dan teknologi yang diperlukan untuk menjalankan fungsi hukum secara efektif. Infrastruktur yang baik akan mempermudah proses penegakan hukum, mempercepat penyelesaian kasus, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

---

<sup>94</sup> Muladi. (2002). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. 25.

b. Profesionalisme aparat penegak hukum;

Profesionalisme aparat penegak hukum, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan etika yang dimiliki oleh individu-individu yang bertugas dalam lembaga penegak hukum. Profesionalisme ini sangat penting untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan konsisten. Aparat penegak hukum yang profesional akan mampu melakukan penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan dengan baik, serta menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

c. Budaya hukum masyarakat.

Budaya hukum masyarakat, yang mencakup nilai-nilai, norma, dan sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem peradilan. Budaya hukum yang positif akan mendukung penegakan hukum, di mana masyarakat menghormati dan mematuhi hukum, serta berpartisipasi aktif dalam proses hukum. Sebaliknya, budaya hukum yang negatif, seperti ketidakpercayaan terhadap sistem hukum atau sikap apatis, dapat menghambat penegakan hukum dan menciptakan tantangan bagi aparat penegak hukum.

Ketiga faktor ini, baik infrastruktur pendukung, profesionalisme aparat penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat merupakan elemen kunci yang harus diperhatikan dalam upaya penegakan hukum yang efektif. Memperbaiki dan memperkuat ketiga aspek ini akan membantu menciptakan sistem hukum yang lebih baik, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan memastikan keadilan dapat ditegakkan secara konsisten.

Selain faktor yang dikemukakan oleh Muladi, ada faktor-faktor yang berpengaruh dalam penegakan hukum, yakni:<sup>95</sup>

a. Ketegangan antara kepastian dan keadilan hukum:

Dalam praktik penegakan hukum, seringkali terjadi konflik antara kepastian dan keadilan. Hal ini disebabkan oleh sifat abstrak dari konsep keadilan, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditetapkan secara normatif, oleh karena itu kebijakan atau tindakan

---

<sup>95</sup> Siti Syahida Nurani. (2020). *Putusan Hukum Berbasis Transendental, Peradilan dan Penyelesaian Tindak Pidana Perkosaan Di Nusa Tenggara Timur*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 43-44.

yang sepenuhnya berdasarkan hukum dapat dibenarkan, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada. Dengan demikian, penyelenggaraan hukum tidak hanya mencakup penegakan hukum, tetapi juga pemeliharaan kedamaian, karena proses ini merupakan upaya untuk menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan perilaku nyata demi mencapai ketenteraman.

b. Kepribadian penegak hukum;

Mentalitas dan karakter petugas penegak hukum memiliki peranan yang sangat penting. Jika peraturan sudah baik namun kualitas petugasnya rendah, akan muncul masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah sikap dan kepribadian para petugas.

c. Faktor sarana dan fasilitas pendukung;

Faktor ini mencakup perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan dalam penegakan hukum. Salah satu aspek perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi saat ini cenderung lebih fokus pada hal-hal praktis dan konvensional, seperti pengetahuan tentang komputer yang berkaitan dengan tindak pidana khusus. Hal ini seringkali masih menjadi tanggung jawab Jaksa, karena secara teknis, Polisi dianggap belum sepenuhnya siap untuk mengemban tugas tersebut, meskipun Polisi menyadari luasnya tanggung jawab yang harus dihadapi.

d. Faktor masyarakat;

Penegak hukum berasal dari masyarakat itu sendiri. Tugas mereka adalah untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Setiap individu atau kelompok dalam masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang berbeda-beda. Masalah yang muncul adalah tingkat kepatuhan hukum, yang bisa tinggi, sedang, atau rendah. Derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum menjadi salah satu indikator sejauh mana hukum berfungsi.

e. Faktor Kebudayaan:

Dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan sering menjadi topik pembicaraan. Kebudayaan memiliki peran yang sangat penting bagi individu dan masyarakat, mengatur perilaku manusia agar mereka memahami bagaimana seharusnya bertindak dan berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan berfungsi sebagai panduan perilaku yang menetapkan norma-norma mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang.

## C. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana

### 1. Penggunaan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana

Kejahatan atau tindak pidana adalah suatu fenomena sosial yang muncul dalam kehidupan masyarakat dan hingga kini masih sulit untuk dihilangkan. Meskipun demikian, upaya untuk mencegah dan mengatasi masalah ini terus dilakukan dengan berbagai pendekatan, salah satunya melalui penerapan hukum pidana.<sup>96</sup> Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan diperlukan, sehingga keberadaannya seolah-olah tidak perlu dipertanyakan lagi.<sup>97</sup>

Pendekatan dalam penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana, yang sering disebut sebagai kebijakan pidana (*penal policy/criminal law policy/strafrechtspoliitiek*), mengacu pada pemanfaatan hukum pidana sebagai alat untuk mengendalikan perilaku sosial. Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen yang memberikan sanksi berupa pidana, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Hukum pidana bukan hanya se-kadar alat untuk menghukum pelanggar, tetapi juga berperan sebagai sarana pencegahan yang strategis. Melalui penerapan sanksi pidana, diharapkan dapat tercipta efek jera (*deterrent effect*) yang dapat mengurangi angka kejahatan. Dengan demikian, hukum pidana berfungsi ganda, yakni sebagai alat penegakan norma dan sebagai pendorong bagi masyarakat untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam kebijakan sosial.<sup>98</sup>

Upaya untuk mengatasi kejahatan melalui pendekatan penal lebih difokuskan pada aspek pemberantasan yang bersifat represif. Proses penanggulangan kejahatan dalam konteks hukum pidana dimulai dengan

---

<sup>96</sup> John Kenedi, *op.cit.*, hlm. 51.

<sup>97</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

<sup>98</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

identifikasi dan penentuan tindakan yang tergolong sebagai tindak pidana, yang dikenal sebagai kriminalisasi. Menurut Sudarto, bahwa pendekatan ini menekankan bahwa penanggulangan kejahatan melalui jalur penal cenderung bersifat represif, yang berarti bahwa tindakan penindasan, pemberantasan, atau penumpasan dilakukan setelah suatu kejahatan telah terjadi.<sup>99</sup>

Pendekatan represif bertujuan untuk memberikan respons yang tegas terhadap tindakan kriminal yang telah dilakukan, dengan harapan dapat mencegah terulangnya kejahatan di masa mendatang, sehingga dengan demikian, meskipun ada upaya untuk mencegah kejahatan sebelum terjadi, fokus utama dari sistem hukum pidana tetap pada penegakan hukum yang bertujuan untuk menindak pelanggar setelah fakta kejahatan terungkap. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa meskipun pencegahan adalah ideal, realitas sosial seringkali mengharuskan adanya tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan yang telah merugikan masyarakat.

Kebijakan kriminal yang menggunakan sarana penal (hukum pidana) memiliki peran penting dalam sistem peradilan dan penegakan hukum. Dalam konteks ini, terdapat 2 (dua) masalah sentral yang perlu dianalisis secara mendalam, yaitu:<sup>100</sup>

a. Penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan

---

<sup>99</sup> Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 118.

<sup>100</sup> Barda Nawawi Arief. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 29.

Kriminalisasi adalah proses di mana suatu perbuatan yang awalnya tidak dianggap sebagai tindak pidana diubah statusnya menjadi tindak pidana melalui legislasi.

b. Penetapan sanksi yang sesuai.

Sanksi dalam hukum pidana merupakan konsekuensi hukum yang dikenakan terhadap pelanggar hukum. Penetapan sanksi bertujuan untuk pencegahan, rehabilitasi, dan restorasi.

Analisis terhadap dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal menggunakan sarana penal, yaitu penentuan perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan penetapan sanksi merupakan langkah krusial dalam menciptakan sistem hukum yang efektif dan adil. Proses ini memerlukan pendekatan yang holistik dan partisipatif, melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam setiap tahap, serta mempertimbangkan aspek sosial, moral, dan praktis. Dengan demikian, diharapkan kebijakan kriminal yang dihasilkan dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat, menegakkan keadilan, dan mengurangi angka kejahatan secara efektif.

Usaha penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana merupakan komponen integral dalam sistem penegakan hukum yang lebih luas. Dalam konteks ini, penegakan hukum pidana tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelanggaran yang telah terjadi, tetapi juga mencakup upaya pencegahan dan rehabilitasi. Penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana mencerminkan interaksi yang kompleks antara norma-norma hukum, kebijakan sosial, dan dinamika masyarakat, oleh karena itu pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara penanggulangan kejahatan dan penegakan hukum pidana sangatlah penting.<sup>101</sup>

Moeljatno, seorang pakar hukum dari Indonesia, mengemukakan bahwa hukum pidana merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem

---

<sup>101</sup> John Kenedi, *op.cit.*, hlm. 63.

hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum ini menetapkan dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan, yang meliputi:<sup>102</sup>

- a. Penentuan tindakan-tindakan yang dilarang, disertai dengan ancaman atau sanksi pidana yang jelas bagi individu yang melanggar ketentuan tersebut;
- b. Penetapan syarat dan kondisi di mana individu yang telah melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ancaman yang telah ditentukan;
- c. Penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan sanksi pidana terhadap individu yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut.

Pada penerapan hukum pidana untuk mengatasi kejahatan, terdapat sejumlah prinsip penting yang perlu diperhatikan, yakni:<sup>103</sup>

- a. Hukum pidana seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan. Hal ini mencakup upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman dan berkeadilan, di mana hukum berfungsi sebagai sarana untuk mendukung kemajuan sosial dan ekonomi;
- b. Tindakan yang ingin dicegah atau diatasi melalui hukum pidana haruslah berupa perbuatan yang tidak diinginkan, yaitu tindakan yang menyebabkan kerugian baik secara material maupun spiritual bagi masyarakat. Hal ini menekankan perlunya fokus pada kejahatan yang memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan publik;
- c. Dalam penggunaan hukum pidana, penting untuk mempertimbangkan prinsip biaya dan hasil. Hal ini berarti bahwa evaluasi harus dilakukan antara biaya yang dikeluarkan untuk penegakan hukum dengan hasil yang diharapkan, sehingga efektivitas dan efisiensi dalam penerapan hukum dapat terjamin;
- d. Selain itu, penerapan hukum pidana juga harus memperhatikan kapasitas dan kemampuan operasional dari lembaga penegak hukum. Hal ini bertujuan untuk menghindari beban kerja yang berlebihan, yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan dalam melaksanakan tugas penegakan hukum secara optimal.

Apabila memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, maka penerapan hukum pidana diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif dan ber-

---

<sup>102</sup> Moeljatno, *op.cit.*, hlm. 1.

<sup>103</sup> Muladi, *Kapita Selekta...*, *op.cit.*, hlm. 30-31.

kelanjutan, serta memberikan kontribusi positif terhadap keamanan dan keadilan dalam masyarakat. Keberadaan hukum pidana penting di dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat melalui penegakan norma-norma yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, Bassiouni mengemukakan beberapa batasan penting yang perlu diperhatikan dalam penerapan hukum pidana di masyarakat, yang mencakup:<sup>104</sup>

a. Keseimbangan sarana dan hasil:

Penting untuk memastikan adanya keseimbangan antara sarana yang digunakan dalam penegakan hukum dan hasil yang diharapkan. Hal ini menuntut evaluasi yang cermat terhadap efektivitas berbagai metode penegakan hukum dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

b. Analisis biaya dan hasil;

Sebuah analisis yang mendalam mengenai biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan hasil yang diperoleh sangatlah krusial. Ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pengeluaran sumber daya dalam penerapan hukum pidana dapat menghasilkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

c. Penilaian tujuan dan prioritas;

Penilaian terhadap tujuan yang ingin dicapai harus dilakukan dalam konteks prioritas lainnya yang ada, terutama dalam pengalokasian sumber daya manusia. Hal ini mengisyaratkan perlunya strategi yang bijaksana dalam menentukan fokus penegakan hukum, sehingga dapat memaksimalkan dampak positif terhadap masyarakat.

d. Pengaruh sosial kriminalisasi dan deskriminalisasi.

Bassiouni juga menekankan pentingnya mempertimbangkan pengaruh sosial yang timbul dari proses kriminalisasi dan deskriminal-

---

<sup>104</sup> John Kenedi, *op.cit.*, hlm. 91.

isasi. Ini mencakup analisis terhadap efek sekunder yang mungkin terjadi, baik positif maupun negatif, sebagai akibat dari perubahan dalam status hukum suatu tindakan.

Adanya batasan-batasan tersebut, diharapkan penerapan hukum pidana dapat dilakukan secara lebih efektif dan responsif terhadap dinamika sosial yang ada, sehingga mampu memenuhi tujuan keadilan dan keamanan masyarakat secara berkelanjutan.

## 2. Urgensi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana melalui penerapan sanksi pidana merupakan metode yang paling klasik dan telah ada sejak awal peradaban manusia. Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk mengatur perilaku individu dalam masyarakat dan menjaga ke-tertiban sosial. Meskipun demikian, terdapat beragam pandangan terkait dengan efektivitas penjatuhan pidana terhadap pelanggar hukum dan norma-norma sosial.

Sebagian pihak berpendapat bahwa sanksi pidana tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai alat pencegahan dan rehabilitasi. Dalam konteks ini, penjatuhan pidana diharapkan dapat memberikan efek jera, baik bagi pelanggar itu sendiri maupun bagi masyarakat luas. Akan tetapi, ada juga sejumlah kritik yang menyatakan bahwa penerapan sanksi pidana sering kali dianggap sebagai tindakan yang tidak efektif dan bahkan sia-sia. Pihak yang kontra ini berargumen bahwa penegakan hukum yang berfokus pada hukuman, dapat mengabaikan faktor-faktor sosial yang mendasari perilaku kriminal, seperti ke-miskinan, ketidakadilan sosial, dan kurangnya akses terhadap pen-didikan.<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup> *Ibid.*, hlm. 74.

Pandangan yang kontra terhadap penjatuhan sanksi pidana, seringkali menekankan pentingnya pendekatan yang lebih holistik dalam penanganan kejahatan, yang mencakup rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan upaya pencegahan yang lebih komprehensif. Dalam hal ini, alternatif seperti program perbaikan sosial dan mediasi dapat dianggap lebih efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan dan mengatasi akar permasalahan yang menyebabkan pelanggaran hukum.

Sanksi pidana sampai saat ini, tetap menjadi salah satu instrumen dalam penanganan kejahatan, penting untuk terus mengevaluasi dan mengembangkan pendekatan yang lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika sosial yang ada, guna mencapai tujuan keadilan dan keamanan yang lebih baik dalam masyarakat.

Roeslan Saleh berpendapat bahwa ide untuk menghapuskan pidana dan hukum pidana adalah suatu pandangan yang keliru. Beliau menekankan bahwa masih terdapat kebutuhan yang signifikan terhadap keberadaan pidana dan hukum pidana, dengan alasan-alasan sebagai berikut:<sup>106</sup>

a. Pentingnya paksaan dalam mencapai tujuan;

Roeslan menjelaskan bahwa keberadaan hukum pidana tidak semata-mata tergantung pada tujuan-tujuan yang hendak dicapai, melainkan lebih pada sejauh mana paksaan dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks ini, fokus utama bukanlah pada hasil akhir yang ingin dicapai, tetapi pada pertimbangan nilai dari hasil tersebut dalam kaitannya dengan batas-batas kebebasan individu. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan paksaan dalam penegakan hukum harus selalu mempertimbangkan hak dan kebebasan pribadi, sehingga tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan.

---

<sup>106</sup> Barda Nawawi Arief. (2010). *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 20.

b. Kebutuhan akan reaksi terhadap pelanggaran;

Roeslan menekankan bahwa terdapat upaya perbaikan atau rehabilitasi yang mungkin tidak memberikan dampak signifikan bagi terhukum, akan tetapi beliau berargumen bahwa tetap diperlukan suatu reaksi terhadap pelanggaran norma yang dilakukan. Tanpa adanya sanksi atau reaksi hukum, pelanggaran tersebut dapat dibiarkan tanpa konsekuensi, yang berpotensi mengikis norma-norma sosial yang berlaku, oleh karena itu hukum pidana berfungsi sebagai mekanisme untuk menegakkan norma dan memberikan respons yang sesuai terhadap tindakan yang melanggar.

c. Pengaruh hukum pidana terhadap masyarakat.

Roeslan juga menyoroti bahwa pengaruh hukum pidana tidak hanya ditujukan kepada pelanggar, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap masyarakat. Hukum pidana berfungsi untuk mempengaruhi dan memberikan contoh kepada individu yang tidak terlibat dalam kejahatan, yaitu warga masyarakat yang mematuhi norma-norma yang ada. Dengan demikian, penerapan hukum pidana dapat menciptakan efek jera yang lebih luas, yang pada gilirannya berkontribusi pada pemeliharaan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Melalui argumen-argumennya tersebut, Roeslan Saleh menegaskan bahwa keberadaan hukum pidana tetap esensial dalam konteks penegakan norma sosial dan perlindungan terhadap masyarakat, serta dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan berkeadilan.

Hukum pidana memainkan peran yang sangat penting dalam sistem hukum dan masyarakat, sehingga argumen untuk menghapuskan hukum pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena hukum pidana mempunyai fungsi yang penting. Menurut Sudarto bahwa fungsi hukum pidana dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup> Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 11-12.

a. Fungsi umum;

Hukum pidana, sebagai salah satu cabang dari sistem hukum, memiliki fungsi yang sejalan dengan fungsi hukum secara umum. Hal ini mencakup perannya dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum pidana berkontribusi pada pembentukan norma-norma sosial yang diperlukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam interaksi sosial antarindividu.

b. Fungsi khusus;

Di sisi lain, fungsi khusus dari hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap tindakan-tindakan yang dapat merugikan (*rechtsguterschutz*). Sanksi yang dijatuhkan dalam konteks hukum pidana memiliki karakteristik yang lebih tajam dan lebih berat dibandingkan dengan sanksi yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Dalam hal ini, sanksi pidana seringkali dianggap tragis, karena dapat diartikan sebagai “mengiris dagingnya sendiri” atau sebagai “pedang bermata dua”. Hal ini mencerminkan dualitas fungsi hukum pidana, yakni: di satu sisi, hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum; dan di sisi lain, jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintah hukum, sanksi yang dijatuhkan justru dapat menyakiti kepentingan hukum si pelanggar.

Dengan demikian, hukum pidana berperan sebagai instrumen yang memberikan aturan-aturan untuk menangani perbuatan jahat. Dalam konteks ini, penting untuk diingat bahwa sebagai alat pengendalian sosial, fungsi hukum pidana bersifat subsidair. Ini berarti bahwa penerapan hukum pidana seharusnya dilakukan hanya setelah upaya-upaya lain, seperti pencegahan dan rehabilitasi, dianggap tidak memadai. Pendekatan ini menekankan perlunya penggunaan hukum pidana secara bijaksana dan proporsional, dengan mempertimbangkan alternatif-alternatif lain dalam penanggulangan kejahatan dan pelanggaran hukum.

Secara keseluruhan, pemahaman akan fungsi hukum pidana yang komprehensif ini sangat penting untuk menciptakan sistem peradilan yang

adil dan efektif, yang tidak hanya menegakkan norma-norma hukum tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Hukum pidana dan sanksi pidana memiliki peranan yang krusial dalam sistem hukum, dan perlu dipertahankan dari perspektif politik kriminal, tujuan, fungsi, serta dampak yang ditimbulkannya. Roeslan Saleh mengemukakan bahwa terdapat “dasar susila dari hukum pidana”, yang mendasari keberadaan dan penerapan hukum ini. Terdapat beberapa alasan yang mendukung pentingnya mempertahankan hukum pidana, yakni sebagai berikut:<sup>108</sup>

a. Justifikasi perbuatan pidana;

Hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk menjustifikasi tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang. Dengan adanya hukum pidana, masyarakat memiliki acuan yang jelas mengenai batasan perilaku yang dapat diterima dan yang tidak, serta konsekuensi yang akan dihadapi jika melanggar norma-norma tersebut. Hal ini menciptakan kepastian hukum dan keadilan, serta membantu dalam membangun kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

b. Alat pelengkap bagi penegak hukum;

Hukum pidana berfungsi sebagai instrumen yang melengkapi tugas penegak hukum dalam memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana berdasarkan kesalahan yang dilakukan, yang dikategorikan sebagai unsur melawan hukum. Dalam hal ini, hukum pidana memberikan kerangka kerja yang sistematis bagi penegakan hukum, memungkinkan penegak hukum untuk menjalankan tugasnya secara efektif dan adil. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berperan sebagai alat represif, tetapi juga sebagai sarana untuk menegakkan keadilan dan mempertahankan norma-norma sosial.

c. Dampak sosial dari penerapan pidana.

---

<sup>108</sup> John Kenedi, *op.cit.*, hlm. 75.

Sanksi atau hukuman yang dijatuhkan dalam konteks hukum pidana tidak hanya ditujukan kepada pelanggar, tetapi juga memiliki pengaruh yang lebih luas terhadap masyarakat. Penerapan sanksi pidana berfungsi sebagai deterrent, yang bertujuan untuk mencegah individu lain dari melakukan tindakan serupa, sehingga dengan demikian, hukum pidana berkontribusi pada pembentukan norma-norma sosial yang lebih kuat dan menegaskan komitmen masyarakat terhadap perilaku yang dapat diterima. Hal ini penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan teratur, di mana individu merasa dilindungi dari tindakan kriminal.

Hukum pidana memiliki fungsi yang tidak dapat diabaikan dalam konteks penegakan hukum dan pengaturan perilaku sosial. Upaya mempertahankan hukum pidana, bagi masyarakat dapat memastikan bahwa ada mekanisme yang efektif untuk menanggulangi kejahatan, melindungi kepentingan hukum, dan menjaga ketertiban sosial. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan evaluasi dan reformasi terhadap hukum pidana agar tetap relevan dan responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang, sehingga dapat memenuhi tujuan keadilan dan keamanan yang diharapkan.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

##### **1. Sejarah Hukum Acara Pidana (KUHP)**

Menurut Luhut M.P. Pangaribuan, bahwa hukum acara pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur prosedur dan mekanisme pelaksanaan serta penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum.<sup>109</sup> Dalam konteks ini, hukum acara pidana mencakup berbagai tahapan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, yang ber-

---

<sup>109</sup> Luhut M.P. Pangaribuan. (2013). *Hukum Acara Pidana*. Cetakan Kesatu, Jakarta: Djambatan, hlm. 76.

tujuan untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Selanjutnya, R. Abdoel Djamali mengemukakan bahwa hukum acara, atau yang sering disebut sebagai hukum formal, merupakan sekumpulan peraturan hukum yang mengatur prosedur dan mekanisme pelaksanaan serta penegakan hukum materiil. Hukum acara berfungsi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan norma-norma larangan dalam hukum materiil melalui suatu proses yang sistematis, dengan tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam hukum acara itu sendiri.<sup>110</sup>

Hukum acara berperan penting dalam memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil untuk menegakkan hukum materiil dilakukan secara adil dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, yang semuanya dirancang untuk memberikan jaminan per-lindungan hak-hak individu serta menjamin keadilan dalam proses per-adilan.

Pemahaman yang mendalam mengenai hukum acara sangat diperlukan baik oleh praktisi hukum maupun masyarakat luas, agar setiap proses penegakan hukum dapat berlangsung dengan transparan dan akuntabel. Hukum acara tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjaga integritas dan keadilan sistem peradilan.

---

<sup>110</sup> R. Abdoel Djamali. (2011). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 193.

Hukum acara pidana di Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam sistem peradilan, berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengatur prosedur dan mekanisme dalam penegakan hukum pidana. Penerapan hukum acara pidana tertulis di Indonesia tidak lepas dari pengaruh sejarah hukum yang berkembang, baik dari warisan hukum kolonial maupun perkembangan hukum yang bersumber dari nilai-nilai lokal. Seiring dengan berjalannya waktu, hukum acara pidana di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian untuk mencerminkan kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman.

a. Zaman pendudukan penjajahan Belanda;<sup>111</sup>

Sebelum Belanda merdeka dari penjajahan Perancis, hukum pidana yang berlaku adalah “*Code Penal*” Perancis. Setelah merdeka, Belanda menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut “*Nederlandsch Wetboek van Strafrecht*”. Indonesia, sebagai jajahan Belanda, menerapkan asas konkordansi dalam hukum pidana, di mana hukum pidana di Indonesia disesuaikan dengan hukum pidana Belanda.

Menghadapi keberagaman golongan masyarakat, Indonesia memiliki KUHAP yang berbeda untuk setiap golongan. Untuk penduduk Eropa, terdapat “*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*” yang ditetapkan dengan *Koninklijk Besluit* pada 10 Februari 1866, yang hanya mengatur kejahatan. Bagi penduduk Indonesia dan Timur, terdapat *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*, yang ditetapkan dengan *Ordonantie* pada 6 Mei 1872, juga hanya mengatur kejahatan. Selain itu, terdapat *Algemeene Politie Strafreglement* untuk penduduk Eropa dan Indonesia yang ditetapkan pada 15 Juni 1872, yang mengatur pelanggaran.

Dalam bidang hukum acara pidana, beberapa regulasi diberlakukan, antara lain:

- 1) *Reglement op de Rechterlijke Organisatie (Stbl. 1848 No. 57)*, yang mengatur organisasi peradilan di Indonesia;

---

<sup>111</sup> Riadi Asra Rahmad. (2019). *Hukum Acara Pidana*. Edisi Pertama. Cetakan Kesatu. Depok: Rajawali Pers, hlm 21-23.

- 2) *Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering* (Stbl. 1849 No. 63), yang mengatur hukum acara perdata untuk golongan Eropa;
- 3) *Reglement op de Strafvordering* (Stbl. 1849 No. 63), yang mengatur hukum acara pidana untuk golongan Eropa;
- 4) *Landgerechtsreglement* (Stbl. 1914 No. 317), yang mengatur acara di pengadilan Landgerecht untuk perkara kecil;
- 5) *Inlandsch Reglement* (IR) (Stbl. 1848 No. 16), berlaku di Jawa dan Madura untuk hukum acara perdata dan pidana bagi penduduk Indonesia.

Dengan berbagai perubahan, IR diubah menjadi *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) berdasarkan *Stbl.* 1941 No. 44, dan keduanya masih berlaku bersamaan. Di luar Jawa dan Madura, hukum acara disatukan dalam *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (*Stbl.* 1927 No. 227), yang mulai berlaku pada 1 Juli 1927. Untuk golongan Eropa, masih berlaku *Reglement op de Strafvordering* dan *Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering*. Selain itu, terdapat berbagai pengadilan lain yang menangani perkara kecil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Zaman pendudukan penjajahan Jepang;<sup>112</sup>

Selama pendudukan Jepang di Indonesia, tidak terjadi perubahan mendasar dalam sistem peradilan, kecuali penghapusan *Raad van Justitie* sebagai pengadilan untuk golongan Eropa. Berdasarkan undang-undang (*Osamu Serei*) Nomor 1 Tahun 1942 yang mulai berlaku pada 7 Maret 1942, diatur peralihan di Jawa dan Madura, yang menyatakan bahwa semua badan pemerintahan, hukum, dan undang-undang yang ada sebelumnya tetap diakui sebagai sah, selama tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah militer (Pasal 3).

Pemerintahan militer Jepang juga mengeluarkan peraturan serupa di luar Jawa dan Madura. Dalam konteks ini, *Inlandsch Reglement* (IR) dan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) tetap berlaku di Pengadilan Negeri (*Tihoo Hooiin*), Pengadilan Tinggi (*Kootoo Hooiin*), dan Pengadilan Agung (*Saikoo Hooiin*), yang disusun berdasarkan *Osamu Serei* Nomor 3 Tahun 1942 pada 20 September 1942. Pada saat itu, hanya terdapat dua jenis pengadilan bagi semua golongan penduduk, kecuali bangsa Jepang, yaitu *Tihoo Hooiin* dan *Keizai Hooiin*, yang merupakan kelanjutan dari pengadilan pada masa penjajahan Belanda, yaitu *Landraad* dan *Landgerecht*, dengan hukum yang digunakan adalah *Herzien Inlandsch Reglement* dan *Landgerechts-reglement*.

---

<sup>112</sup> *Ibid.*, hlm. 23-24.

c. Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.<sup>113</sup>

Pada saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, keadaan hukum yang ada tetap dipertahankan dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai konstitusi pada 18 Agustus 1945. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyatakan bahwa: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum ada yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Untuk memperkuat aturan peralihan tersebut, Presiden mengeluarkan Peraturan Nomor 2 Tahun 1945 pada 10 Oktober 1945.

Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, *Herzien Inlandsch Reglement* dan *Landgerechtsreglement* tetap diberlakukan. Pada tahun 1951, dikeluarkan Undang-Undang (Drt) Nomor 1 Tahun 1951 yang mengatur tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan dalam susunan kekuasaan dan acara pengadilan sipil di Indonesia, yang mengarah pada unifikasi hukum acara pidana dan susunan pengadilan yang beragam sebelumnya. Undang-Undang tersebut membentuk pengadilan yang berlaku di seluruh Indonesia untuk semua golongan penduduk, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

Pasal 6 Undang-Undang (Drt) Nomor 1 Tahun 1951, menetapkan bahwa: “*Herzien Inlandsch Reglement* berlaku sebagai pedoman untuk acara perkara pidana di Pengadilan Negeri”. Pada tahun 1965, lahir Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang memberikan kekuasaan besar kepada presiden dalam urusan peradilan. Hal ini mengakibatkan ketidakcukupan dalam penegakan hukum dan keadilan, oleh karena itu, pada tahun 1970, disusun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, menyatakan bahwa hukum acara pidana akan diatur dalam undang-undang tersendiri. Selanjutnya, pada 31 Desember 1981, lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menjadi dasar hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>113</sup> *Ibid.*, hlm. 24-25.

Mempelajari sejarah KUHAP memberikan landasan bagi peneliti, praktisi hukum, dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi dan pengembangan hukum. Pemahaman yang mendalam tentang sejarah dan konteks hukum acara pidana, dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebagai hasilnya, studi tentang sejarah KUHAP bukan hanya relevan bagi akademisi, tetapi juga bagi semua pihak yang peduli terhadap penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

## 2. Proses Penyusunan KUHAP<sup>114</sup>

Pasal 6 Undang-Undang (drt) Nomor 1 Tahun 1951, menetapkan bahwa: “*Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) berlaku sebagai pedoman untuk acara perkara pidana di Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia”. Akan tetapi, diperlukan undang-undang hukum acara pidana yang baru yang sesuai dengan cita-cita nasional dan berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Proses penyusunan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUUHAP) dimulai pada tahun 1967 dengan pembentukan Panitia Intern Departemen Kehakiman, dan pada tahun 1968 diadakan Seminar Hukum Nasional II yang menghasilkan naskah rancangan. Setelah melalui berbagai musyawarah dan pertemuan dengan berbagai instansi, pada tahun 1979 RUU tersebut diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibahas. Pembahasan berlangsung selama lebih dari dua tahun, dan pada tanggal 23 September 1981, RUU tersebut disetujui dan disahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. KUHAP mulai berlaku pada 1 Agustus 1983 dengan keluarnya Peraturan Pementah Nomor 27 Tahun 1983.

---

<sup>114</sup> *Ibid.*, hal. 25-29.

KUHAP hadir untuk menggantikan *Het Herziene Inlandsch Reglement* sebagai payung hukum acara pidana di Indonesia. KUHAP ini mengatur proses pidana dari penyelidikan hingga kasasi, dengan tujuan untuk mengoreksi praktik peradilan yang tidak sejalan dengan penegakan hak asasi manusia. KUHAP memberikan perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa, serta memastikan mereka diperlakukan sesuai dengan harkat kemanusiaan.

Dengan adanya KUHAP, diharapkan terjadi pembaruan dalam sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga memenuhi harapan masyarakat akan penegakan hukum yang adil dan transparan.

## **E. Tinjauan Umum tentang Penyidik dan Penuntut Umum**

### **1. Tugas dan Kewenangan Kepolisian Sebagai Aparat Penegak Hukum**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah “polisi” merujuk pada sebuah lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum, termasuk dalam hal penangkapan individu yang melanggar hukum. Polisi merupakan bagian dari aparat pemerintah yang berfungsi sebagai pegawai negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>115</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Kepolisian merupakan organisasi apara penegak hukum. Lebih jauh Pasal tersebut, berbunyi: “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara

---

<sup>115</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *op.cit.*, hlm. 763.

dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Sementara itu, dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, juga menegaskan bahwa: “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Sementara dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dijelaskan bahwa:

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwa tugas utama Kepolisian, meliputi:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, dalam menjalankan tugas pokoknya, Kepolisian sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, memiliki tugas untuk:

- a. Melaksanakan pengatura, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk wewenang Kepolisian, khusus dibidang proses pidana berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, adalah:

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Membaca ketentuan yang terdapat dalam Pasal di atas, tampak jelas bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian untuk menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan tertib harus senantiasa menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum.<sup>116</sup>

Polisi, dengan segala tugas dan tanggung jawab yang diembannya, memiliki fungsi dan peran yang sangat signifikan dalam mencapai tujuan hukum, yang meliputi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Diharapkan, pelaksanaan tugas tersebut dapat dilakukan oleh kepolisian dengan mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Selain itu, sebagai penegak hukum, polisi diharapkan untuk menjauhi segala

---

<sup>116</sup> Laurensius Arliman S. (2015). *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Edisi Pertama. Cetakan Kesatu. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 284.

tindakan yang dapat merusak citra institusi. Jika hal ini tidak diperhatikan, maka harapan masyarakat untuk memperoleh keadilan akan terancam terkubur.

## 2. Kejaksaan Sebagai Penuntut Umum Dalam Proses Peradilan Pidana

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, berfungsi sebagai aparat penegak hukum yang memiliki peran strategis dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum.

Kejaksaan memiliki tugas utama sebagai Penuntut Umum, yang diatur dalam KUHAP, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Tugas ini mencakup penuntutan perkara pidana, pelaksanaan keputusan Hakim, serta pengawasan terhadap pelaksanaan hukum yang berlaku. Sebagai lembaga yang diamanatkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, Kejaksaan memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam menjalankan fungsinya. Dalam konteks ini, Kejaksaan tidak hanya berperan sebagai penuntut dalam persidangan, tetapi juga sebagai pihak yang berupaya menjamin bahwa setiap proses hukum berjalan secara adil dan transparan.

Sebagai bagian dari subsistem peradilan pidana, Kejaksaan memiliki sejumlah tugas dan wewenang yang diatur secara jelas dalam Pasal 14 KUHAP, yakni:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;

- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai Penuntut Umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan Hakim.

Dalam peraturan perundang-undangan, diatur bahwa hak untuk melakukan penuntutan hanya dimiliki oleh Penuntut Umum, yang dalam hal ini adalah Jaksa yang diberikan kewenangan berdasarkan KUHAP. Dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP, penuntutan didefinisikan sebagai berikut: “Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan”.

Tugas Jaksa sebagai Penuntut Umum diatur dalam Pasal 13 *jo.* Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP, yang pada dasarnya menyatakan bahwa: “Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim”. Selanjutnya, perkembangan legislasi mengarah pada penerbitan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 ini mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa kekuasaan untuk melaksanakan penuntutan dipegang oleh Kejaksaan. Dengan demikian, Kejaksaan sebagai institusi memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, di mana Kejaksaan bertanggungjawab untuk menegakkan hukum, melindungi kepentingan masyarakat, serta memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanggung jawab ini mencakup tidak hanya penuntutan perkara, tetapi juga pelaksanaan keputusan Hakim, yang merupakan bagian integral dari proses peradilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 memberikan wewenang kepada Kejaksaan, sebagaimana ketentuan Pasal 30, yaitu:

- (1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melakukan penuntutan;
  - b. Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah;
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
  - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
  - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

#### **F. Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam**

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang dirancang untuk mengatur kehidupan umat manusia di dunia, dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Sistem hukum Islam mencakup berbagai norma dan aturan yang mengarahkan perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari.

Hukum Islam meliputi seluruh dimensi kehidupan manusia, baik dalam konteks individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Dalam hal ini, hukum Islam mengatur interaksi antara individu dengan dirinya sendiri, dengan orang lain, serta dengan lingkungan alam, sekaligus menetapkan hubungan yang benar antara manusia dan Allah S.W.T.<sup>117</sup>

Hukum Islam atau *syariah*, mencakup aturan-aturan yang diturunkan dari al-Qur'an dan Hadist, yang bertujuan untuk mengatur kehidupan individu dan masyarakat. Menurut al-Azmeh bahwa hukum Islam

---

<sup>117</sup> Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar. (2015). *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi, hlm. 2-3.

berfungsi sebagai sistem nilai yang mengatur interaksi sosial dan moral dalam masyarakat Muslim. Al-Azmeh menekankan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat normatif tetapi juga memiliki dimensi sosial yang mendalam.<sup>118</sup>

Hukum Islam sebagai sistem normatif berfungsi untuk memberikan pedoman dan aturan yang jelas bagi perilaku individu dan masyarakat, akan tetapi dimensi sosial hukum Islam menunjukkan bahwa penerapan hukum tidak dapat dipahami hanya dari segi aturan yang tertulis, tetapi juga harus mempertimbangkan realitas sosial, nilai-nilai budaya, dan interaksi antar individu dalam masyarakat.

Hukum Islam bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan, yang tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga oleh bagaimana aturan tersebut diterima dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan demikian penegakan hukum dalam Islam harus memperhatikan konteks sosial yang lebih luas, termasuk norma-norma sosial, tradisi, dan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks penegakan hukum, Islam memberikan perhatian khusus pada penerapan sanksi yang adil. Al-Ghazali menyatakan bahwa sanksi dalam hukum Islam harus proporsional dan bertujuan untuk mendidik, bukan hanya menghukum. Al-Ghazali menekankan pentingnya niat baik di balik setiap tindakan hukum, yang seharusnya berorientasi pada perbaikan sosial.<sup>119</sup>

Islam hadir dengan prinsip-prinsip keadilan yang secara bertahap diterima oleh masyarakat luas, termasuk dalam konteks sistem peradilan yang bertujuan untuk menegakkan supremasi hukum. Dalam penerapan sanksi,

<sup>118</sup> A. Al-Azmeh. (2001). *Islam, Secularism and Liberalism: A Critique of the Modernity*. London: I.B. Tauris, hlm. 45-50.

<sup>119</sup> A. Al-Ghazali, (1997). *The Revival of the Religious Sciences*. Cambridge: Islamic Texts Society, hlm. 78-80.

Islam sangat memperhatikan aspek keadilan, baik dari segi keadilan sosial maupun keadilan individual. Di sinilah terletak “dimensi kemanusiaan” yang menjadi bagian integral. Abu Zahrah menyatakan bahwa tujuan kedatangan Islam adalah untuk menegakkan keadilan dan melindungi martabat akal budi manusia. Pendapat serupa juga diungkapkan oleh as-Sabuni, yang menekankan bahwa Islam hadir dengan membawa misi untuk mewujudkan keadilan, melindungi kehormatan individu, mencegah berbagai bentuk kejahatan, serta memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan melalui sanksi yang proporsional dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.<sup>120</sup>

Dalam al-Qur’an, Allah S.W.T meletakkan dasar-dasar penegakan hukum, sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa firman-Nya, seperti pada Q.S. an-Nisa ayat 58, bahwa:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan bila menetapkan keputusan hukum antara manusia hendaklah kamu tetapkan dengan adil. Dengan itu Allah telah memberikan pengajaran dengan sebaik-baiknya kepadam tentang pelaksanaan amanat dan keadilan hukum. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Selanjutnya di dalam Q.S. An-Nisa’ ayat 135, bahwa:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ يَتَدَابَّرَ ۚ وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

<sup>120</sup> Abnan Pancasilawati, “Penegakan Hukum Dalam Syariat Islam” dalam *Mazahib*, Vol. 11, Issue 1, Juni 2013, Hal. 42, url: <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/search/authors/view?firstName=Abnan&middleName=&lastName=Pancasilawati&affiliation=IAIN%20Samarinda&country=ID>.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi (dalam menegakkan keadilan) karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu atau kerabatmu, jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih utama (tahu) atas (kemaslahatan) keduanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu sehingga kamu tidak berlaku adil. Dan jika kamu memutarbalikkan keadilan atau menolak menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Penegakan hukum dalam Islam tidak hanya berfokus pada penerapan sanksi atau kepatuhan terhadap norma-norma legal yang ditetapkan, tetapi juga mencakup dimensi kemanusiaan yang integral. Dimensi ini menekankan pentingnya nilai-nilai moral, etika, dan keadilan sosial dalam setiap tindakan hukum.

Abu Zahrah juga mengemukakan bahwa penegakan hukum dalam Islam juga mencakup dimensi kemanusiaan. Abu Zahrah berpendapat bahwa hukum Islam bertujuan untuk melindungi martabat manusia dan mencegah tindak pidana dengan cara yang berperikemanusiaan. Abu Zahrah menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat.<sup>121</sup>

Dalam hukum Islam, untuk mencapai tujuan keadilan dan kemanusiaan, penegakan hukum harus dilakukan dengan pendekatan yang mempertimbangkan dimensi sosial, sehingga hukum dapat berfungsi secara efektif dan diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam dapat berperan

---

<sup>121</sup> Abu Zahrah, M. (1996). *Islamic Law: Its Foundations and Development*. Cairo: Dar al-Fikr, hlm. 30-32.

sebagai alat untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan yang terkandung di dalamnya.



### **BAB III**

## **REGULASI PENYERAHAN BERKAS PERKARA TINDAK PIDANA DARI PENYIDIK KEPADA PENUNTUT UMUM DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA**

### **A. Inkonsistensi Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Pidana**

Negara hukum atau dalam bahasa Latin disebut sebagai “rechtstaat”, merupakan sebuah konsep yang menekankan pentingnya supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam negara hukum, semua tindakan pemerintah dan individu diatur oleh hukum yang jelas dan adil, di mana hak asasi manusia dihormati dan dilindungi.

Negara dapat dipandang sebagai sebuah wadah, sementara hukum berfungsi sebagai pembatas yang terdapat di dalam wadah tersebut. Hukum memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa wadah ini dapat beroperasi dengan cara yang efektif, efisien, dan teratur. Fungsi wadah tersebut akan meningkat secara signifikan ketika pembatas-pembatas yang ada di dalamnya dirancang dan dikonstruksi dengan baik, dengan kata lain bahwa negara akan menjadi lebih bermanfaat dalam mencapai tujuan dan menjalankan fungsinya ketika sistem hukumnya diatur sedemikian rupa, sehingga memenuhi prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, dan keadilan.<sup>122</sup>

Hubungan antara negara dan hukum bukanlah sekadar hubungan struktural, melainkan juga fungsional. Hukum yang terorganisir dengan baik

---

<sup>122</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. (2009). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Cetakan Kesatu. Bandung: Nuansa, hlm. 25.

akan menciptakan stabilitas dan ketertiban dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat mendukung pencapaian tujuan kolektif. Penataan perangkat hukum yang tepat, menjadi kunci untuk memastikan bahwa negara tidak hanya berfungsi sebagai entitas administratif, tetapi juga sebagai agen per-ubahan yang positif dalam masyarakat.

Hubungan antara negara dan hukum adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, di mana negara sangat bergantung pada keberadaan hukum untuk dapat berfungsi dengan baik. Negara dapat dipahami sebagai suatu entitas hukum atau subjek hukum. Lebih mendalam lagi, pemikir hukum Hans Kelsen berpendapat bahwa negara pada dasarnya adalah manifestasi dari sistem hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, atau bahwa negara tidak hanya berfungsi sebagai struktur administratif, tetapi juga sebagai representasi dari hierarki dan norma hukum yang ada di tingkat nasional.<sup>123</sup>

Kelsen menekankan bahwa identitas negara sangat erat kaitannya dengan hukum, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Negara, dalam pandangan Kelsen adalah cerminan dari tatanan hukum yang ada, yang mencakup segala peraturan dan norma yang mengatur kehidupan masyarakat, sehingga pemahaman mengenai negara tidak hanya terbatas pada aspek politik atau sosial, tetapi juga mencakup dimensi hukum yang fundamental.

Dalam kerangka ini, penting untuk menyadari bahwa setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh negara harus selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum bukan hanya sebagai pendukung, tetapi sebagai pondasi utama yang

---

<sup>123</sup> Hendra Nurtjahjo. (2005). *Ilmu Negara Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 87.

memungkinkan negara untuk menjalankan fungsinya dalam mengatur dan melindungi kepentingan masyarakat, oleh karena itu interaksi antara negara dan hukum harus selalu dipertimbangkan dalam setiap analisis mengenai struktur dan fungsi pemerintahan.

Dalam sebuah negara yang menganut prinsip hukum, setiap tindakan yang dilakukan baik oleh pihak penguasa maupun oleh masyarakat haruslah berlandaskan pada hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dari negara hukum, yaitu untuk melindungi dan menjamin hak-hak asasi setiap individu dalam masyarakat. R. Soepomo memberikan definisi mengenai negara hukum dengan me-nyatakan bahwa negara hukum adalah entitas yang memastikan adanya ketertiban hukum di dalam masyarakat. Dalam konteks ini, ketertiban hukum merujuk pada upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, sehingga setiap individu dapat menjalani ke-hidupannya dengan aman dan terjamin hak-haknya.<sup>124</sup>

Soepomo menekankan mengenai pentingnya hubungan timbal-balik antara hukum dan kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai pengawas bagi tindakan kekuasaan. Dalam kerangka ini, penguasa harus bertindak sesuai dengan hukum yang ada, sementara hukum itu sendiri harus mencerminkan ke-pentingan dan kebutuhan masyarakat, sehingga dengan demikian adanya inter-aksi yang saling mempengaruhi antara hukum dan kekuasaan menjadi krusial untuk menciptakan sebuah sistem pemerintahan yang adil dan berkeadilan.

Konsekuensi dari pemahaman ini adalah bahwa dalam negara hukum, tidak ada satu pun individu, termasuk penguasa, yang berada di atas hukum. Setiap tindakan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai

---

<sup>124</sup> Firman Freaddy Busroh. (2016). *Teknik Perundang-Undangan (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Cintya Press, hlm. 23.

dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini tidak hanya menciptakan rasa keadilan di kalangan masyarakat, tetapi juga membangun kepercayaan terhadap institusi pemerintahan, oleh karena itu penerapan prinsip-prinsip hukum yang konsisten dan efektif sangat penting untuk mencapai tujuan negara hukum yang diharapkan, yaitu perlindungan hak asasi dan terciptanya ke-tertiban dalam masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa negara hukum bukan hanya sekadar sistem legal, tetapi juga merupakan suatu komitmen untuk menjamin hak-hak individu dan menciptakan keseimbangan antara kekuasaan dan hukum. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan hukum adalah esensial untuk mewujudkan keadilan sosial dan menjaga stabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa dalam konteks negara hukum, bahwa segala tindakan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip dari negara hukum adalah bahwa pemerintah harus mematuhi hukum, bukan sebaliknya, di mana hukum harus tunduk pada kehendak pemerintah. Mengenai konsep ini, P.J.P. Tak, menjelaskan bahwa:<sup>125</sup>

Implementasi pemisahan kekuasaan, prinsip demokrasi, serta kesetaraan dalam perlindungan hak-hak dasar individu merupakan syarat penting untuk mewujudkan negara hukum. Hal ini berarti bahwa dalam negara hukum, kekuasaan pemerintah harus beroperasi dalam kerangka yang ditetapkan oleh undang-undang dan konstitusi. Dalam pelaksanaan tugasnya, pemerintah diwajibkan untuk mengikuti aturan hukum yang telah ditetapkan, sehingga pemerintah tidak memiliki kekuasaan absolut, melainkan terikat oleh undang-undang yang disusun oleh lembaga perwakilan rakyat, yang bertindak berdasarkan keputusan mayoritas. Dengan demikian, kebijakan dan tindakan pemerintah harus

---

<sup>125</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

mencerminkan kehendak rakyat dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang ada.

Lebih lanjut, dalam suatu negara hukum, pemerintah dilarang untuk membuat keputusan yang membedakan hak-hak antar warga negara. Perbedaan hak yang mungkin diperlukan dalam konteks tertentu harus dilakukan oleh hakim yang independen, yang bertugas untuk menegakkan keadilan tanpa pengaruh dari pihak manapun. Hal ini menegaskan pentingnya peran kekuasaan yudikatif dalam menjaga integritas sistem hukum dan melindungi hak-hak individu.

Selain itu, dalam kerangka negara hukum, terdapat lembaga-lembaga yang dibentuk untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam pembuatan undang-undang serta proses peradilan. Lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai pengawas dan penyeimbang, memastikan bahwa semua tindakan pemerintah tetap berada dalam batas-batas hukum yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pendapat P.J.P. Tak tersebut, dapat diketahui bahwa dalam negara hukum, setiap individu dijamin perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Konstitusi memberikan hak-hak dasar yang tidak dapat dilanggar, sehingga setiap warga negara memiliki jaminan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum, sehingga dengan demikian negara hukum tidak hanya berfungsi sebagai sistem legal, tetapi juga sebagai komitmen untuk melindungi hak asasi manusia dan menjamin keadilan sosial bagi seluruh anggota masyarakat.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa negara hukum adalah suatu sistem yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana setiap tindakan pemerintah dan masyarakat, harus dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku.

Abdilla Fauzi Achmad mengemukakan bahwa terdapat sejumlah elemen spesifik atau karakteristik yang mencolok dalam suatu negara hukum (*rechtsstaat*). Elemen-elemen tersebut, mencakup:<sup>126</sup>

1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia:

Salah satu ciri utama dari negara hukum adalah adanya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Ini mencakup prinsip kesetaraan diberbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Negara hukum harus memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang latar belakang, memiliki akses yang setara terhadap hak-hak tersebut dan mendapatkan perlindungan yang sama di hadapan hukum.

2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak;

Sebuah negara hukum harus memiliki sistem peradilan yang independen dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan atau pengaruh eksternal lainnya. Kemandirian peradilan ini sangat penting untuk menjamin bahwa setiap kasus yang dihadapi oleh individu akan diputuskan berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Hal ini menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem hukum dan keadilan yang ditegakkan.

3. Legalitas dalam semua bentuknya;

Elemen lain yang penting dalam negara hukum adalah adanya prinsip legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan pemerintah dan individu harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Legalitas ini mencakup semua aspek hukum, baik itu peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, maupun praktik-praktik hukum yang diakui. Dengan demikian, setiap tindakan yang diambil harus dapat dipertanggung-jawabkan dan sesuai dengan norma hukum yang telah ditetapkan.

4. Undang-undang dasar yang jelas.

Negara hukum juga ditandai dengan adanya undang-undang dasar yang memuat ketentuan tertulis mengenai hubungan antara pemerintah dan rakyat. Undang-undang dasar ini berfungsi sebagai landasan konstitusional yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan adanya ketentuan yang jelas, rakyat dapat memahami hak-hak mereka serta batasan-batasan yang diberlakukan terhadap kekuasaan pemerintah.

---

<sup>126</sup> Abdilla Fauzi Achmad. (2012). *Tata Kelola Bernegara Dalam Perspektif Politik*. Cetakan Kesatu. Jakarta: Golden Terayon Press, hlm. 216.

Secara keseluruhan, elemen-elemen tersebut membentuk kerangka kerja yang esensial bagi keberlangsungan suatu negara hukum. Pengakuan terhadap hak asasi manusia, sistem peradilan yang independen, prinsip legalitas, dan adanya undang-undang dasar yang jelas menjadi pilar-pilar penting yang mendukung terciptanya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Dengan demikian, negara hukum bukan hanya sekadar konsep, tetapi juga merupakan realitas yang harus diwujudkan melalui praktik-praktik yang konsisten dan berkelanjutan.

Indonesia, sebagai negara yang menganut prinsip demokrasi, juga mengadopsi konsep negara hukum. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Pernyataan ini tidak hanya menjadi landasan bagi sistem hukum di Indonesia, tetapi juga mencerminkan komitmen negara Indonesia terhadap prinsip-prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan supremasi hukum.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada hukum. Hal ini mencakup, antara lain:

1. Pengesahan undang-undang, yang mana proses legislasi di Indonesia harus mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam konstitusi. Setiap undang-undang yang dihasilkan harus mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kepentingan masyarakat;

2. Penegakan hukum, yang mana lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum secara adil dan tanpa diskriminasi. Kepolisian dan Kejaksaan harus bertindak berdasarkan hukum yang berlaku dan melindungi hak-hak individu;
3. Perlindungan hak asasi manusia, yang mana Indonesia telah mengadopsi berbagai instrumen internasional yang mengatur perlindungan hak asasi manusia, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Hal ini menunjukkan komitmen negara untuk menjamin hak-hak dasar setiap individu.

Kekuasaan yang dimiliki oleh negara pada dasarnya merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan fundamental dalam masyarakat, terutama dalam hal keadilan dan kesejahteraan.<sup>127</sup> Kekuasaan negara memiliki legitimasi untuk menciptakan, mengatur, dan menegakkan hukum. Penegakan hukum yang efektif berkontribusi langsung terhadap pencapaian keadilan dalam masyarakat.

Penegakan hukum dan keadilan dalam konteks proses hukum yang adil merupakan aspek fundamental yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi ini berfungsi sebagai landasan hukum tertinggi yang memberikan perlindungan serta manfaat kepada setiap individu sebagai warga negara. Dalam hal ini, supremasi konstitusi diakui sebagai prinsip utama yang menegaskan bahwa konstitusi adalah sumber hukum yang paling mendasar dalam sistem hukum negara.<sup>128</sup>

---

<sup>127</sup> Jawade Hafidz Arsyad. (2013). *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 85.

<sup>128</sup> Abdul Latif. (2014). *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan Kesatu. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 162-163.

Penegakan hukum merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem hukum suatu negara, yang berfungsi untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil, konsisten, dan efektif. Dalam konteks negara hukum, penegakan hukum tidak hanya sekadar pelaksanaan aturan-aturan yang ada, tetapi juga merupakan manifestasi dari prinsip-prinsip dasar yang mendasari konsep negara hukum itu sendiri.

Penegakan hukum merujuk pada proses penerapan dan pelaksanaan hukum oleh institusi yang berwenang, yang mencakup berbagai aktivitas, mulai dari penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian, penuntutan oleh Ke-jaksanaan, hingga Pengadilan yang memutuskan perkara.

Tujuan utama dari penegakan hukum pidana adalah untuk mengatasi tindak pidana dengan memberikan hukuman kepada setiap individu yang terbukti bersalah melalui sanksi pidana. Dalam kerangka ini, setiap tahapan dalam proses peradilan pidana harus didasarkan pada prinsip *due process of law*. Hal ini penting karena proses ini berfungsi sebagai mekanisme untuk “menentukan kebenaran”, di mana seorang tersangka dihadapkan pada pemeriksaan hukum. Mengingat bahwa aparat penegak hukum memiliki wewenang yang signifikan, maka pelaksanaan proses peradilan pidana harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang mendasari sistem hukum.<sup>129</sup>

Sebagaimana disebutkan bahwa penegak hukum mencakup berbagai lembaga dan individu yang bertanggungjawab untuk menegakkan hukum, termasuk Polisi, Jaksa, dan Hakim. Penegak hukum berfungsi sebagai pelaksana dari norma-norma hukum yang telah ditetapkan dalam sistem peradilan pidana. Tugas penegak hukum mencakup berbagai aspek, antara lain:

---

<sup>129</sup> Theodorus Yosep Parera. (2016). *Advokat dan Penegakan Hukum*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Genta Press, hlm. 19-20.

1. Penyidikan tindak pidana;<sup>130</sup>

Polisi sebagai penegak hukum pertama yang terlibat dalam proses peradilan pidana bertanggungjawab untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana. Penyidik mengumpulkan bukti, melakukan interogasi terhadap saksi dan tersangka, serta mengajukan laporan kepada jaksa. Proses ini sangat penting karena bukti yang dikumpulkan oleh Polisi akan menjadi dasar bagi penuntutan di pengadilan.

2. Penuntutan;<sup>131</sup>

Jaksa berperan sebagai Penuntut Umum yang mewakili negara dalam proses peradilan. Jaksa memiliki kewenangan untuk mengevaluasi bukti yang dikumpulkan oleh polisi dan memutuskan apakah kasus tersebut cukup kuat untuk dilanjutkan ke pengadilan. Jaksa juga bertanggung jawab untuk menyajikan kasus di depan Hakim, jika ada, serta melakukan argumen hukum yang mendukung penuntutan.

3. Pengadilan.<sup>132</sup>

Hakim berfungsi sebagai arbiter yang memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Mereka bertugas untuk memutuskan apakah bukti yang diajukan sah dan relevan serta untuk memberikan keputusan akhir berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku. Hakim juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak tersangka selama proses peradilan.

Penegak hukum, melalui fungsinya seperti dalam penyidikan dan penuntutan, beroperasi dalam kerangka yang ditetapkan oleh sistem peradilan pidana. Sistem ini memberikan struktur, prosedur, dan prinsip-prinsip yang harus diikuti untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan efektif. Dengan adanya kerjasama yang baik antara penegak hukum dan

---

<sup>130</sup> F. Schmalleger. (2019). *Criminal Justice: A Brief Introduction*. Boston: Pearson, hlm. 245.

<sup>131</sup> D. W. Neubauer & H.F. Fradella, (2019). *America's Courts and the Criminal Justice System*. Boston: Cengage Learning, hlm. 138.

<sup>132</sup> D. L. Mackenzie. (2017). *The Nature of Justice: A Critical Analysis of the Criminal Justice System*. New York: Springer, hlm. 102.

sistem peradilan, tujuan untuk menciptakan keadilan dan keamanan dalam masyarakat dapat tercapai.

Sistem peradilan pidana memberikan struktur dan prosedur yang harus diikuti oleh penegak hukum. Beberapa elemen penting dari sistem peradilan pidana ini, meliputi:

1. Prosedur hukum yang adil (*due process*);<sup>133</sup>

Sistem peradilan pidana menjamin bahwa setiap individu yang terlibat dalam proses hukum mendapatkan perlakuan yang adil. Hal ini mencakup hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, hak untuk didengar, dan hak untuk tidak diadili tanpa bukti yang cukup. Penegak hukum harus mematuhi prinsip-prinsip ini dalam setiap tahap proses hukum.

2. Regulasi dan kebijakan;<sup>134</sup>

Sistem peradilan pidana juga mencakup berbagai regulasi dan kebijakan yang mengatur tindakan penegak hukum. Kebijakan ini mencakup pedoman tentang penggunaan kekuatan oleh Polisi, prosedur penyidikan, serta etika profesional yang harus diikuti oleh Jaksa dan Hakim. Penegak hukum harus beroperasi dalam kerangka regulasi ini untuk memastikan bahwa tindakan mereka sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Akuntabilitas dan pengawasan.<sup>135</sup>

Sistem peradilan pidana mencakup mekanisme untuk mengawasi dan mempertanggungjawabkan tindakan penegak hukum. Misalnya, ada lembaga pengawas yang bertugas untuk menilai kinerja polisi dan jaksa, serta menangani keluhan masyarakat terkait pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh penegak hukum. Akuntabilitas ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

---

<sup>133</sup> American Bar Association. (2018). *Criminal Justice Standards for the Prosecution Function*. Chicago: ABA Publishing, hlm. 55

<sup>134</sup> S. Walker & R. Harris. (2018). *The American Criminal Justice System: A Critical Introduction*. New York: Routledge, hlm. 212.

<sup>135</sup> A. Harris. (2017). *Accountability in Criminal Justice: A Comparative Perspective*. New York: Routledge, hlm. 89.

Pada sistem peradilan pidana, salah satu yang dapat dilihat adalah interaksi antara aparat penegak hukum, seperti kolaborasi dalam penyidikan dan penuntutan. Penegak hukum, terutama Polisi dan Jaksa harus bekerja-sama dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti.

Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa kasus yang dibawa ke pengadilan memiliki dasar yang kuat. Penuntutan yang berhasil seringkali bergantung pada seberapa baik Polisi melakukan penyidikan.<sup>136</sup> Dalam sistem peradilan pidana, penyidikan yang efektif dan menyeluruh adalah langkah awal yang krusial untuk memastikan bahwa kasus yang akan diajukan ke pengadilan memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Keberhasilan penuntutan tidak hanya ditentukan oleh bukti yang ada, tetapi juga oleh bagaimana bukti tersebut dikumpulkan dan disajikan di hadapan pengadilan.<sup>137</sup>

Penyidikan merupakan tahap awal dalam proses peradilan pidana yang dilakukan oleh Polisi untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait dengan suatu tindak pidana. Proses ini mencakup beberapa langkah penting, antara lain:<sup>138</sup>

1. Pengumpulan bukti, yakni Polisi bertanggungjawab untuk mengumpulkan bukti fisik, saksi, dan informasi lain yang relevan dengan kasus. Bukti yang dikumpulkan harus sah dan diperoleh melalui prosedur yang sesuai dengan

---

<sup>136</sup> F. Schmallegger, *op.cit.*, hlm. 260

<sup>137</sup> Yahya Murray, *Wawancara*, selaku PS. Kani 2 Subdit 1 Ditreskrim Polda DIY, tanggal 7 Mei 2025.

<sup>138</sup> Yahya Murray, *Wawancara*, selaku PS. Kani 2 Subdit 1 Ditreskrim Polda DIY, tanggal 7 Mei 2025.

hukum. Kualitas bukti ini akan berpengaruh langsung pada ke-kuatan kasus yang akan diajukan oleh Jaksa;

2. Interogasi terhadap saksi, yang mana Polisi melakukan interogasi terhadap tersangka dan wawancara dengan saksi-saksi untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang kejadian yang terjadi. Keterampilan dalam melakukan interogasi dan wawancara sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh akurat dan dapat diandalkan;
3. Penyusunan laporan, yakni setelah mengumpulkan bukti dan informasi, Polisi harus menyusun laporan penyidikan yang mendetail. Laporan ini harus mencakup semua temuan yang relevan dan harus disusun dengan cara yang jelas dan sistematis. Laporan yang baik akan memudahkan Jaksa dalam mempersiapkan kasus untuk dibawa ke pengadilan.

Keberhasilan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, sangat bergantung pada kualitas penyidikan yang dilakukan oleh Polisi (Penyidik). Beberapa faktor yang menjelaskan hubungan antara penyidikan dan penuntutan ini, adalah:<sup>139</sup>

1. Penuntutan yang berhasil memerlukan bukti yang kuat dan relevan. Apabila penyidikan dilakukan dengan baik, maka bukti yang dikumpulkan akan lebih kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Jaksa akan lebih percaya diri untuk membawa kasus ke pengadilan jika Jaksa memiliki bukti yang solid;

---

<sup>139</sup> A.O. Mangontan, S.H., M.H., *Wawancara*, selaku Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, tanggal 14 Mei 2025.

2. Penyidikan yang baik juga berarti bahwa semua prosedur hukum yang berlaku telah diikuti. Pelanggaran terhadap prosedur, seperti pengumpulan bukti yang tidak sah, dapat menyebabkan bukti tersebut ditolak oleh pengadilan. Hal ini akan melemahkan posisi Jaksa dan dapat mengakibatkan kegagalan dalam penuntutan;
3. Penyidikan yang menyeluruh akan memberikan Jaksa informasi yang cukup untuk mempersiapkan argumen mereka di pengadilan. Jika Penyidik melakukan penyidikan dengan baik, Jaksa akan dapat mengantisipasi strategi pembelaan yang mungkin digunakan oleh Pengacara tersangka dan mempersiapkan kontra-argumen yang efektif.

Penyidikan yang buruk dapat memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap penuntutan. Beberapa konsekuensi dari penyidikan yang tidak memadai, meliputi:<sup>140</sup>

1. Apabila Penyidik tidak melakukan penyidikan dengan cermat, ada kemungkinan bahwa bukti kunci dapat hilang atau tidak ditemukan. Hal ini dapat mengakibatkan kasus yang lemah dan sulit untuk ditindaklanjuti di pengadilan;
2. Penyidikan yang tidak efisien dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses hukum. Apabila bukti tidak dikumpulkan atau disusun dengan baik, Jaksa mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk mempersiapkan kasusnya, yang dapat berujung pada penundaan persidangan;

---

<sup>140</sup> Yahya Murray, *Wawancara*, selaku PS. Kani 2 Subdit 1 Ditreskrim Polda DIY, tanggal 7 Mei 2025.

3. Pada kasus di mana bukti tidak cukup kuat atau tidak dikumpulkan dengan benar, ada risiko bahwa tersangka dapat dibebaskan dari tuduhan. Hal ini tidak hanya merugikan bagi sistem peradilan, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dan proses peradilan secara keseluruhan.

Keberhasilan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yang bergantung pada seberapa baik Penyidik melakukan penyidikan, mencerminkan hubungan yang krusial antara dua tahap penting dalam sistem peradilan pidana. Penyidikan yang dilakukan dengan baik oleh pihak Kepolisian, dapat memastikan bahwa bukti yang kuat dan relevan dikumpulkan, yang pada gilirannya memungkinkan Jaksa untuk melakukan penuntutan yang efektif. Sebaliknya, penyidikan yang buruk dapat mengakibatkan kegagalan dalam penuntutan dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum, oleh karena itu penting bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan dengan profesionalisme dan integritas yang tinggi untuk mencapai keadilan yang diharapkan dalam masyarakat.

Penyidikan merupakan tahap awal dalam proses hukum pidana yang dilakukan oleh Penyidik untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait dengan suatu tindak pidana. Penyidikan yang dilakukan dengan baik, sangat penting untuk memastikan bahwa kasus yang akan diajukan ke pengadilan memiliki dasar yang kuat, akan tetapi dalam praktiknya, proses penyidikan, terutama dalam tahap penyerahan berkas perkara oleh Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum, masih menyisakan berbagai permasalahan.

Sebagaimana diketahui bahwa ketentuan penyidikan diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHP, yang menyatakan bahwa: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mengumpulkan bukti yang dilakukan secara sah, guna menemukan terjadinya tindak pidana dan untuk menentukan siapa yang dapat dijadikan tersangka”. Setelah penyidikan selesai, Penyidik harus menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan. Selanjutnya, Pasal 110 KUHP mengatur bahwa setelah penyidikan selesai, Penyidik wajib menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Penyerahan berkas ini merupakan langkah penting, karena berkas perkara yang diterima oleh Penuntut Umum akan menjadi dasar untuk menentukan apakah kasus tersebut layak untuk dilanjutkan ke pengadilan atau tidak.<sup>141</sup>

Meskipun terdapat ketentuan yang jelas mengenai penyerahan berkas perkara oleh Penyidik, pada praktiknya, masih ada beberapa permasalahan yang sering muncul, antara lain:<sup>142</sup>

1. Penyidikan yang berlarut-larut dan keterlambatan penyerahan berkas perkara;

Keterlambatan dalam penyerahan berkas perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum juga merupakan masalah yang sering terjadi. Pasal 107 KUHP, menyatakan bahwa:

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a memberikan petunjuk kepada penyidik tersebut

---

<sup>141</sup> Yahya Murray, *Wawancara*, selaku PS. Kani 2 Subdit 1 Ditreskrim Polda DIY, tanggal 7 Mei 2025.

<sup>142</sup> A.O. Mangontan, S.H., M.H., *Wawancara*, selaku Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, tanggal 14 Mei 2025.

- pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan;
- (2) Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh Penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada Penuntut Umum, Penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b melaporkan hal itu kepada Penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a;
  - (3) Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh Penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Penyidik harus menyelesaikan penyidikan dalam waktu yang ditentukan, akan tetapi dalam praktiknya, seringkali penyidikan memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan. Keterlambatan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesulitan dalam mengumpulkan bukti, keterbatasan sumber daya, atau masalah internal dalam lembaga penyidikan. Keterlambatan ini dapat berakibat pada pelanggaran hak-hak tersangka, termasuk hak untuk segera diadili.<sup>143</sup>

Penyidik yang tidak berpengalaman atau tidak mengikuti prosedur yang benar dapat menghasilkan berkas perkara yang lemah. Ketidaktepatan dalam pengumpulan bukti, pelanggaran terhadap hak-hak tersangka, atau penggunaan metode penyidikan yang tidak sah dapat mengakibatkan berkas perkara yang tidak dapat diterima oleh Penuntut Umum. Hal ini dapat menyebabkan Penuntut Umum tidak dapat melanjutkan kasus ke pengadilan, yang pada akhirnya merugikan keadilan.<sup>144</sup>

---

<sup>143</sup> Yahya Murray, *Wawancara*, selaku PS. Kanit 2 Subdit 1 Ditreskrim Polda DIY, tanggal 7 Mei 2025.

<sup>144</sup> Yahya Murray, *Wawancara*, selaku PS. Kanit 2 Subdit 1 Ditreskrim Polda DIY, tanggal 7 Mei 2025.

Keterlambatan tersebut, tidak hanya mengganggu proses hukum, tetapi juga dapat berakibat pada pelanggaran hak-hak tersangka, termasuk hak untuk segera diadili. Hal ini sejalan dengan pendapat yang diungkapkan oleh Mardani, yang menyatakan bahwa keterlambatan dalam penyidikan dapat merugikan hak-hak tersangka dan merusak keadilan dalam proses hukum.<sup>145</sup>

2. Penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak disertai dengan hasil penyidikan.

Dasar hukum mengenai SPDP diatur Pasal 109 ayat (1) dan Pasal 110 KUHAP. Pasal 109 ayat (1) KUHAP, menyatakan bahwa: “Dalam hal Penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum.”. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan pengawasan dan memberikan arahan dalam proses penyidikan. Selanjutnya, Pasal 110 KUHAP, yang menyatakan bahwa:

- (1) Dalam hal Penyidik telah selesai melakukan penyidikan, Penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum;
- (2) Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada Penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi;
- (3) Dalam hal Penuntut Umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum;
- (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir

---

<sup>145</sup> A. Mardani. (2016). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 112.

telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Penuntut Umum kepada Penyidik.

Pasal 110 KUHAP mengatur tentang kewajiban Penyidik untuk menyampaikan hasil penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum. Pasal ini menegaskan bahwa penyidik harus menyerahkan berkas perkara yang lengkap, termasuk hasil penyidikan dan alat bukti yang ada, kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan.<sup>146</sup>

Dalam praktiknya, penyerahan SPDP oleh Penyidik seringkali tidak disertai dengan hasil penyidikan. Hal ini menyebabkan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat memperoleh informasi yang cukup untuk menilai kelayakan dan kekuatan kasus yang sedang ditangani. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan kepada Penyidik untuk mendapatkan hasil penyidikan tersebut setiap 30 hari sekali. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Jaksa Penuntut Umum berhak untuk meminta kepada Penyidik hasil penyidikan yang telah dilakukan.<sup>147</sup>

Penyerahan SPDP yang tidak disertai dengan hasil penyidikan, menyebabkan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat memperoleh informasi yang cukup untuk menilai kelayakan dan kekuatan kasus yang sedang ditangani. Hal sebagaimana diungkapkan oleh R. Soesilo, bahwa kondisi di mana SPDP tidak disertai hasil penyidikan akan menghambat proses penuntutan, karena Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki data yang cukup untuk membuat keputusan.<sup>148</sup>

---

<sup>146</sup> Yahya Murray, *Wawancara*, selaku PS. Kanit 2 Subdit 1 Ditreskrim Polda DIY, tanggal 7 Mei 2025.

<sup>147</sup> A.O. Mangontan, S.H., M.H., *Wawancara*, selaku Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, tanggal 14 Mei 2025.

<sup>148</sup> R. Soesilo. (2017). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Politeia, hlm. 204.

Berikut dapat disajikan beberapa contoh kasus, di mana Penyidik tidak mengirim SPDP dengan hasil penyidikannya kepada Jaksa Penuntut Umum:

**Tabel 2**  
**SPDP Kepolisian Tanpa Hasil Penyidikan**

No.	No. Perkara	Nama Tersangka	Keterangan
1.	SPDP/01/I/RES.4.2./2025/Resnarkoba	Dalam Proses Penyidikan	Kasus narkotika, Januari 2025
2.	SPDP/02/I/RES.4.2./2025/Resnarkoba	Dalam Proses Penyidikan	Kasus narkotika, Januari 2025
3.	SPDP/03/I/RES.4.2./2025/Resnarkoba	Dalam Proses Penyidikan	Kasus narkotika, Januari 2025
4.	SPDP/06/II/RES.4.2./2025/Resnarkoba	Dalam Proses Penyidikan	Kasus narkotika, Februari 2025

**Sumber:** Data Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas, Januari 2025

Ketika Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum, dan menurut Jaksa Penuntut Umum masih terdapat kekurangan, maka Jaksa Penuntut Umum akan mengembalikan berkas tersebut kepada Penyidik untuk dilengkapi. Pada kenyataannya, Penyidik tidak segera melengkapi berkas perkara yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 138 KUHP, yang menyatakan bahwa:

- (1) Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dan Penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada Penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum;
- (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas,

Penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum.

Selanjutnya, dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, KUHAP memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai proses penyidikan dan penuntutan. Pasal 138 KUHAP mengatur tentang kewajiban Penyidik untuk melengkapi berkas perkara berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi Pasal 138 KUHAP tidak secara eksplisit menyebutkan berapa kali Penyidik dapat melengkapi petunjuk ter-sebut, melainkan hanya menyebutkan batas waktu untuk melengkapi petunjuk yang diberikan.

- a. Kewajiban Penyidik, yang mana Penyidik diwajibkan untuk melengkapi berkas perkara yang telah diperiksa oleh Jaksa Penuntut Umum. Kewajiban ini muncul ketika Jaksa Penuntut Umum menemukan kekurangan dalam berkas perkara yang disampaikan oleh Penyidik;
- b. Batas waktu, yakni dalam Pasal 138 KUHAP ini menetapkan bahwa Penyidik memiliki waktu 14 hari untuk melengkapi petunjuk yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Batas waktu ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum dapat berjalan dengan efisien dan tidak mengalami penundaan yang berkepanjangan.

Apabila dikaitkan dengan praktik yang terjadi selama ini, maka dapat dianalisis terhadap ketentuan Pasal 138 KUHAP:

- a. Ketiadaan ketentuan mengenai jumlah pelengkapan, yang mana salah satu hal yang perlu dicermati dalam Pasal 138 KUHAP adalah bahwa Pasal ini tidak menyebutkan berapa kali Penyidik dapat melengkapi

petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum. Hal ini menimbulkan interpretasi yang beragam dalam praktik. Penyidik, dalam konteks ini, tidak dibatasi oleh jumlah pelengkapan yang dapat dilakukan, sehingga dapat melakukan pelengkapan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

- b. Ketiadaan ketentuan mengenai jumlah pelengkapan dapat memiliki implikasi penting dalam praktik penyidikan. Penyidik dapat melakukan pelengkapan berkas sebanyak yang diperlukan hingga semua petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum dapat dipenuhi. Meskipun demikian, hal ini juga dapat berpotensi menyebabkan ketidakpastian bagi Jaksa Penuntut Umum dan memperpanjang waktu proses hukum jika Penyidik tidak segera melengkapi petunjuk yang diberikan;
- c. Adanya batas waktu 14 hari untuk melengkapi petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum mencerminkan upaya untuk menjaga efisiensi dalam proses hukum, akan tetapi tanpa adanya batasan mengenai jumlah pelengkapan, terdapat risiko bahwa Penyidik dapat mengajukan pelengkapan secara berulang kali tanpa batasan yang jelas, yang dapat mengakibatkan penundaan dalam penyelesaian perkara.

Dalam praktiknya, penting bagi Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum untuk memiliki komunikasi yang baik dan jelas mengenai pelengkapan berkas. Penyidik perlu memahami bahwa meskipun tidak ada batasan jumlah pelengkapan, baik Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum tetap harus

berupaya untuk memenuhi petunjuk Jaksa Penuntut Umum dalam waktu yang telah ditentukan agar proses hukum dapat berlangsung dengan lancar.

Tidak adanya batas waktu yang jelas untuk Penyidik dalam melengkapi berkas perkara ini menimbulkan ketidakpastian dalam proses hukum. Selain itu, salah satu kelemahan dalam sistem ini adalah tidak adanya sanksi yang tegas bagi Penyidik yang tidak melengkapi berkas perkara sesuai dengan permintaan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dapat mengakibatkan Penyidik mengabaikan kewajibannya tanpa konsekuensi yang berarti.

Akibat dari praktik penyerahan SPDP dan berkas perkara yang berlarut-larut ini, maka Jaksa Penuntut Umum mengalami ketidakpastian dalam menentukan apakah perkara tersebut akan dilanjutkan atau tidak. Proses pengembalian berkas perkara kepada Penyidik tanpa adanya perkembangan yang jelas, menciptakan situasi di mana Jaksa Penuntut Umum tidak dapat melanjutkan penuntutan. Hal ini berpotensi menimbulkan penundaan yang berkepanjangan dalam proses hukum.<sup>149</sup>

Dalam praktik yang terjadi, Penyidik dapat mengirimkan SPDP hingga empat kali tanpa diikuti dengan penyerahan berkas perkara yang lengkap. Situasi ini mencerminkan adanya ketidakefektifan dalam komunikasi antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum serta kelemahan dalam pengawasan terhadap proses penyidikan.

---

<sup>149</sup> A.O. Mangontan, S.H., M.H., *Wawancara*, selaku Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, tanggal 14 Mei 2025.

Proses peradilan pidana di Indonesia memiliki tahapan yang jelas dan terstruktur, di mana penyerahan SPDP oleh Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum menandai dimulainya persiapan penuntutan. Penyerahan SPDP tidak hanya berfungsi sebagai pemberitahuan bahwa suatu penyidikan telah dimulai, tetapi juga sebagai langkah awal bagi Kejaksaan untuk mempersiapkan proses penuntutan. Diterimanya SPDP oleh Kejaksaan dari Penyidik, maka Kejaksaan mulai melakukan serangkaian langkah persiapan untuk penuntutan. Beberapa langkah tersebut meliputi:<sup>150</sup>

- a. Penunjukan Jaksa Penuntut Umum, yakni Kejaksaan akan mengeluarkan surat perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum yang akan menangani perkara tersebut. Proses ini melibatkan biaya administratif yang diperlukan untuk menetapkan Jaksa Penuntut Umum yang sesuai dengan perkara yang ditangani;
- b. Dalam rangka persiapan penuntutan, Kejaksaan juga mengeluarkan berbagai biaya, antara lain:
  - 1) Biaya Alat Tulis Kantor (ATK), yakni biaya ini mencakup pengadaan alat tulis dan perlengkapan kantor yang diperlukan untuk menyusun dokumen-dokumen terkait penuntutan;

---

<sup>150</sup> A.O. Mangontan, S.H., M.H., *Wawancara*, selaku Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, tanggal 14 Mei 2025.

- 2) Biaya koordinasi, yakni biaya yang dikeluarkan untuk melakukan koordinasi antara Jaksa Penuntut Umum, Penyidik, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka memperlancar proses penuntut-an;
- 3) Penyusunan Dokumen, yakni Jaksa Penuntut Umum juga mulai menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penuntutan, termasuk rancangan dakwaan dan pengumpulan informasi awal mengenai perkara.

Atas dasar hal tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat pengeluaran biaya yang tidak efisien. Pengeluaran biaya untuk persiapan penuntutan menjadi tidak efisien jika hasil penyidikan tidak segera disampaikan. Kejaksaan mengeluarkan biaya untuk langkah-langkah administratif, tetapi tanpa hasil yang jelas, efektivitas biaya tersebut menjadi dipertanyakan.

Penting bagi Penyidik untuk melakukan penyidikan dengan cermat dan mematuhi prosedur yang berlaku agar berkas perkara yang diserahkan kepada Penuntut Umum dapat memenuhi syarat dan mendukung proses hukum yang adil dan efisien. Penegakan hukum yang efektif bergantung pada kerjasama yang baik antara Penyidik dan Penuntut Umum untuk memastikan bahwa keadilan dapat tercapai.<sup>151</sup>

Dalam sistem peradilan pidana, Jaksa memiliki peran yang sangat penting dalam proses Penuntutan. Salah satu tahapan kritis yang dilakukan oleh Jaksa sebelum melanjutkan ke tahap penuntutan adalah sub pra pe-nuntutan dan

---

<sup>151</sup> Yahya Murray, *Wawancara*, selaku PS. Kani 2 Subdit 1 Ditreskrim Polda DIY, tanggal 7 Mei 2025.

penelitian berkas perkara. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa berkas perkara yang diterima dari Penyidik memenuhi syarat untuk di-ajukan ke pengadilan, akan tetapi dalam praktiknya, terdapat kendala yang sering dihadapi oleh Jaksa, salah satunya adalah ketidakpastian atau keter-lambatan dalam menerima SPDP dari Penyidik.<sup>152</sup>

Sub pra penuntutan adalah tahap awal yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum setelah menerima berkas perkara dari Penyidik. Pada tahap ini, Jaksa Penuntut Umum akan melakukan evaluasi awal terhadap berkas untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk melanjutkan ke proses penuntutan di pengadilan. Proses ini melibatkan:<sup>153</sup>

1. Pemeriksaan kelayakan berkas, di mana Jaksa Penuntut Umum memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang disertakan dalam berkas perkara. Hal ini termasuk memverifikasi bukti, saksi, dan dokumen hukum yang relevan;
2. Analisis hukum, di mana Jaksa melakukan analisis hukum untuk menentukan apakah tindakan pidana yang dilakukan memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam undang-undang. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penuntutan yang diajukan memiliki dasar hukum yang kuat.

Proses selanjutnya adalah Jaksa Penuntut Umum melakukan penelitian berkas perkara. Penelitian berkas perkara merupakan proses mendalam yang

---

<sup>152</sup> A.O. Mangontan, S.H., M.H., *Wawancara*, selaku Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, tanggal 14 Mei 2025.

<sup>153</sup> A.O. Mangontan, S.H., M.H., *Wawancara*, selaku Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, tanggal 14 Mei 2025.

dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menganalisis semua bukti dan informasi yang terkandung dalam berkas. Proses ini meliputi:<sup>154</sup>

1. Evaluasi bukti, di mana Jaksa Penuntut Umum menilai bukti yang ada untuk menentukan relevansi dan kekuatan bukti tersebut dalam mendukung tuduhan. Bukti yang kuat dan relevan akan meningkatkan peluang keberhasilan penuntutan di pengadilan;
2. Identifikasi masalah hukum, di mana Jaksa Penuntut Umum mengidentifikasi potensi masalah hukum yang mungkin muncul selama proses penuntutan, seperti pelanggaran hak asasi manusia atau prosedur hukum yang tidak diikuti oleh Penyidik.

SPDP merupakan dokumen penting yang dikeluarkan oleh Penyidik untuk menginformasikan kepada Jaksa Penuntut Umum bahwa penyidikan telah dimulai. SPDP berfungsi sebagai dasar bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mulai mempersiapkan penuntutan. Tanpa SPDP dan hasil penyidikan, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat melakukan sub pra penuntutan dan penelitian berkas secara efektif.<sup>155</sup>

Keterlambatan dalam menerima SPDP dan hasil penyidikan, dapat berdampak signifikan pada proses penuntutan yang dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum, antara lain:<sup>156</sup>

---

<sup>154</sup> A.O. Mangontan, S.H., M.H., *Wawancara*, selaku Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, tanggal 14 Mei 2025.

<sup>155</sup> A.O. Mangontan, S.H., M.H., *Wawancara*, selaku Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, tanggal 14 Mei 2025.

<sup>156</sup> A.O. Mangontan, S.H., M.H., *Wawancara*, selaku Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, tanggal 14 Mei 2025.

1. Penundaan proses hukum, yakni tanpa SPDP dan hasil penyidikan dari Penyidik, maka Penuntut Umum tidak dapat memulai penelitian berkas perkara. Hal ini dapat menyebabkan penundaan dalam proses hukum secara keseluruhan, yang berpotensi melanggar hak-hak tersangka untuk segera diadili;
2. Kualitas penuntutan yang menurun dapat terjadi, apabila Penuntut Umum menerima berkas perkara tanpa cukup waktu untuk melakukan penelitian yang mendalam, kualitas penuntutan yang diajukan di pengadilan dapat menurun. Hal ini dapat mengakibatkan kasus yang tidak kuat dan berisiko gagal di pengadilan;
3. Ketidakpastian bagi tersangka, oleh karena keterlambatan dalam proses hukum dapat menciptakan ketidakpastian bagi tersangka, yang mungkin tidak tahu kapan tersangka akan diadili atau bagaimana kasusnya akan ditangani. Hal ini dapat berkontribusi pada stres dan ketidakpastian hukum.

Praktik penyerahan berkas perkara dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum tersebut, menghambat pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang merupakan prinsip dasar yang harus ditegakkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Asas-asas ini bertujuan untuk menjamin bahwa proses hukum berlangsung secara efisien dan adil, serta tidak memberatkan pihak-pihak yang terlibat.

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses hukum dapat berlangsung dengan

efisien, tanpa penundaan yang tidak perlu, serta dengan biaya yang terjangkau bagi semua pihak. Akan tetapi, dalam praktiknya, seringkali terjadi keterlambatan dalam penyidikan dan penyerahan berkas perkara dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum, yang berpotensi melanggar asas tersebut, yakni:

1. Penyidikan yang berlarut-larut dan tidak ada batas waktu;
  - a. Ketidaksesuaian dengan asas peradilan cepat;

Penyidikan yang berlangsung lama dan tidak memiliki batas waktu yang jelas bertentangan dengan asas peradilan cepat. Pasal 107 KUHAP, menyatakan bahwa Penyidik harus menyelesaikan penyidikan dalam waktu yang ditentukan. Akan tetapi dalam praktiknya, penyidikan seringkali memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan.

Keterlambatan ini berpotensi melanggar hak-hak tersangka, termasuk hak untuk segera diadili, yang merupakan salah satu aspek penting dari asas peradilan cepat. Dalam konteks ini, penyidikan yang berlarut-larut menciptakan ketidakpastian hukum dan merugikan semua pihak yang terlibat.

- b. Ketidaksesuaian dengan asas sederhana;

Asas sederhana mengharuskan proses hukum dilakukan tanpa prosedur yang rumit dan berbelit-belit. Keterlambatan dalam penyidikan yang disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal menciptakan kompleksitas yang tidak perlu dalam proses hukum. Penyidik yang tidak berpengalaman atau tidak mengikuti prosedur yang benar dapat menghasilkan berkas perkara yang lemah, yang pada

gilirannya mengakibatkan pengembalian berkas oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dilengkapi. Situasi ini memperpanjang waktu penyelesaian kasus dan menciptakan kerumitan yang bertentangan dengan asas sederhana.

c. Ketidaksesuaian dengan asas biaya ringan.

Keterlambatan dalam proses penyidikan juga berdampak pada biaya yang harus dikeluarkan oleh semua pihak. Proses yang berlarut-larut dapat menyebabkan peningkatan biaya, baik bagi negara maupun bagi pihak-pihak yang terlibat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahardjo bahwa keterlambatan dalam penyidikan dapat menyebabkan biaya yang tidak perlu bagi negara dan masyarakat, oleh karena itu penyidikan yang tidak efisien tidak hanya menghambat keadilan, tetapi juga bertentangan dengan asas biaya ringan.<sup>157</sup>

2. Penyerahan SPDP yang tidak disertai dengan hasil penyidikan.

a. Ketidaksesuaian dengan asas peradilan cepat;

Penyerahan SPDP yang tidak disertai dengan hasil penyidikan menghambat kecepatan proses penuntutan. Pasal 109 KUHAP, mengatur bahwa penyidik wajib mengirimkan SPDP kepada Jaksa Penuntut Umum dalam waktu 7 hari setelah dimulainya penyidikan, akan tetapi seringkali SPDP ini tidak disertai dengan hasil penyidikan yang memadai. Hal ini menyebabkan JPU tidak dapat melakukan evaluasi

---

<sup>157</sup> S. Rahardjo, "Pengaruh Keterlambatan Penyidikan Terhadap Biaya Peradilan", dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 4(2), 2019, hlm. 45-60.

yang tepat terhadap kasus yang ditangani, yang pada gilirannya menghambat proses penuntutan. Menurut S. H. Siahaan bahwa kondisi di mana SPDP tidak disertai hasil penyidikan akan menghambat proses penuntutan, karena Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki data yang cukup untuk membuat keputusan.<sup>158</sup>

b. Ketidaksesuaian dengan asas sederhana;

Asas sederhana menuntut agar proses hukum dilakukan dengan cara yang tidak rumit. Ketidaklengkapan berkas yang diserahkan dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum menciptakan situasi yang rumit dan memperpanjang waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara. Jaksa Penuntut Umum yang harus meminta pelengkapan berulang kali kepada Penyidik menciptakan proses yang tidak efisien dan berbelit-belit, yang bertentangan dengan prinsip kesederhanaan dalam hukum.

c. Ketidaksesuaian dengan asas biaya ringan.

Ketidaklengkapan berkas perkara juga dapat menambah biaya yang dikeluarkan oleh negara dan pihak-pihak terkait. Proses pengembalian berkas yang tidak lengkap kepada Penyidik dan permintaan untuk melengkapi berkas dapat menyebabkan pengeluaran tambahan untuk administrasi dan waktu yang terbuang. Proses hukum yang berlarut-

---

<sup>158</sup> S. H. Siahaan. (2018). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 201.

larut dan tidak efisien dapat menyebabkan pemborosan sumber daya dan biaya yang tidak perlu.

Berdasarkan hal tersebut, maka keterlambatan dalam penyidikan dan penyerahan SPDP yang tidak disertai hasil penyidikan bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia, perlu adanya reformasi dalam praktik penyidikan dan penuntutan, termasuk penegakan batas waktu yang lebih ketat, peningkatan sumber daya, dan penetapan sanksi bagi Penyidik yang tidak memenuhi kewajibannya, sehingga dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan proses peradilan dapat berlangsung lebih efisien dan adil, serta menjaga hak-hak semua pihak yang terlibat.

#### **B. Kurangnya Peran *Dominus Litis* Jaksa Sejak Dimulai Proses Penyidikan**

*Dominus litis* atau penguasa perkara, adalah istilah yang merujuk pada pihak yang memiliki otoritas untuk mengendalikan jalannya suatu perkara hukum. Dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, Jaksa Penuntut Umum berperan sebagai *dominus litis*. Peran ini sangat penting karena Jaksa Penuntut Umum bertanggungjawab untuk mengawasi, mengarahkan, dan melaksanakan proses penuntutan terhadap pelanggaran hukum.

Secara umum, istilah *dominus litis* berasal dari bahasa Latin yang berarti “penguasa perkara”. Dalam konteks hukum, *dominus litis* adalah pihak yang memiliki hak untuk mengendalikan dan mengatur proses hukum yang berkaitan dengan suatu perkara. Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa *dominus litis* merupakan pihak yang memiliki otoritas untuk menentukan langkah-langkah

hukum yang akan diambil dalam suatu perkara, termasuk keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan proses hukum.<sup>159</sup>

Peran *dominus litis* sangat penting dalam menjaga keadilan dan efisiensi dalam sistem peradilan. Dalam konteks Jaksa Penuntut Umum, peran ini mencakup tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua prosedur hukum diikuti dan bahwa hak-hak semua pihak, baik terdakwa maupun masyarakat harus dilindungi.

Sebagai *dominus litis*, Jaksa Penuntut Umum harus memiliki kewenangan untuk mengawasi proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Pasal 109 KUHAP menyatakan bahwa Penyidik wajib mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum dalam waktu 7 hari setelah dimulainya penyidikan”. Hal ini bertujuan agar Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan pengawasan dan memberikan arahan dalam proses penyidikan. Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum berfungsi sebagai pengawas yang harus memastikan bahwa penyidikan dilakukan secara efektif dan sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>160</sup>

Jaksa Penuntut Umum di Indonesia memiliki batasan yang jelas terkait wewenang dalam proses penegakan hukum, begitu juga dengan Penyidik. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Penuntut Umum tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana umum, seperti pembunuhan, pencurian, dan pelanggaran hukum lainnya, baik dari tahap permulaan maupun lanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa Jaksa tidak dapat melakukan penyelidikan atau

---

<sup>159</sup> Sudikno Mertokusumo. (2017). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 45.

<sup>160</sup> A.O. Mangontan, S.H., M.H., *Wawancara*, selaku Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, tanggal 14 Mei 2025.

penyidikan terhadap tersangka atau terdakwa dalam konteks perkara-perkara tersebut.<sup>161</sup>

Ketentuan tersebut mencerminkan penerapan sistem tertutup, yang berarti bahwa tidak ada kemungkinan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan penyidikan, meskipun dalam situasi insidental yang berkaitan dengan perkara-perkara yang dianggap berat. Dengan kata lain, peran Jaksa dalam proses peradilan pidana lebih difokuskan pada fungsi penuntutan dan pelaksanaan keputusan Hakim, sementara penyidikan menjadi tanggung jawab instansi lain, yaitu Kepolisian.<sup>162</sup>

Namun, terdapat pengecualian terhadap ketentuan tersebut, di mana Jaksa atau Penuntut Umum diperbolehkan untuk melakukan penyidikan dalam hal tindak pidana khusus. Contoh tindak pidana khusus tersebut mencakup tindak pidana subversi, korupsi, dan pelanggaran lain yang memiliki karakteristik tertentu. Dalam konteks ini, Jaksa dapat berperan aktif dalam proses penyidikan, yang memungkinkan mereka untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan untuk mendukung penuntutan.

Meskipun Jaksa atau Penuntut Umum tidak memiliki wewenang untuk menyidik perkara umum, mereka tetap memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam konteks penuntutan dan penegakan hukum pada tindak pidana khusus. Keterbatasan ini menunjukkan pentingnya kola-

---

<sup>161</sup> Eddy O.S. Hiariej. (2015). *Modul 1, Pengantar Hukum Acara Pidana*. Edisi Kesatu. Cetakan Pertama. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, hlm. 1.24.

<sup>162</sup> *Ibid.*

borasi antara berbagai lembaga penegak hukum dalam memastikan proses peradilan yang adil dan efektif.

Pembatasan wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penyidikan perkara diatur dalam KUHAP, dan merupakan manifestasi dari asas diferensiasi fungsional. Asas ini menekankan bahwa setiap lembaga penegak hukum memiliki fungsi dan wewenang yang berbeda dalam proses peradilan pidana. Sistem KUHAP memisahkan secara tegas antara fungsi penyidikan dan penuntutan. Penyidikan merupakan kewenangan eksklusif Penyidik yang umumnya diemban oleh Kepolisian, sedangkan Jaksa Penuntut Umum hanya diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan Hakim, serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Hal tersebut berbeda dengan sistem hukum yang diatur dalam *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), di mana Jaksa Penuntut Umum diberikan wewenang untuk ikut serta dalam proses penyidikan. Dalam HIR, Jaksa Penuntut Umum memiliki peran yang lebih aktif dalam tahap penyidikan, yang memungkinkan Jaksa Penuntut Umum untuk terlibat langsung dalam pengumpulan bukti, pemeriksaan tersangka, serta pengawasan terhadap jalannya penyidikan.<sup>163</sup>

Pada masa HIR, penyidikan dan penuntutan merupakan satu-kesatuan.

Kejaksaan secara tradisional menguasai bidang penyidikan, sehingga Jaksa memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan. Dengan demikian, Jaksa Penuntut Umum pada masa HIR tidak hanya berfungsi sebagai penuntut di

---

<sup>163</sup> Alfajri Firmansyah, "Tinjauan Hukum Kewenangan Jaksa Dalam Pemeriksaan Tambahan Menurut Asas Dominus Litis Berdasarkan KUHAP", dalam *Jurisdictie*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 3-4, url: <https://journalfhuia.ac.id/Jurisdictie/article/download/19/17>.

pengadilan, tetapi juga sebagai pengawas dan pelaku dalam proses penyidikan.<sup>164</sup>

Sebagaimana telah disebutkan bahwa dalam konteks sistem HIR, Jaksa Penuntut Umum memiliki peran aktif dalam penyidikan, asas *dominus litis* Jaksa tercermin secara nyata, karena Jaksa Penuntut Umum tidak hanya mengendalikan proses penuntutan, tetapi juga proses penyidikan yang merupakan tahap awal pengumpulan bukti dan penentuan arah perkara.

*Dominus litis* secara filosofis berakar pada prinsip *ius puniendi*, yaitu hak negara untuk menghukum pelanggar hukum, yang dalam praktiknya di Indonesia dipegang oleh Kejaksaan sebagai perwujudan kekuasaan negara dalam penegakan hukum. Dengan kewenangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengontrol jalannya perkara guna mencapai keadilan substantif (*justitia substantialis*).<sup>165</sup>

Lebih lanjut, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Hasanuddin, Aswanto menjelaskan bahwa asas *dominus litis* memberikan Jaksa kewenangan penuh dalam pengendalian perkara pidana, mulai dari tahap penyidikan hingga eksekusi putusan. Hal ini menjamin konsistensi penegakan hukum, menjaga independensi Kejaksaan dari intervensi eksternal, serta memungkin-

---

<sup>164</sup> Lintang Tesalonika Natalia Luntungan, “Kewenangan Jaksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi”, dalam *Lex Crimen II*, No. 2, 2013, hlm. 4, url: <https://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/download/14921/11497>.

<sup>165</sup> Handar Subhandi Bakhtiar, *Jaksa sebagai Dominus Litis: Pelengkap atau Pengendali Perkara?*, diakses dalam <https://hukum.upnvj.ac.id/jaksa-sebagai-dominus-litis-pelengkap-atau-pengendali-perkara/>, pada 25 Mei 2025, jam: 16.09 WIB.

kan penerapan keadilan restoratif melalui kewenangan meng-hentikan perkara apabila diperlukan.<sup>166</sup>

Pemisahan secara tegas fungsi penyidikan dan penuntutan dalam KUHAP, dalam konteks asas *dominus litis*, KUHAP tetap mengakui posisi sentral Jaksa Penuntut Umum sebagai pengendali perkara, tetapi pengendalian tersebut lebih difokuskan pada tahap penuntutan dan berikutnya, bukan pada tahap penyidikan, dengan demikian meskipun Jaksa Penuntut Umum tidak terlibat langsung dalam penyidikan menurut KUHAP, kewenangan *dominus litis* tetap melekat pada Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan kelanjutan perkara berdasarkan hasil penyidikan. Jaksa Penuntut Umum memiliki hak untuk menerima atau menolak berkas perkara serta memutuskan apakah perkara layak dilanjutkan ke pengadilan atau tidak, sesuai dengan asas legalitas dan oportunitas.

Atas dasar hal tersebut dapat disimpulkan bahwa peran aktif Jaksa Penuntut Umum dalam penyidikan pada masa HIR, menempatkan Jaksa Penuntut Umum sebagai penguasa perkara (*dominus litis*) dengan kewenangan penuh dalam mengendalikan jalannya proses pidana sejak tahap awal. Sistem HIR mencerminkan pelaksanaan asas ini secara menyeluruh, di mana Jaksa Penuntut Umum menguasai penyidikan dan penuntutan sebagai satu-kesatuan.

*Dominus litis* yang dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tahap penyidikan, sangat penting untuk menjamin bahwa proses hukum berjalan

---

<sup>166</sup> Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Fakultas Hukum Unhas Bahas Konsep Dominus Litis Sebagai Referensi Akademik Dalam Pembahasan RUU KUHAP, diakses dalam <https://kejat-sulawesiselatan.kejaksaan.go.id/conference/news/4077/read>, pada 25 Mei 2025, jam: 16.12 WIB.

secara adil, transparan, dan bebas dari intervensi pihak luar. Kewenangan ini memungkinkan Kejaksaan untuk mengawasi, mengendalikan, dan menentukan kelanjutan perkara pidana, sehingga tujuan penegakan hukum, yaitu keadilan substantif dapat tercapai.

Dalam sistem KUHAP, asas *dominus litis* tetap melekat pada Jaksa Penuntut Umum dalam hal pengendalian perkara pada tahap penuntutan dan seterusnya, menjaga peran sentral kejaksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Salah satu tanggung jawab utama Jaksa Penuntut Umum sebagai *dominus litis* adalah mengambil keputusan apakah suatu perkara akan dilanjutkan ke tahap penuntutan atau tidak. Jaksa Penuntut Umum harus mengevaluasi bukti yang ada dan menentukan apakah cukup kuat untuk membuktikan kesalahan terdakwa di pengadilan. Menurut R. Soesilo bahwa Jaksa Penuntut Umum memiliki hak prerogatif untuk menentukan apakah akan melanjutkan kasus ke pengadilan berdasarkan bukti yang ada.<sup>167</sup>

Setelah memutuskan untuk melanjutkan kasus, Jaksa Penuntut Umum bertanggung jawab untuk menyusun dakwaan dan melaksanakan penuntutan di pengadilan. Dalam konteks ini, Jaksa Penuntut Umum harus memastikan bahwa semua prosedur hukum diikuti dan bahwa hak-hak terdakwa dihormati. Jaksa Penuntut Umum juga harus berupaya untuk menyajikan bukti secara objektif dan adil di hadapan pengadilan, sehingga proses penuntutan dapat berlangsung dengan baik.

---

<sup>167</sup> R. Soesilo, *op.cit.*, hlm. 204.

Sebagai *dominus litis*, Jaksa Penuntut Umum juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak tersangka dan korban. Hal ini mencakup kewajiban untuk memastikan bahwa proses hukum dilakukan dengan adil dan transparan. Andi Hamzah menekankan bahwa Jaksa Penuntut Umum harus bertindak sebagai penegak keadilan, bukan hanya sebagai pihak yang meng-ejar hukuman.<sup>168</sup> Dengan demikian, Jaksa Penuntut Umum harus memper-timbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.

Peran *dominus litis* Jaksa Penuntut Umum memiliki implikasi signi-fikan dalam sistem peradilan pidana, antara lain:

1. Keberadaan Jaksa Penuntut Umum sebagai pengawas proses penyidikan dapat membantu mencegah penyalahgunaan wewenang oleh Penyidik. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan proses penyidikan dapat berjalan dengan lebih transparan dan akuntabel;
2. Keputusan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan atau menghentikan penuntutan dapat mempengaruhi keadilan dalam sistem hukum. Jika Jaksa Penuntut Umum mengambil keputusan yang tepat berdasarkan bukti yang ada, maka keadilan dapat ditegakkan. Sebaliknya, jika Jaksa Penuntut Umum gagal melaksanakan tugasnya dengan baik, maka hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi terdakwa atau korban;
3. Peran Jaksa Penuntut Umum dalam melindungi hak-hak tersangka dan korban sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Ketika masyarakat melihat bahwa Jaksa Penuntut Umum ber-

---

<sup>168</sup> Andi Hamzah. (2018). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 112.

tindak adil dan transparan, masyarakat akan lebih percaya pada integritas sistem hukum.

Sebagai *dominus litis*, Jaksa Penuntut Umum memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan tanggung jawab untuk mengawasi proses penyidikan, mengambil keputusan untuk menuntut, melaksanakan penuntutan, dan melindungi hak-hak semua pihak, Jaksa Penuntut Umum berfungsi sebagai pengawal keadilan, oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat menjalankan perannya dengan baik, agar sistem peradilan pidana dapat berfungsi secara efektif dan adil.<sup>169</sup>

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, peran Jaksa Penuntut Umum sebagai *dominus litis* sangat penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan efektif dan efisien. *Dominus litis*, atau penguasa perkara, memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan mengarahkan proses penyidikan agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi, dalam praktiknya, terdapat beberapa masalah yang mengindikasikan kurangnya peran *dominus litis* Jaksa, terutama terkait dengan keterlambatan penyidikan dan penyerahan berkas perkara oleh Penyidik.

1. Penyidikan yang berlarut-larut dan keterlambatan penyerahan berkas perkara;

---

<sup>169</sup> A.O. Mangontan, S.H., M.H., *Wawancara*, selaku Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, tanggal 14 Mei 2025.

Keterlambatan dalam penyerahan berkas perkara dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum merupakan masalah yang sering terjadi dalam praktik hukum di Indonesia. Pasal 107 KUHAP mengatur bahwa Penyidik harus menyelesaikan penyidikan dalam waktu yang ditentukan, akan tetapi dalam kenyataannya, penyidikan seringkali menghabiskan waktu lebih lama dari yang diharapkan. Berbagai faktor dapat menyebabkan keterlambatan ini, termasuk:<sup>170</sup>

- a. Proses pengumpulan bukti yang kompleks dan memerlukan waktu dapat menghambat penyidikan. Ketidakmampuan Penyidik dalam mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk membangun kasus yang kuat seringkali disebabkan oleh kurangnya pengalaman atau ketrampilan dalam melakukan investigasi;
- b. Keterbatasan dalam hal personel, anggaran, dan fasilitas juga dapat mempengaruhi kecepatan penyidikan. Penyidik yang tidak memiliki sumber daya yang cukup akan kesulitan dalam menyelesaikan tugasnya tepat waktu;
- c. Ketidakpastian dalam prosedur internal atau kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dapat menyebabkan keterlambatan.

Kurangnya peran *dominus litis* Jaksa dalam mengawasi dan memberikan arahan kepada Penyidik dapat memperburuk situasi ini. Seharusnya, Jaksa Penuntut Umum berperan aktif dalam memantau progres pe-

---

<sup>170</sup> Yahya Murray, *Wawancara*, selaku PS. Kani 2 Subdit 1 Ditreskrim Polda DIY, tanggal 7 Mei 2025.

nyidikan dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk memastikan bahwa penyidikan berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum. Tanpa pengawasan yang memadai dari Jaksa Penuntut Umum, Penyidik dapat mengambil waktu lebih lama tanpa konsekuensi yang berarti, yang berpotensi melanggar hak-hak tersangka, termasuk hak untuk segera diadili.

2. Penyerahan SPDP yang tidak disertai dengan hasil penyidikan.

Penyerahan SPDP oleh penyidik kepada JPU adalah langkah awal dalam proses penuntutan. Menurut Pasal 109 KUHAP bahwa Penyidik wajib mengirimkan SPDP kepada Jaksa Penuntut Umum dalam waktu 7 hari setelah dimulainya penyidikan. Akan tetapi, dalam praktiknya, sering kali SPDP diserahkan tanpa disertai dengan hasil penyidikan yang memadai. Hal ini menciptakan sejumlah masalah, yakni:<sup>171</sup>

- a. Ketika SPDP tidak disertai dengan hasil penyidikan, maka Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki informasi yang cukup untuk menilai kelayakan dan kekuatan kasus yang sedang ditangani. Jaksa Penuntut Umum berhak untuk meminta hasil penyidikan, tetapi jika Penyidik tidak segera memenuhi permintaan tersebut, maka proses penuntutan akan terhambat;
- b. Ketika Jaksa Penuntut Umum mengembalikan berkas kepada Penyidik untuk dilengkapi, seharusnya Penyidik segera melengkapi berkas tersebut sesuai dengan petunjuk yang diberikan, akan tetapi seringkali

---

<sup>171</sup> A.O. Mangontan, S.H., M.H., *Wawancara*, selaku Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, tanggal 14 Mei 2025.

terjadi bahwa Penyidik tidak segera melengkapi berkas yang diminta, yang berakibat pada penundaan lebih lanjut dalam proses hukum.

Kurangnya peran *dominus litis* Jaksa dalam mengawasi dan mengarahkan Penyidik, berkontribusi terhadap ketidaklengkapan berkas yang diserahkan. Seharusnya, Jaksa Penuntut Umum dapat mengambil inisiatif untuk berkomunikasi dengan Penyidik dan memastikan bahwa semua petunjuk dipenuhi dalam waktu yang telah ditentukan. Jika Jaksa Penuntut Umum tidak berfungsi secara proaktif sebagai *dominus litis*, maka Penyidik mungkin merasa tidak ada urgensi untuk memenuhi permintaan yang diajukan.

Akibat dari keterlambatan dalam penyidikan dan ketidaklengkapan berkas yang diserahkan oleh Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum tersebut, dapat menimbulkan beberapa implikasi serius dalam proses hukum, yakni:

1. Jaksa Penuntut Umum mengalami ketidakpastian dalam menentukan apakah perkara tersebut akan dilanjutkan atau tidak. Proses pengembalian berkas tanpa adanya perkembangan yang jelas, dapat menciptakan situasi di mana Jaksa Penuntut Umum tidak dapat melanjutkan penuntutan;
2. Keterlambatan dalam penyidikan dan penyerahan berkas dapat menyebabkan proses hukum menjadi terhambat, yang pada gilirannya merugikan hak-hak terdakwa dan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan;
3. Ketidakmampuan Jaksa Penuntut Umum untuk mengawasi dan mengarahkan Penyidik secara efektif, dapat mengakibatkan berkas perkara yang

lemah, yang pada akhirnya menghalangi penuntutan yang adil dan merugikan keadilan.

Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, kurangnya peran *dominus litis* Jaksa sejak dimulainya proses penyidikan berkontribusi terhadap keterlambatan penyidikan dan ketidaklengkapan berkas perkara. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang lebih baik dan komunikasi yang efektif antara Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik sangat diperlukan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan efisien dan adil. Diperlukan reformasi dalam sistem peradilan pidana untuk meningkatkan fungsi Jaksa Penuntut Umum sebagai *dominus litis*, agar hak-hak semua pihak yang terlibat dapat terlindungi dan keadilan dapat ditegakkan dengan lebih baik.

Perlu diketahui bahwa setelah penerapan KUHAP, peran *dominus litis* Jaksa Penuntut Umum mengalami perubahan yang signifikan, yang cenderung melemahkan posisi Jaksa Penuntut Umum dalam proses hukum. Dalam HIR (*Herzien Indonesisch Reglement*), yang merupakan aturan hukum acara pidana yang berlaku sebelum KUHAP, peran Jaksa Penuntut Umum sebagai *dominus litis* lebih kuat dan memiliki kontrol yang lebih besar terhadap proses hukum. HIR memberikan Jaksa Penuntut Umum kewenangan yang lebih luas dalam mengawasi penyidikan dan menentukan langkah-langkah hukum yang harus diambil.

Disebutkan dalam Pasal 46 ayat (1) HIR dan Penjelasannya bahwa: “Pegawai-pegawai Penuntut Umum pada pengadilan negeri diwajibkan karena jabatannya mengusut dengan saksama sekalian kejahatan dan pelanggaran dan

menuntutnya, yaitu yang masuk pemeriksaan pengadilan negeri”. Selanjutnya disebutkan di dalam Penjelasan, bahwa:

Yang ditentukan dalam Pasal ini ialah:

- a. Bahwa tugas pegawai Penuntut Umum, yaitu karena jabatannya harus menyidik dan menuntut semua kejahatan dan pelanggaran yang terjadi dalam daerah hukumnya, di muka Pengadilan Negeri dan Pengadilan Kepolisian;
- b. Bahwa yang menjabat sebagai Pegawai Penuntut Umum itu apabila tidak ditentukan lain, adalah Jaksa pada Pengadilan Negeri atau Jaksa Negeri.

Beberapa poin penting yang menunjukkan kekuatan peran Jaksa Penuntut Umum dalam HIR, adalah sebagai berikut:

1. Dalam HIR, Jaksa Penuntut Umum memiliki hak untuk terlibat langsung dalam setiap tahap penyidikan, memberikan arahan kepada Penyidik, dan memastikan bahwa semua prosedur hukum diikuti. Hal ini memberikan Jaksa Penuntut Umum kekuatan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh Penyidik;
2. HIR memberikan Jaksa Penuntut Umum kewenangan yang lebih besar dalam menentukan apakah suatu perkara akan dilanjutkan ke pengadilan. Jaksa Penuntut Umum dapat menilai kekuatan bukti dan memutuskan untuk tidak melanjutkan kasus jika dianggap tidak cukup kuat, tanpa harus menunggu Penyidik untuk menyelesaikan penyidikan;
3. Dalam HIR, Jaksa Penuntut Umum memiliki kontrol yang lebih besar dalam menyusun dakwaan, termasuk menentukan jenis dakwaan yang akan diajukan berdasarkan bukti yang ada. Hal ini memungkinkan Jaksa Penuntut Umum untuk lebih fleksibel dalam menyesuaikan strategi pe-nuntutan.

Setelah penerapan KUHAP, peran *dominus litis* Jaksa Penuntut Umum mengalami perubahan yang signifikan, yang cenderung melemahkan posisi Jaksa Penuntut Umum dalam proses hukum. Beberapa kelemahan yang muncul dalam pengaturan KUHAP, adalah sebagai berikut:

1. Dalam KUHAP, meskipun Jaksa Penuntut Umum tetap memiliki peran dalam pengawasan penyidikan, namun pengaturan yang ada cenderung membatasi keterlibatan Jaksa Penuntut Umum. Pasal 109 KUHAP, mengatur bahwa Penyidik wajib mengirimkan SPDP kepada Jaksa Penuntut Umum dalam waktu 7 hari setelah dimulainya penyidikan, tetapi tidak memberikan Jaksa Penuntut Umum hak untuk terlibat secara langsung dalam setiap tahap penyidikan. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya kontrol Jaksa Penuntut Umum terhadap proses penyidikan;
2. Dalam KUHAP, Jaksa Penuntut Umum sangat bergantung pada hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengambil keputusan tanpa adanya hasil penyidikan yang lengkap. Hal ini berbeda dengan HIR, di mana Jaksa Penuntut Umum memiliki lebih banyak kebebasan untuk menentukan langkah hukum berdasarkan penilaiannya sendiri;
3. KUHAP mengatur bahwa jika berkas perkara yang diserahkan oleh Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum tidak lengkap, Jaksa Penuntut Umum dapat mengembalikannya untuk dilengkapi (Pasal 138 KUHAP). Proses ini dapat berulang kali terjadi, yang berpotensi menyebabkan penundaan dalam

proses hukum dan mengurangi efektivitas Jaksa Penuntut Umum sebagai *dominus litis*.

Perbandingan antara HIR dan KUHAP menunjukkan bahwa peran *dominus litis* Jaksa Penuntut Umum dalam KUHAP lebih lemah dibandingkan dengan saat diatur dalam HIR. Keterbatasan dalam pengawasan penyidikan, ketergantungan pada hasil penyidikan, dan adanya proses pengembalian berkas yang berulang adalah beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kelemahan ini. Untuk meningkatkan efektivitas peran Jaksa Penuntut Umum sebagai *dominus litis*, perlu dilakukan reformasi dalam pengaturan hukum acara pidana di Indonesia agar Jaksa Penuntut Umum dapat menjalankan fungsinya dengan lebih baik dan memastikan keadilan dalam proses hukum.

### **C. Ketidakselarasan Proses Penyerahan Berkas Perkara Tindak Pidana dengan Nilai Keadilan Pancasila dalam Penegakan Hukum di Indonesia**

Keadilan Pancasila sebagai dasar filosofi dan ideologi negara Indonesia menekankan pentingnya keadilan, keseimbangan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum. Namun, dalam praktiknya, terdapat ketidakselarasan antara proses penyerahan berkas perkara tindak pidana dan nilai-nilai keadilan Pancasila. Keterlambatan dalam penyidikan dan penyerahan berkas perkara, serta ketidaklengkapan dokumen yang diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum menjadi masalah yang signifikan.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai keadilan yang fundamental, yang harus dijunjung tinggi dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam penegakan hukum. Keadilan Pancasila menekankan

pentingnya perlakuan yang adil, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Namun, dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam proses penyidikan dan penyerahan berkas perkara, terdapat ketidakselarasan yang signifikan antara proses tersebut dan nilai-nilai keadilan Pancasila.

1. Keterlambatan dalam penyidikan dan penyerahan berkas perkara;

Keterlambatan dalam penyidikan dan penyerahan berkas perkara dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum seringkali terjadi dan dapat mengakibatkan pelanggaran hak-hak tersangka, termasuk hak untuk segera diadili. Pasal 107 KUHAP mengatur bahwa Penyidik harus menyelesaikan penyidikan dalam waktu yang ditentukan, akan tetapi dalam praktiknya, penyidikan sering menghabiskan waktu lebih lama dari yang diharapkan.

Tentunya, praktik keterlambatan dalam penyidikan dan penyerahan berkas perkara tersebut, menimbulkan ketidakselarasan dengan nilai-nilai keadilan Pancasila, yakni:

a. Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Keterlambatan dalam proses hukum dapat dianggap melanggar nilai-nilai spiritual dan moral yang diajarkan oleh agama, yang mengutamakan keadilan dan perlakuan adil terhadap semua individu, terutama hak tersangka yang harus segera diadili. Proses hukum yang berlarut-larut dapat mengabaikan hak-hak individu sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan.

b. Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Keterlambatan dalam penyidikan dan penyerahan berkas perkara berpotensi melanggar hak asasi manusia, termasuk hak untuk mendapatkan peradilan yang cepat dan adil. Setiap individu berhak untuk diperlakukan dengan manusiawi dan tidak boleh ditunda-tunda proses hukum yang seharusnya berlangsung dengan segera.

c. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Ketidakadilan dalam proses hukum dapat menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Jika individu merasa bahwa hak-haknya tidak dihormati dalam proses hukum, hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan lembaga penegak hukum.

d. Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Proses hukum yang tidak efisien dan tidak adil dapat mencerminkan kegagalan dalam menerapkan prinsip musyawarah untuk mencapai keputusan yang adil. Ketidakmampuan Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik dalam proses hukum mencerminkan kurangnya kebijaksanaan dalam mengambil keputusan.

e. Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keterlambatan dalam penyidikan dan penyerahan berkas perkara menciptakan ketidakadilan sosial, di mana tidak semua individu mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses hukum. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi dasar Pancasila.

2. Penyerahan SPDP yang tidak disertai hasil penyidikan.

Penyerahan SPDP oleh Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum tanpa disertai hasil penyidikan yang lengkap, merupakan masalah serius dalam penegakan hukum di Indonesia. Pasal 109 KUHP menyatakan bahwa Penyidik wajib mengirimkan SPDP kepada Jaksa Penuntut Umum dalam waktu 7 hari setelah dimulainya penyidikan. Namun, dalam praktiknya, SPDP seringkali tidak disertai dengan hasil penyidikan yang memadai.

Praktik penyerahan SPDP yang tidak disertai hasil penyidikan oleh Penyidik, menimbulkan ketidaksiharasan dengan nilai-nilai keadilan Pancasila, yakni:

a. Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Penyerahan SPDP yang tidak lengkap dapat dianggap sebagai pengabaian terhadap nilai-nilai moral dan spiritual yang mengedepankan keadilan. Setiap individu berhak mendapatkan proses hukum yang transparan dan adil, yang mencerminkan kehendak Tuhan.

b. Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Ketidaklengkapan berkas perkara melanggar hak asasi manusia, termasuk hak untuk mendapatkan peradilan yang cepat dan adil. Proses hukum yang tidak efisien dapat mengakibatkan perlakuan tidak manusiawi terhadap terdakwa, yang berpotensi merugikan martabat mereka.

c. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Ketidakpastian dalam proses hukum dapat menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Jika masyarakat merasa bahwa proses hukum tidak berjalan dengan adil, hal ini dapat menimbulkan perpecahan.

d. Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Proses hukum yang tidak transparan dan tidak adil mencerminkan kurangnya kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Jaksa Penuntut Umum seharusnya berperan aktif dalam memastikan bahwa semua petunjuk dipenuhi dengan baik untuk mencapai keputusan yang adil.

e. Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Penyerahan SPDP yang tidak disertai hasil penyidikan menciptakan ketidakadilan sosial, di mana tidak semua individu mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses hukum. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi dasar Pancasila.

Ketidakselarasan proses penyerahan berkas perkara tindak pidana dengan nilai keadilan Pancasila dalam penegakan hukum di Indonesia mencerminkan sejumlah masalah serius dalam sistem peradilan pidana. Keterlambatan dalam penyidikan dan ketidaklengkapan berkas yang diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum berpotensi melanggar hak-hak tersangka dan menciptakan ketidakpastian hukum. Untuk mewujudkan keadilan Pancasila, diperlukan reformasi dalam sistem hukum yang meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan dan penuntutan. Dengan demikian, diharapkan keadilan dapat ditegakkan secara efektif dan adil bagi semua pihak yang terlibat.



## **BAB IV**

# **KELEMAHAN-KELEMAHAN PENYERAHAN BERKAS PERKARA TINDAK PIDANA DARI PENYIDIK KEPADA PENUNTUT UMUM DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA YANG BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA**

### **A. Kelemahan dalam Aspek Substansi Hukum**

Dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, komponen substansi hukum merupakan salah satu aspek penting yang membentuk sistem hukum suatu negara. Substansi hukum merujuk pada konten atau isi hukum itu sendiri, yaitu aturan-aturan, norma-norma, dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku masyarakat.

Substansi hukum tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan terus berkembang. Perubahan-perubahan dalam masyarakat, seperti perubahan nilai-nilai dan kepentingan, dapat mempengaruhi substansi hukum. Proses perubahan ini dapat terjadi melalui berbagai mekanisme, seperti reformasi legislatif, putusan pengadilan, dan gerakan sosial.

Dalam menganalisis efektivitas dan legitimasi sistem hukum, pemahaman tentang substansi hukum sangat penting. Dengan memahami konten hukum, peneliti dan pembuat kebijakan dapat menilai apakah sistem hukum sedang mempromosikan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan sosial. Selain itu, pemahaman tentang substansi hukum juga dapat menginformasikan pengembangan hukum dan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, pemahaman tentang substansi hukum juga sangat penting dalam upaya meningkatkan efektivitas dan legitimasi sistem hukum. Dengan memahami komponen substansi hukum, maka akan dapat menilai apakah hukum yang berlaku saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Selain itu, pemahaman tentang substansi hukum juga dapat membantu dalam pengembangan hukum dan kebijakan yang lebih responsif dan efektif di dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum, sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat.

Dengan demikian, komponen substansi hukum dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman merupakan aspek yang sangat penting dalam memahami sistem hukum suatu negara. Dengan memahami konten hukum dan bagaimana hukum berkembang, maka dapat meningkatkan efektivitas dan legitimasi sistem hukum, serta mengembangkan hukum dan kebijakan yang lebih responsif dan efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat.

Pada penelitian ini, terkait dengan penyerahan berkas perkara tindak pidana dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum, yang merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penegakan hukum pidana, masih terdapat beberapa kelemahan dalam aspek substansi hukum yang mengatur proses penyerahan berkas perkara di dalam hukum acara yang mengatur, yakni pada KUHAP, yang mana dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penegakan hukum pidana, antara lain:

1. Regulasi yang belum memadai dalam mengatur penyerahan berkas perkara tindak pidana dari Penyidik kepada Penuntut Umum dalam hukum acara pidana;

Dalam konteks penegakan hukum pidana di Indonesia, substansi hukum terkait penyerahan berkas perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum mengandung sejumlah kelemahan yang signifikan. Kelemahan ini dapat mempengaruhi efektivitas proses hukum dan merugikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

- a. Keterlambatan dalam penyerahan berkas perkara;<sup>172</sup>

Keterlambatan dalam penyerahan berkas perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum adalah masalah yang sering terjadi. Pasal 107 KUHAP tidak menetapkan batas waktu penyidikan, sehingga dalam praktiknya, penyidikan seringkali memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan. Pasal 107 KUHAP, menyatakan bahwa:

- (4) Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a memberikan petunjuk kepada Penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan;
- (5) Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh Penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada Penuntut Umum, Penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b melaporkan hal itu kepada Penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a;
- (6) Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh Penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.

---

<sup>172</sup> A.O. Mangontan, S.H., M.H., *Wawancara*, selaku Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, tanggal 14 Mei 2025.

Penyidikan seringkali memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan, disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk:<sup>173</sup>

- 1) Kesulitan dalam mengumpulkan bukti, oleh karena proses pengumpulan bukti yang kompleks dapat menyebabkan penundaan;
- 2) Keterbatasan sumber daya, yakni keterbatasan jumlah Penyidik atau sumber daya lainnya juga berkontribusi pada keterlambatan;
- 3) Masalah internal dalam lembaga penyidikan, oleh karena adanya ketidaksielarasan dalam prosedur atau masalah manajerial di dalam lembaga penyidikan dapat memperlambat proses.

Keterlambatan ini berpotensi melanggar hak-hak tersangka, termasuk hak untuk segera diadili, yang merupakan prinsip dasar dalam sistem peradilan pidana yang adil.

Pasal 107 KUHAP yang mengatur tentang kewajiban Penyidik untuk menyelesaikan penyidikan dalam jangka waktu tertentu. Pasal tersebut bertujuan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam proses penyidikan, serta untuk melindungi hak-hak tersangka, termasuk hak untuk segera diadili. Meskipun demikian, dalam praktiknya, terdapat sejumlah kelemahan dalam Pasal ini yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyerahan berkas perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum, yakni:

---

<sup>173</sup> Yahya Murray, *Wawancara*, selaku PS. Kani 2 Subdit 1 Ditreskrim Polda DIY, tanggal 7 Mei 2025.

- 1) Pasal 107 KUHAP tidak memberikan kriteria yang jelas mengenai batas waktu penyidikan untuk berbagai jenis tindak pidana. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian dalam menentukan waktu penyidikan yang tepat. Misalnya, penyidikan untuk tindak pidana ringan bisa memerlukan waktu yang berbeda dibandingkan dengan tindak pidana berat, tetapi Pasal ini tidak menjelaskan perbedaan tersebut;
- 2) Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan interpretasi yang beragam di antara Penyidik, yang dapat berdampak pada keputusannya dalam menetapkan waktu penyidikan. Penyidik merasa memiliki keleluasaan untuk memperpanjang penyidikan tanpa batas waktu yang jelas, yang dapat berakibat pada keterlambatan penyerahan berkas.

Pasal 107 KUHAP juga tidak mencantumkan sanksi yang jelas bagi Penyidik yang tidak memenuhi batas waktu penyidikan. Tanpa adanya konsekuensi yang tegas, Penyidik tidak terdorong untuk menyelesaikan penyidikan tepat waktu, yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyerahan berkas.

Ketiadaan sanksi dapat menurunkan tingkat akuntabilitas Penyidik. Jika Penyidik tidak merasa tertekan untuk menyelesaikan penyidikan dalam waktu yang ditentukan, Penyidik cenderung untuk mengabaikan kewajiban tersebut.

- b. Penyerahan SPDP dan hasil penyidikan yang tidak lengkap;

Pasal 109 ayat (1) dan Pasal 110 ayat (1) KUHAP mengatur kewajiban Penyidik untuk mengirimkan SPDP dan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, akan tetapi dalam praktiknya, seringkali SPDP tidak disertai dengan hasil penyidikan. Akibatnya:

- 1) Penuntut umum tidak dapat menilai kelayakan dan kekuatan kasus yang sedang ditangani, yang dapat menghambat proses penuntutan;
- 2) Terjadi ketidakpastian dalam proses hukum, terutama bagi Penuntut Umum dalam menentukan langkah selanjutnya.

Pasal 109 ayat (1) KUHAP, menyatakan bahwa: “Dalam hal Penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum”. Selanjutnya, Pasal 110 KUHAP menyatakan bahwa:

- (1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, Penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum;
- (2) Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada Penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi;
- (3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, Penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum;
- (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Penuntut Umum kepada Penyidik.

Ketika Penuntut Umum mengembalikan berkas kepada Penyidik untuk dilengkapi, seringkali penyidik tidak segera menindaklanjuti permintaan tersebut. Hal ini menunjukkan:

- 1) Kurangnya kepatuhan terhadap prosedur, di mana Penyidik tidak memprioritaskan pelengkapan berkas, yang dapat menyebabkan penundaan lebih lanjut dalam proses hukum;
- 2) Proses pengembalian berkas tanpa perkembangan hasil penyidikan yang jelas, dapat menciptakan situasi di mana Penuntut Umum tidak dapat melanjutkan penuntutan, berpotensi menimbulkan penundaan berkepanjangan.

Penyerahan berkas perkara tindak pidana dari Penyidik kepada Penuntut Umum merupakan tahap krusial dalam proses hukum pidana di Indonesia. Pasal 109 ayat (1) dan Pasal 110 KUHAP sebagaimana disebutkan, mengatur tentang kewajiban Penyidik untuk mengirimkan SPDP dan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum. Meskipun terdapat ketentuan hukum yang jelas, dalam praktiknya, seringkali terjadi penyerahan hasil penyidikan yang tidak lengkap, yang berpotensi menghambat proses penegakan hukum.

Analisis berikut akan menguraikan kelemahan substansi hukum pada Pasal 109 ayat (1) dan Pasal 110 KUHAP tersebut, dan implikasinya terhadap penyerahan berkas perkara.

- 1) Pasal 109 ayat (1) KUHAP

- a) Ketidakjelasan dalam pengaturan isi pemberitahuan;

Pasal 109 ayat (1) KUHAP, menyatakan bahwa Penyidik harus memberitahukan Penuntut Umum tentang dimulainya penyidikan, akan tetapi tidak menetapkan rincian

mengenai informasi yang harus disertakan dalam pemberitahuan tersebut.

Ketiadaan ketentuan yang jelas mengenai isi pemberitahuan dapat menyebabkan variasi dalam pelaksanaan di lapangan. Penyidik dapat memberikan informasi yang sangat terbatas, seperti hanya menyebutkan bahwa penyidikan telah dimulai tanpa menjelaskan jenis tindak pidana, identitas tersangka, atau bukti awal yang ada. Hal ini berpotensi mengakibatkan Penuntut Umum tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang kasus yang sedang ditangani, sehingga menghambat persiapan penuntutan yang efektif.

b) Ketiadaan batas waktu untuk pemberitahuan;

Meskipun Pasal 109 ayat (1) KUHAP menetapkan kewajiban Penyidik untuk memberitahukan Penuntut Umum, tidak ada ketentuan yang jelas mengenai batas waktu untuk melakukan pemberitahuan tersebut setelah penyidikan dimulai.

Ketiadaan batas waktu ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam pemberitahuan. Penyidik tidak terdorong untuk segera memberikan informasi kepada Penuntut Umum, yang dapat mengakibatkan Penuntut Umum tidak mendapatkan informasi yang diperlukan untuk memulai persiapan penuntutan. Keterlambatan dalam pemberitahuan ini dapat merugikan

hak-hak tersangka untuk segera diadili, serta mengganggu kelancaran proses hukum;

c) Kurangnya sanksi bagi Penyidik.

Pasal 109 ayat (1) KUHAP tidak mencantumkan sanksi bagi Penyidik yang gagal memenuhi kewajiban untuk memberitahukan Penuntut Umum.

Tanpa adanya konsekuensi yang jelas, Penyidik tidak merasa tertekan untuk memenuhi kewajiban ini dengan tepat waktu. Ketiadaan sanksi dapat menciptakan budaya ketidakpatuhan di kalangan Penyidik, yang berdampak pada keterlambatan pemberitahuan dan penyerahan berkas yang tidak lengkap. Hal ini berpotensi merugikan proses penegakan hukum secara keseluruhan, mengurangi akuntabilitas penyidik, dan memperlambat proses peradilan.

2) Pasal 110 ayat (1) KUHAP

Pasal 110 ayat (1) KUHAP, menyatakan bahwa: “Dalam hal Penyidik telah selesai melakukan penyidikan, Penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum”. Ketentuan ini memiliki implikasi yang signifikan dalam proses penegakan hukum di Indonesia, akan tetapi terdapat kelemahan yang perlu dianalisis secara mendalam, yakni ambiguitas dalam istilah “segera”.

Salah satu kelemahan utama dari ketentuan ini adalah penggunaan kata “segera” yang bersifat ambigu. Istilah ini tidak memberikan batasan waktu yang jelas mengenai kapan Penyidik harus menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.

Dalam praktiknya, ambiguitas ini dapat menyebabkan penundaan yang tidak perlu dalam proses hukum. Penyidik dapat memiliki interpretasi yang berbeda mengenai apa yang dimaksud dengan “segera”, yang berpotensi mengakibatkan ketidakpastian hukum dan menghambat kecepatan penanganan kasus.

Ketidakjelasan mengenai waktu penyerahan berkas dapat menyebabkan situasi di mana penyidik tidak merasa tertekan untuk memenuhi tenggat waktu, sehingga berpotensi mengakibatkan akumulasi kasus yang belum ditindaklanjuti. Keterlambatan ini dapat merugikan hak-hak tersangka dan menghambat keadilan.

c. Ketiadaan batasan jumlah pelengkapan.

Ketiadaan batasan jumlah pelengkapan sebagaimana diatur dalam Pasal 138 KUHAP. Pasal 138 KUHAP, menyatakan bahwa:

- (1) Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dan Penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada Penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum;
- (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, Penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum.

Pasal 138 KUHAP tidak secara eksplisit menyebutkan berapa kali Penyidik dapat melengkapi berkas berdasarkan petunjuk Penuntut Umum. Hal ini menyebabkan:

- 1) Interpretasi yang beragam, sehingga Penyidik dapat melakukan pelengkapan berkas sebanyak yang diperlukan, yang dapat memperpanjang waktu proses hukum;
- 2) Ketidakpastian bagi Jaksa Penuntut Umum, oleh karena tanpa batasan yang jelas, Penyidik dapat mengajukan pelengkapan secara berulang kali, berpotensi menyebabkan penundaan;
- 3) Risiko penundaan proses hukum, oleh karena adanya batas waktu 14 hari untuk melengkapi petunjuk dari Penuntut Umum mencerminkan upaya menjaga efisiensi, namun tanpa batasan jumlah pelengkapan, terdapat risiko bahwa Penyidik dapat mengajukan pelengkapan berulang kali, yang dapat memperlambat penyelesaian perkara.

Secara keseluruhan, substansi hukum terkait penyerahan berkas perkara tindak pidana dari Penyidik kepada Penuntut Umum di Indonesia mengandung berbagai kelemahan yang signifikan. Keterlambatan dalam penyidikan, ketiadaan hasil penyidikan dalam SPDP, proses pengembalian berkas yang tidak efektif, ketiadaan ketentuan yang jelas dalam KUHAP, dan kurangnya sanksi bagi penyidik, semuanya berkontribusi terhadap ketidakpastian dan ketidakadilan dalam proses hukum, oleh karena itu diperlukan reformasi dan penegakan hukum yang lebih ketat untuk me-

mastikan bahwa proses hukum dapat berlangsung dengan adil, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang diharapkan dalam sistem hukum Indonesia.

2. Posisi Jaksa Penuntut Umum sebagai *dominus litis* yang lemah dalam hukum acara pidana.

KUHAP merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam mengatur proses penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam perkara pidana. Salah satu aspek krusial dalam hukum acara pidana adalah posisi Jaksa Penuntut Umum sebagai *dominus litis*, yaitu pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan proses penuntutan.

Dalam hukum acara pidana, Jaksa Penuntut Umum memiliki peran sentral sebagai *dominus litis*, yaitu pihak yang memiliki tanggung jawab penuh dalam mengarahkan dan menjalankan proses penuntutan. Posisi ini memberikan wewenang kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menentukan strategi penuntutan, mengumpulkan bukti, dan menyusun dakwaan.

Salah satu kelemahan utama adalah keterbatasan wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam proses penyidikan. Berdasarkan KUHAP, penyidikan dilakukan oleh penyidik yang berada di bawah naungan Kepolisian atau lembaga lain yang diberi wewenang. Jaksa Penuntut Umum hanya dapat menerima berkas perkara yang telah diselesaikan oleh Penyidik, tanpa memiliki wewenang untuk ikut serta dalam proses penyidikan. Hal ini dapat mengakibatkan:

- a. Keterbatasan akses terhadap bukti, yakni Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki akses langsung untuk mengumpulkan bukti atau informasi yang relevan selama proses penyidikan. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi kualitas berkas perkara yang diterima Jaksa Penuntut Umum;
- b. Ketergantungan Jaksa Penuntut Umum pada Penyidik, di sini Jaksa Penuntut Umum sangat bergantung pada hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik. Jika penyidikan tidak dilakukan secara optimal, maka Jaksa Penuntut Umum akan menerima berkas yang tidak lengkap atau tidak memadai.

Ketergantungan Jaksa Penuntut Umum pada Penyidik dapat dilihat dalam proses penyerahan berkas perkara dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum, yang seringkali mengalami keterlambatan. Pasal 110 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa Penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum setelah selesai melakukan penyidikan, akan tetapi istilah “segera” bersifat ambigu dan tidak memberikan batasan waktu yang jelas. Keterlambatan ini dapat berdampak pada:

- a. Keterlambatan dalam penyerahan berkas perkara dapat memperlambat proses penuntutan, yang pada akhirnya dapat merugikan hak-hak tersangka dan korban;
- b. Semakin lama berkas perkara tertunda, semakin besar kemungkinan bukti-bukti yang ada menjadi tidak relevan atau rusak, yang dapat mempengaruhi kualitas penuntutan.

Lemahnya posisi *dominus litis* Jaksa Penuntut Umum, membuat Jaksa Penuntut Umum memiliki keterbatasan dalam melakukan pengawasan terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik. Meskipun Jaksa Penuntut Umum dapat mengembalikan berkas perkara, jika dianggap tidak lengkap, akan tetapi tidak ada mekanisme yang efektif untuk memastikan bahwa Penyidik telah melakukan penyidikan secara menyeluruh dan berkualitas. Hal ini dapat mengakibatkan:

- a. Jaksa Penuntut Umum mungkin menerima berkas perkara yang tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat hukum, yang dapat menghambat proses penuntutan;
- b. Keterbatasan pengawasan dapat menyebabkan proses penuntutan menjadi tidak efisien, karena Jaksa Penuntut Umum mungkin harus menghabiskan waktu untuk meminta tambahan informasi atau bukti yang seharusnya sudah ada sejak awal.

Kelemahan substansi hukum dalam KUHAP yang mempengaruhi posisi Jaksa Penuntut Umum sebagai *dominus litis*, dapat berdampak signifikan terhadap keadilan dan hak asasi manusia. Keterlambatan dalam proses penuntutan, kualitas berkas perkara yang rendah, dan keterbatasan akses terhadap bukti dapat mengakibatkan:

- a. Putusan yang tidak adil, karena penuntutan yang lemah dapat mengakibatkan putusan yang tidak adil, baik terhadap terdakwa maupun korban;

- b. Erosi kepercayaan masyarakat, oleh karena kegagalan sistem penegakan hukum dalam memberikan keadilan yang cepat dan efektif, sehingga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.

Posisi Jaksa Penuntut Umum sebagai *dominus litis* dalam hukum acara pidana memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan proses penuntutan, akan tetapi terdapat beberapa kelemahan substansi hukum dalam KUHAP yang mempengaruhi efektivitas peran Jaksa Penuntut Umum, termasuk keterbatasan wewenang dalam proses penyidikan, ketergantungan Jaksa Penuntut Umum pada proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, dan keterbatasan pengawasan terhadap Penyidik.<sup>174</sup>

Untuk meningkatkan integritas dan efisiensi sistem peradilan pidana, perlu dilakukan revisi atau penambahan ketentuan yang lebih jelas dan tegas dalam mengatur wewenang dan tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum sebagai *dominus litis* dalam KUHAP. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat proses penegakan hukum dan memastikan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap tahap proses hukum.

## **B. Kelemahan dalam Aspek Struktur Hukum**

---

<sup>174</sup> A.O. Mangontan, S.H., M.H., *Wawancara*, selaku Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, tanggal 14 Mei 2025.

1. Belum memadainya kualitas sumber daya manusia Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum;

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kualitas sumber daya manusia Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum memainkan peran yang krusial dalam menentukan efektivitas dan efisiensi proses hukum. Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai dapat berkontribusi pada masalah-masalah signifikan, seperti penyidikan yang berlarut-larut dan keterlambatan dalam penyerahan berkas perkara.

- a. Kualitas sumber daya manusia Penyidik;<sup>175</sup>

- 1) Pengalaman dan pelatihan;

Kualitas penyidik yang tidak memadai dapat disebabkan oleh kurangnya pengalaman dan pelatihan yang memadai. Penyidik yang tidak berpengalaman atau tidak mengikuti prosedur yang benar dapat menghasilkan berkas perkara yang lemah. Hal ini ber-potensi menyebabkan:

- a) Ketidakakuratan dalam pengumpulan bukti, yang mana Penyidik yang kurang terlatih, tidak dapat mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti yang relevan secara efektif. Ketidakakuratan dalam pengumpulan bukti dapat mengakibatkan berkas perkara yang tidak dapat diterima oleh Jaksa Penuntut Umum, seperti yang diatur dalam Pasal 110 KUHAP, yang menyatakan

---

<sup>175</sup> Yahya Murray, *Wawancara*, selaku PS. Kanit 2 Subdit 1 Ditreskrimum Polda DIY, tanggal 7 Mei 2025.

bahwa penyidik wajib menyerahkan berkas perkara yang lengkap;

- b) Penyidik yang tidak memahami prosedur hukum, dapat melakukan tindakan yang melanggar hak-hak tersangka, termasuk hak untuk segera diadili, yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal ini dapat merusak keadilan dalam proses hukum.

## 2) Keterbatasan dalam sumber daya.

Keterbatasan sumber daya, baik dalam hal jumlah personel maupun fasilitas, juga berkontribusi pada kualitas penyidikan yang rendah. Keterbatasan ini dapat menyebabkan:

- a) Penyidikan yang berlarut-larut, oleh karena dalam praktiknya, penyidikan seringkali memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan. Keterlambatan ini dapat disebabkan oleh kesulitan dalam mengumpulkan bukti, yang pada gilirannya memperpanjang waktu penyidikan dan mengganggu proses hukum;
- b) Struktur organisasi yang tidak efektif dan kurangnya koordinasi antara Penyidik dapat mengakibatkan penundaan dalam proses penyidikan. Hal ini menciptakan *backlog* kasus yang dapat memperburuk situasi.

b. Kualitas sumber daya manusia Jaksa Penuntut Umum.<sup>176</sup>

1) Pengetahuan dan ketrampilan;

Kualitas Jaksa Penuntut Umum juga sangat bergantung pada pengetahuan dan keterampilannya dalam menilai berkas perkara. Jaksa Penuntut Umum yang kurang berpengalaman atau tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang hukum, tidak dapat menilai kelayakan dan kekuatan kasus dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan:

a) Keterlambatan dalam penuntutan, oleh karena ketidakmampuan Jaksa Penuntut Umum untuk menilai berkas perkara dengan cepat dan akurat dapat menghambat proses penuntutan. Dalam praktik, Jaksa Penuntut Umum mungkin mengembalikan berkas kepada Penyidik karena dianggap kurang lengkap, seperti yang diatur dalam Pasal 110 ayat (2) KUHAP. Jika berkas tidak lengkap, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat melanjutkan penuntutan, yang dapat berakibat pada keterlambatan dalam proses hukum;

b) Jaksa Penuntut Umum yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum dapat membuat keputusan yang salah dalam menentukan apakah suatu perkara layak untuk dilanjut-

---

<sup>176</sup> A.O. Mangontan, S.H., M.H., *Wawancara*, selaku Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, tanggal 14 Mei 2025.

kan atau tidak. Hal ini dapat merugikan keadilan, terutama jika perkara yang seharusnya dilanjutkan tidak ditindaklanjuti.

2) Kualitas komunikasi antara Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik.

Kualitas komunikasi antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum juga sangat penting. Kelemahan dalam komunikasi dapat mengakibatkan:<sup>177</sup>

- a) Penyerahan SPDP yang tidak disertai dengan hasil penyidikan, seperti yang diuraikan dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP, menyebabkan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat memperoleh informasi yang cukup untuk menilai kelayakan kasus. Hal ini dapat menghambat proses penuntutan, karena Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki data yang cukup untuk membuat keputusan;
- b) Ketika Jaksa Penuntut Umum mengembalikan berkas kepada Penyidik untuk dilengkapi, tetapi Penyidik tidak segera melengkapi berkas tersebut, hal ini menciptakan ketidakpastian bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan apakah perkara tersebut akan dilanjutkan atau tidak. Situasi ini dapat menyebabkan penundaan yang berkepanjangan dalam proses hukum.

---

<sup>177</sup> A.O. Mangontan, S.H., M.H., *Wawancara*, selaku Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, tanggal 14 Mei 2025.

Belum memadainya kualitas sumber daya manusia baik dari pihak Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum, berkontribusi secara signifikan terhadap masalah penyidikan yang berlarut-larut dan keterlambatan penyerahan berkas perkara. Kualitas sumber daya manusia yang rendah, baik dalam hal pengalaman, pelatihan, pengetahuan, maupun keterampilan, dapat mengakibatkan keterlambatan dalam proses hukum dan pelanggaran hak-hak tersangka. Selain itu, kelemahan dalam pengaturan hukum, seperti ketentuan yang kurang jelas dan tidak adanya sanksi yang tegas, semakin memperburuk situasi, oleh karena itu perlu ada upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum, serta memperbaiki struktur hukum yang ada agar proses peradilan pidana dapat berjalan dengan lebih efisien dan adil.

2. Kurang intensifnya pelaksanaan konsultasi dan koordinasi antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum.

Dalam sistem peradilan pidana, kualitas dan efektivitas koordinasi antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum adalah faktor kunci dalam menentukan keberhasilan proses hukum. Kurang intensifnya pelaksanaan konsultasi dan koordinasi antara kedua aparat penegak hukum ini, dapat menyebabkan berbagai masalah, termasuk penyidikan yang berlarut-larut dan keterlambatan penyerahan berkas perkara.<sup>178</sup>

---

<sup>178</sup> A.O. Mangontan, S.H., M.H., *Wawancara*, selaku Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, tanggal 14 Mei 2025.

Pasal 109 ayat (1) KUHAP menegaskan kewajiban Penyidik untuk memberitahukan Jaksa Penuntut Umum tentang dimulainya penyidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Akan tetapi, dalam praktiknya, komunikasi dan koordinasi antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum seringkali kurang intensif. Hal ini dapat mengakibatkan:<sup>179</sup>

- a. Penyerahan SPDP tanpa hasil penyidikan yang lengkap menyebabkan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat memperoleh informasi yang cukup untuk menilai kelayakan dan kekuatan kasus yang sedang ditangani, sehingga kondisi ini menghambat proses penuntutan karena Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki data yang cukup untuk membuat keputusan;
- b. Ketika Jaksa Penuntut Umum mengembalikan berkas kepada Penyidik untuk dilengkapi, tetapi Penyidik tidak segera melengkapi berkas tersebut, hal ini menciptakan ketidakpastian bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan apakah perkara tersebut akan dilanjutkan atau tidak. Situasi ini berpotensi menimbulkan penundaan yang berkepanjangan dalam proses hukum.

Kurangnya koordinasi antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dapat menciptakan ketidakefektifan dalam komunikasi. Hal ini berpotensi menyebabkan:<sup>180</sup>

---

<sup>179</sup> A.O. Mangontan, S.H., M.H., *Wawancara*, selaku Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, tanggal 14 Mei 2025.

<sup>180</sup> A.O. Mangontan, S.H., M.H., *Wawancara*, selaku Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, tanggal 14 Mei 2025.

- a. Berkas perkara yang tidak lengkap, oleh karena Penyidik yang tidak memahami dengan jelas petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum dapat menghasilkan berkas perkara yang tidak lengkap. Pasal 138 KUHP mengatur kewajiban Penyidik untuk melengkapi berkas berdasarkan petunjuk Jaksa Penuntut Umum, namun ketiadaan ketentuan mengenai jumlah pelengkapan dapat menyebabkan interpretasi yang beragam;
- b. Penyidik yang tidak berpengalaman atau tidak mengikuti prosedur yang benar dapat menghasilkan berkas perkara yang lemah, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan berkas tersebut tidak diterima oleh Jaksa Penuntut Umum. Ketidakkuratan dalam pengumpulan bukti dapat mengakibatkan pelanggaran hak-hak tersangka.

Meskipun KUHP memberikan kerangka hukum yang jelas, tetapi terdapat kelemahan dalam hal ketentuan yang mengatur pelaksanaan konsultasi dan koordinasi. Misalnya, tidak ada ketentuan yang secara jelas mengatur frekuensi atau mekanisme konsultasi antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum. Ketiadaan ketentuan ini dapat menyebabkan Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki pedoman yang jelas mengenai kapan dan bagaimana Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum harus berkoordinasi. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam proses hukum dan memperlambat penyelesaian perkara.

Kelemahan lain dalam struktur hukum adalah tidak adanya sanksi yang tegas bagi Penyidik yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam

berkoordinasi dengan Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dapat mengakibatkan:

- a. Penyidik dapat mengabaikan kewajibannya untuk berkoordinasi tanpa konsekuensi yang berarti, yang pada gilirannya dapat memperlambat proses hukum dan merugikan keadilan;
- b. Kegagalan sistem penegakan hukum untuk memberikan keadilan yang cepat dan efektif dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.

Kurang intensifnya pelaksanaan konsultasi dan koordinasi antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum berkontribusi secara signifikan terhadap masalah penyidikan yang berlarut-larut dan keterlambatan penyerahan berkas perkara. Kelemahan dalam komunikasi dan koordinasi ini dapat mengakibatkan berkas perkara yang tidak lengkap, keterlambatan dalam proses penuntutan, dan pelanggaran hak-hak tersangka. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan intensitas konsultasi dan koordinasi antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum, serta memperbaiki struktur hukum yang ada agar proses peradilan pidana dapat berjalan dengan lebih efisien dan adil. Upaya ini dapat mencakup revisi terhadap ketentuan yang mengatur koordinasi, pelatihan bagi Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum, serta penerapan sanksi yang tegas bagi pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya.

### **C. Kelemahan dalam Aspek Budaya Hukum**

Budaya hukum atau *legal culture* dalam bahasa Inggris, merujuk pada sekumpulan sikap, keyakinan, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Hal ini mencakup bagaimana masyarakat memandang hukum, seberapa besar masyarakat menghormati hukum, dan bagaimana masyarakat berinteraksi dengan sistem hukum. Budaya hukum juga mencakup pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajibannya, serta kepercayaan terhadap keadilan dan efektivitas sistem hukum.

Memahami budaya hukum membantu dalam menganalisis kompleksitas sistem hukum dan bagaimana hukum beroperasi dalam konteks sosial. Secara praktis, memahami budaya hukum dapat membantu dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan hukum yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain budaya hukum masyarakat, juga terdapat budaya hukum dari penegak hukum. Budaya hukum penegak hukum merujuk pada sekumpulan sikap, keyakinan, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh penegak hukum terhadap hukum dan sistem hukum. Hal Ini mencakup bagaimana penegak hukum memandang hukum, seberapa besar penegak hukum menghormati hukum, dan bagaimana penegak hukum dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan hukum. Budaya hukum penegak hukum juga mencakup pemahaman penegak hukum tentang hak dan kewajibannya, serta kepercayaan terhadap keadilan dan efektivitas sistem hukum.

Beberapa aspek penting dari budaya hukum penegak hukum, di antaranya persepsi penegak hukum terhadap hukum, ketaatan terhadap hukum,

pemahaman tentang hak dan kewajiban, serta kepercayaan terhadap sistem hukum, yakni kepercayaan penegak hukum terhadap kemampuan sistem hukum untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak individu.

Komponen budaya hukum dalam teori sistem hukum merupakan aspek fundamental yang mempengaruhi bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Dengan memahami budaya hukum, maka dapat lebih memahami dinamika sistem hukum dan bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan dan keteraturan sosial.

Budaya hukum dalam penegakan hukum pidana di Indonesia yang melibatkan berbagai tahapan dan proses, salah satunya adalah penyerahan berkas perkara tindak pidana dari Penyidik kepada Penuntut Umum terdapat kelemahan yang berdampak pada efektivitas penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Proses penyerahan berkas perkara tindak pidana dari Penyidik kepada Penuntut Umum merupakan langkah krusial dalam sistem peradilan pidana, di mana Penyidik bertanggungjawab untuk mengumpulkan bukti dan menyusun berkas perkara yang kemudian diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dilanjutkan ke tahap persidangan. Akan tetapi, dalam praktiknya, budaya hukum yang mengelilingi proses ini seringkali menunjukkan kelemahan yang signifikan. Kelemahan budaya hukum dalam penyerahan berkas perkara tindak pidana dari Penyidik kepada Penuntut Umum, antara lain:

1. Ketidakhahaman tentang prosedur hukum;<sup>181</sup>

Budaya hukum yang berkembang dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum. Salah satu kelemahan yang mencolok adalah ketidakhahaman tentang prosedur hukum, yang berkontribusi pada masalah keterlambatan dalam penyerahan berkas perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum.

Ketidakhahaman tentang prosedur hukum di kalangan Penyidik, dapat mengakibatkan berbagai masalah dalam proses penyidikan dan penyerahan berkas perkara. Penyidik yang tidak sepenuhnya memahami ketentuan dalam KUHAP, dapat berisiko melakukan kesalahan dalam pengumpulan bukti, penyusunan berkas, dan penyerahan berkas kepada Penuntut Umum. Hal ini berpotensi menyebabkan berkas perkara yang lemah, yang tidak dapat diterima oleh Penuntut Umum untuk dilanjutkan ke pengadilan.

Keterlambatan dalam penyerahan berkas perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum merupakan masalah yang sering terjadi dalam praktik penegakan hukum pidana. Menurut Pasal 107 KUHAP, bahwa Penyidik diwajibkan untuk segera menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum setelah penyidikan selesai. Akan tetapi, dalam praktiknya, penyidikan seringkali memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan. Keterlambatan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk

---

<sup>181</sup> Yahya Murray, *Wawancara*, selaku PS. Kani 2 Subdit 1 Ditreskrim Polda DIY, tanggal 7 Mei 2025.

kesulitan dalam mengumpulkan bukti, keterbatasan sumber daya, dan masalah internal dalam lembaga penyidikan.

Ketidakhahaman terhadap proses penyidikan membawa implikasi tertentu, di antaranya:<sup>182</sup>

a. Kualitas berkas perkara yang lemah;

Ketidakhahaman Penyidik tentang prosedur hukum dapat mengakibatkan pengumpulan bukti yang tidak akurat dan penyusunan berkas perkara yang tidak lengkap. Hal ini berpotensi membuat berkas perkara yang diajukan kepada Penuntut Umum menjadi tidak layak untuk diteruskan ke pengadilan. Sebagai contoh, jika Penyidik tidak memahami pentingnya mengumpulkan semua alat bukti yang relevan, berkas perkara yang diserahkan dapat kekurangan informasi penting, sehingga menghambat proses penuntutan.

b. Pelanggaran hak tersangka;

Keterlambatan dalam penyerahan berkas perkara, juga dapat berakibat pada pelanggaran hak-hak tersangka, termasuk hak untuk segera diadili. Keterlambatan ini berpotensi menciptakan situasi di mana tersangka terpaksa menunggu lebih lama untuk mendapatkan kejelasan mengenai status hukumnya. Keterlambatan dalam penyidikan dapat merugikan hak-hak tersangka dan merusak keadilan dalam proses hukum.

---

<sup>182</sup> Yahya Murray, *Wawancara*, selaku PS. Kani 2 Subdit 1 Ditreskrim Polda DIY, tanggal 7 Mei 2025.

c. Pengembalian berkas oleh Penuntut Umum;

Ketidakhahaman tentang prosedur hukum juga dapat menyebabkan Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik untuk dilengkapi. Dalam banyak kasus, Penuntut Umum menemukan bahwa berkas yang diterima tidak memenuhi syarat kelayakan. Proses ini dapat berulang kali terjadi, di mana Penyidik diminta untuk melengkapi berkas tanpa batasan yang jelas mengenai jumlah pelengkapan yang diperbolehkan. Hal ini menciptakan ketidakpastian dalam proses hukum dan memperpanjang waktu penyelesaian perkara.

d. Efisiensi proses hukum yang terganggu.

Keterlambatan dalam penyerahan berkas perkara juga berdampak pada efisiensi proses hukum secara keseluruhan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 138 KUHAP, Penyidik diwajibkan untuk melengkapi berkas berdasarkan petunjuk dari Penuntut Umum dalam waktu tertentu. Akan tetapi, jika Penyidik tidak memahami betul prosedur ini, maka Penyidik tidak segera melengkapi berkas yang diminta, sehingga menyebabkan penundaan yang berkepanjangan dalam proses hukum.

e. Komunikasi yang buruk antara Penyidik dan Penuntut umum.

Ketidakhahaman tentang prosedur hukum juga berkontribusi pada komunikasi yang buruk antara Penyidik dan Penuntut Umum. Dalam praktiknya, Penyidik dapat mengirimkan SPDP tanpa menyertakan hasil penyidikan yang lengkap. Hal ini mengakibatkan Pe-

nuntut Umum tidak memiliki informasi yang cukup untuk menilai kelayakan dan kekuatan kasus yang sedang ditangani. Ketidakmampuan untuk berkomunikasi secara efektif dapat menciptakan kesalahpahaman dan menghambat proses penuntutan.

Ketidakhahaman tentang prosedur hukum di kalangan Penyidik memiliki dampak yang signifikan terhadap keterlambatan penyerahan berkas perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum. Kualitas berkas perkara yang lemah, pelanggaran hak-hak tersangka, pengembalian berkas yang berulang, dan efisiensi proses hukum yang terganggu semuanya merupakan akibat dari kelemahan dalam budaya hukum ini.

Sangat penting untuk meningkatkan pemahaman Penyidik tentang prosedur hukum melalui pelatihan dan pendidikan yang memadai. Selain itu, komunikasi yang baik antara Penyidik dan Penuntut Umum harus diperkuat untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan lancar dan efektif. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi keterlambatan dalam penyerahan berkas perkara dan meningkatkan keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

## 2. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas.<sup>183</sup>

Budaya hukum yang baik sangat penting dalam sistem peradilan pidana untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan efisien dan adil. Salah satu kelemahan yang signifikan dalam budaya hukum di

---

<sup>183</sup> A.O. Mangontan, S.H., M.H., *Wawancara*, selaku Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, tanggal 14 Mei 2025.

Indonesia adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas, yang secara langsung berkontribusi pada masalah keterlambatan penyerahan berkas perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis bagaimana kurangnya transparansi dan akuntabilitas memengaruhi proses penyidikan dan penyerahan berkas perkara, serta dampaknya terhadap keadilan dan hak-hak tersangka.

Transparansi dalam konteks hukum merujuk pada keterbukaan proses hukum, di mana semua pihak yang terlibat dapat mengakses informasi yang relevan dan memahami langkah-langkah yang diambil dalam proses penyidikan dan penuntutan. Akuntabilitas, di sisi lain, mengacu pada kewajiban Penyidik dan Penuntut Umum untuk bertanggungjawab atas tindakan dan keputusannya, serta untuk memberikan penjelasan yang jelas mengenai proses yang dilakukan.

- a. Dampak dari budaya hukum dari penegak hukum karena kurangnya transparansi;<sup>184</sup>
  - 1) Keterlambatan dalam penyerahan berkas perkara;

Keterlambatan dalam penyerahan berkas perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum seringkali disebabkan oleh kurangnya transparansi dalam proses penyidikan. Penyidik tidak memberikan informasi yang cukup kepada Penuntut Umum mengenai kemajuan penyidikan, termasuk kesulitan yang dihadapi dalam

---

<sup>184</sup> A.O. Mangontan, S.H., M.H., *Wawancara*, selaku Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, tanggal 14 Mei 2025.

mengumpulkan bukti. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian dan kebingungan di pihak Penuntut Umum, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan keterlambatan dalam proses penuntutan.

2) Kesulitan dalam pengawasan proses hukum;

Kurangnya transparansi juga menghambat kemampuan Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan yang efektif terhadap proses penyidikan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 109 KUHP, Penuntut Umum berhak untuk mendapatkan informasi mengenai penyidikan yang sedang berlangsung. Akan tetapi, jika Penyidik tidak secara proaktif menyampaikan perkembangan penyidikan, Penuntut Umum akan kesulitan untuk memberikan arahan yang tepat dan memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

3) Pelanggaran hak-hak tersangka.

Keterlambatan dalam penyerahan berkas perkara tidak hanya mengganggu proses hukum, tetapi juga dapat berakibat pada pelanggaran hak-hak tersangka, termasuk hak untuk segera diadili. Ketidakhahaman dan ketidakpastian mengenai status hukum tersangka, dapat menciptakan stres dan ketidakadilan bagi tersangka. Keterlambatan dalam penyidikan dapat merugikan hak-hak tersangka dan merusak keadilan dalam proses hukum.

b. Dampak dari budaya hukum dari penegak hukum karena akuntabilitas.<sup>185</sup>

1) Kualitas berkas perkara yang lemah;

Tanpa akuntabilitas yang jelas, Penyidik tidak merasa terdorong untuk memastikan bahwa berkas perkara yang disusun adalah lengkap dan akurat. Penyidik yang tidak berpengalaman atau tidak mengikuti prosedur yang benar, dapat menghasilkan berkas perkara yang lemah, yang tidak dapat diterima oleh Penuntut Umum. Hal ini dapat mengakibatkan Penuntut Umum tidak dapat melanjutkan kasus ke pengadilan, merugikan keadilan dan menciptakan kesan bahwa sistem hukum tidak efektif.

2) Pengembalian berkas yang berulang;

Ketika Penuntut Umum mengembalikan berkas kepada Penyidik untuk dilengkapi, kurangnya akuntabilitas dapat menyebabkan Penyidik tidak segera memenuhi permintaan tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 138 KUHAP, bahwa penyidik diwajibkan untuk melengkapi berkas berdasarkan petunjuk dari Penuntut Umum dalam waktu tertentu. Akan tetapi, tanpa adanya sanksi yang tegas bagi Penyidik yang tidak memenuhi kewajiban ini, proses hukum dapat terhambat, dan berkas perkara dapat tertunda tanpa batas waktu yang jelas.

---

<sup>185</sup> A.O. Mangontan, S.H., M.H., *Wawancara*, selaku Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, tanggal 14 Mei 2025.

### 3) Ketidakpastian dalam proses hukum.

Ketidakpastian dalam proses hukum dapat meningkat, ketika Penyidik tidak melengkapi berkas perkara sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum. Hal ini menciptakan situasi di mana Penuntut Umum tidak memiliki data yang cukup untuk membuat keputusan tentang kelanjutan penuntutan. Dalam praktik yang terjadi, Penyidik dapat mengirimkan SPDP hingga beberapa kali tanpa diikuti dengan penyerahan berkas perkara yang lengkap. Situasi ini mencerminkan adanya ketidakefektifan dalam komunikasi antara Penyidik dan Penuntut Umum serta kelemahan dalam pengawasan terhadap proses penyidikan.

Kurangnya transparansi dan akuntabilitas proses penyidikan, membawa implikasi tertentu, di antaranya:

#### a. Kehilangan kepercayaan masyarakat;

Ketidaktransparanan dan kurangnya akuntabilitas dalam proses hukum dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Ketika masyarakat merasa bahwa proses hukum tidak berjalan dengan adil dan transparan, masyarakat cenderung kehilangan keyakinan pada institusi hukum dan penegakan hukum secara keseluruhan.

#### b. Peningkatan konflik dan ketegangan sosial;

Ketidakpuasan terhadap proses hukum yang tidak transparan dapat menyebabkan peningkatan konflik dan ketegangan sosial.

Masyarakat yang merasa diabaikan atau dirugikan oleh sistem hukum mungkin akan melakukan protes atau tindakan lain yang dapat mengganggu ketertiban umum.

c. Efisiensi proses hukum yang terganggu.

Keterlambatan dalam penyerahan berkas perkara dan pengembalian berkas yang berulang dapat menyebabkan proses hukum menjadi tidak efisien. Hal ini tidak hanya merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, tetapi juga membebani sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyerahan berkas perkara tindak pidana dari Penyidik kepada Penuntut Umum merupakan kelemahan signifikan dalam budaya hukum yang berdampak negatif terhadap efektivitas penegakan hukum. Keterlambatan dalam penyerahan berkas, kesulitan dalam pengawasan, pelanggaran hak-hak tersangka, dan kualitas berkas perkara yang lemah semuanya merupakan konsekuensi dari kelemahan ini.

Untuk memperbaiki situasi ini, perlu ada upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana, termasuk melalui pelatihan bagi Penyidik, peningkatan komunikasi antara Penyidik dan Penuntut Umum, serta penerapan sanksi yang tegas bagi pihak-pihak yang tidak memenuhi kewajibannya, sehingga dengan langkah-langkah ini, diharapkan proses hukum dapat berjalan dengan lebih efisien dan adil, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Dalam konteks sistem hukum Indonesia, substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum berperan penting dalam menentukan efektivitas penegakan hukum. Pada proses penyerahan berkas perkara dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum merupakan salah satu tahapan krusial dalam proses peradilan pidana yang harus memenuhi prinsip keadilan yang terkandung dalam Pancasila, akan tetapi adanya kelemahan-kelemahan dalam proses tersebut, tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan Pancasila.

1. Kelemahan dalam aspek substansi hukum;

a. Kelemahan dalam regulasi;

1) Keterlambatan dalam Penyerahan Berkas Perkara

Keterlambatan dalam penyerahan berkas perkara dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum menjadi salah satu kelemahan substansi hukum yang paling mencolok. Pasal 107 KUHAP tidak menetapkan batas waktu yang jelas untuk penyidikan, sehingga dalam praktiknya, penyidikan seringkali berlangsung lebih lama dari yang diharapkan. Keterlambatan ini dapat diakibatkan oleh kesulitan dalam mengumpulkan bukti, keterbatasan sumber daya, dan masalah internal dalam lembaga penyidikan. Hal ini berpotensi melanggar hak-hak tersangka, termasuk hak untuk segera diadili, yang merupakan prinsip dasar dalam sistem peradilan pidana yang adil.

Kaitannya dengan Pancasila:

a) Sila Pertama: Ketuhanan yang Maha Esa:

Keterlambatan dalam penyerahan berkas perkara dapat menciptakan ketidakadilan yang merugikan hak asasi manusia, termasuk hak untuk mendapatkan keadilan. Dalam konteks Pancasila, nilai ketuhanan mengharuskan setiap individu diperlakukan dengan adil dan manusiawi, termasuk dalam proses hukum.

b) Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Keterlambatan ini mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan, di mana hak-hak tersangka tidak dihormati. Proses hukum yang berlarut-larut dapat menyebabkan penderitaan bagi individu yang terlibat.

2) Penyerahan SPDP dan tanpa hasil penyidikan;

Pasal 109 dan Pasal 110 KUHAP mengatur kewajiban Penyidik untuk mengirimkan SPDP dan hasil penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi seringkali SPDP tidak disertai dengan hasil penyidikan yang lengkap, sehingga menghambat proses penuntutan dan menciptakan ketidakpastian dalam hukum.

Kaitannya dengan Pancasila:

a) Sila Ketiga: Persatuan Indonesia:

Proses hukum yang tidak efisien dapat menyebabkan ketidakpuasan di antara masyarakat, yang berpotensi mengganggu persatuan dan kesatuan. Ketidakadilan dalam penegakan hukum dapat memecah belah masyarakat.

- b) Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan:

Keterbatasan dalam informasi yang disampaikan kepada JPU dapat menghambat keputusan yang bijaksana dalam proses penuntutan, yang seharusnya mencerminkan suara keadilan masyarakat.

- 3) Ketiadaan sanksi bagi penyidik.

Ketiadaan sanksi yang jelas bagi Penyidik yang tidak memenuhi kewajiban untuk menyerahkan berkas perkara tepat waktu menciptakan budaya ketidakpatuhan. Tanpa adanya konsekuensi, Penyidik tidak merasa tertekan untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik.

Kaitannya dengan Pancasila:

Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia:

Ketiadaan sanksi ini berpotensi menciptakan ketidakadilan, di mana Penyidik tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang seharusnya menegakkan hak dan kewajiban secara merata.

- b. Posisi Jaksa Penuntut Umum sebagai *dominus litis* yang lemah dalam KUHAP.

Posisi Jaksa Penuntut Umum sebagai *dominus litis* dalam hukum acara pidana di Indonesia sangat penting, karena Jaksa Penuntut Umum bertanggungjawab dalam menjalankan proses penuntutan, akan tetapi terdapat kelemahan dalam substansi hukum yang mempengaruhi efektivitas peran Jaksa Penuntut Umum, yakni:

1) Keterbatasan wewenang Jaksa Penuntut Umum;

Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki wewenang untuk ikut serta dalam proses penyidikan, sehingga Jaksa Penuntut Umum sangat bergantung pada hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik.

Kaitannya dengan Pancasila:

Sila Pertama dan Kedua: ketidakadilan dalam proses hukum dapat merugikan hak-hak individu, yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan. Keterbatasan ini dapat menyebabkan putusan yang tidak adil.

2) Keterlambatan dalam penyerahan berkas perkara.

Keterlambatan dalam penyerahan berkas dapat memperlambat proses penuntutan, yang merugikan hak-hak tersangka dan korban.

Kaitannya dengan Pancasila:

a) Sila Ketiga: ketidakpuasan terhadap proses hukum yang lambat dapat menyebabkan ketegangan sosial dan mengganggu persatuan masyarakat;

b) Sila Keempat: proses penuntutan yang tidak efisien dapat menciptakan keputusan yang tidak bijaksana, yang bertentangan dengan prinsip kerakyatan.

2. Kelemahan dalam aspek struktur hukum;

a. Belum memadainya kualitas sumber daya manusia;

Kualitas sumber daya manusia dari penyidik dan Jaksa Penuntut Umum berperan krusial dalam menentukan efektivitas proses hukum. Kualitas yang belum memadai dapat mengakibatkan keterlambatan dalam penyerahan berkas perkara.

Kaitannya dengan Pancasila:

Sila Kelima: Kualitas sumber daya manusia yang rendah dapat mengakibatkan pelanggaran hak-hak tersangka, yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial.

b. Kurang intensifnya pelaksanaan koordinasi.

Kurang intensifnya pelaksanaan konsultasi dan koordinasi antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dapat menyebabkan masalah dalam proses hukum.

Kaitannya dengan Pancasila:

Sila Ketiga: ketiadaan koordinasi yang baik dapat memecah belah persatuan antara aparat penegak hukum, yang seharusnya bekerjasama untuk mencapai keadilan.

3. Kelemahan dalam aspek budaya hukum.

a. Ketidakpahaman tentang prosedur hukum;

Ketidakpahaman tentang prosedur hukum di kalangan penyidik dapat mengakibatkan berbagai masalah dalam proses penyidikan dan penyerahan berkas.

Kaitannya dengan Pancasila:

Sila Kedua: ketidakpahaman ini dapat merusak keadilan dalam proses hukum, yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan.

b. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas.

Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyerahan berkas perkara dan pelanggaran hak-hak tersangka.

Kaitannya dengan Pancasila:

Sila Kelima: Ketidakadilan yang terjadi akibat kurangnya transparansi dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Kelemahan-kelemahan dalam aspek substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang mengelilingi proses penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum menunjukkan bahwa proses ini belum berbasis pada nilai keadilan Pancasila. Keterlambatan dalam penyerahan berkas, ketidakpahaman tentang prosedur hukum, dan kurangnya transparansi serta akuntabilitas

semuanya berkontribusi terhadap ketidakpastian dan ketidakadilan dalam proses hukum. Untuk memastikan bahwa proses hukum dapat berjalan dengan adil, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan Pancasila, diperlukan reformasi yang komprehensif dalam sistem hukum dan penegakan hukum di Indonesia.



## **BAB V**

### **REKONSTRUKSI REGULASI PENYERAHAN BERKAS PERKARA TINDAK PIDANA DARI PENYIDIK KEPADA PENUNTUT UMUM DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA**

#### **A. Upaya Penyelesaian Pada Kelemahan-Kelemahan Penyerahan Berkas Perkara Tindak Pidana dari Penyidik kepada Penuntut Umum dalam Pe- negakan Hukum Pidana yang Belum Berbasis Nilai Keadilan Pancasila**

Dalam konteks penegakan hukum pidana di Indonesia, proses penyerahan berkas perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum merupakan salah satu tahapan krusial yang menentukan kelancaran dan keadilan dalam sistem peradilan, akan tetapi dalam praktiknya, terdapat berbagai kelemahan yang dapat menghambat efektivitas proses ini, sehingga berpotensi mengabaikan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila. Kelemahan-kelemahan ini tidak hanya berdampak pada kualitas penegakan hukum, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Pancasila sebagai dasar negara, mengedepankan prinsip-prinsip keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini, penyerahan berkas perkara harus dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai tersebut agar setiap individu, baik sebagai korban maupun tersangka, mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum, akan tetapi dalam kenyataannya, sering ditemukan ketidaksesuaian antara praktik pe-

negakan hukum dan nilai-nilai Pancasila, yang tercermin dalam proses penyerahan berkas perkara oleh Penyidik yang tidak optimal.

Beberapa kelemahan yang umum terjadi dalam proses ini meliputi kurangnya koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum, ketidaklengkapan berkas perkara, berlarut-larutnya penyidikan, dan sebagainya. Kelemahan-kelemahan ini dapat memicu terjadinya kesalahan dalam penuntutan, pemborosan biaya, dan bahkan pelanggaran hak-hak tersangka, oleh karena itu, perlu dilakukan upaya penyelesaian yang sistematis dan komprehensif untuk mengatasi masalah-masalah ini.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam penyerahan berkas perkara tindak pidana dari Penyidik kepada Penuntut Umum. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa penegakan hukum pidana di Indonesia dapat berlandaskan pada nilai-nilai keadilan Pancasila. Melalui analisis mendalam terhadap kelemahan-kelemahan yang ada dan penawaran solusi yang tepat, diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah strategis yang dapat mengoptimalkan proses penyerahan berkas perkara dan, pada gilirannya, memperkuat integritas sistem peradilan pidana di tanah air.

#### 1. Kelemahan dalam Aspek Substansi Hukum

- a. Regulasi yang belum memadai dalam mengatur penyerahan berkas perkara tindak pidana dari Penyidik kepada Penuntut Umum dalam hukum acara pidana;

1) Keterlambatan dalam penyerahan berkas perkara;<sup>186</sup>

Keterlambatan dalam penyerahan berkas perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum merupakan masalah yang umum terjadi. Pasal 107 KUHAP tidak menetapkan batas waktu penyidikan secara eksplisit, sehingga dalam praktiknya, penyidikan seringkali berlangsung lebih lama dari yang diharapkan. Pasal ini menjelaskan prosedur yang harus diikuti oleh Penyidik, namun tidak memberikan pedoman waktu yang jelas, yang mengakibatkan ketidakpastian dalam proses hukum.

Untuk mengatasi masalah keterlambatan dalam penyerahan berkas perkara, beberapa langkah strategis dapat diambil, yakni:

a) Revisi regulasi;

- Melakukan revisi terhadap Pasal 107 KUHAP untuk menetapkan batas waktu yang jelas untuk penyidikan berdasarkan jenis tindak pidana. Regulasi yang lebih rinci akan memberikan kepastian hukum dan mengurangi interpretasi yang beragam di antara Penyidik. Misalnya, dapat ditetapkan batas waktu penyidikan untuk tindak pidana ringan, sedang, dan berat;
- Mengembangkan kriteria yang jelas mengenai waktu penyidikan untuk berbagai jenis tindak pidana. Kriteria ini

---

<sup>186</sup> A.O. Mangontan, S.H., M.H., *Wawancara*, selaku Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, tanggal 14 Mei 2025.

harus mempertimbangkan kompleksitas kasus dan jenis bukti yang diperlukan, sehingga Penyidik memiliki pedoman yang jelas dalam menentukan waktu penyidikan.

b) Penegakan sanksi.

- Mengintroduksi sanksi yang jelas bagi Penyidik yang tidak memenuhi batas waktu penyidikan. Sanksi ini dapat berupa tindakan disipliner, pelatihan tambahan, atau bahkan konsekuensi hukum lain yang dapat mendorong Penyidik untuk lebih bertanggungjawab;
- Membangun sistem pengawasan yang efektif untuk memantau kinerja Penyidik dalam penyelesaian penyidikan. Evaluasi kinerja secara berkala dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah lebih awal dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

2) Penyerahan SPDP dan hasil penyidikan yang tidak lengkap;<sup>187</sup>

Penyerahan SPDP dan hasil penyidikan yang tidak lengkap oleh Penyidik kepada Penuntut Umum merupakan masalah serius dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Meskipun Pasal 109 ayat (1) dan Pasal 110 ayat (1) KUHAP mengatur kewajiban tersebut, dalam praktiknya seringkali terjadi ketidakpatuhan yang berdampak negatif terhadap proses penegakan hukum. Permasalahan

---

<sup>187</sup> A.O. Mangontan, S.H., M.H., *Wawancara*, selaku Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, tanggal 14 Mei 2025.

ini tidak hanya menghambat penuntutan, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan hak-hak tersangka.

Untuk mengatasi masalah penyerahan SPDP dan hasil penyidikan yang tidak lengkap, berikut adalah beberapa langkah strategis yang dapat diambil:

a) Revisi dan penyempurnaan regulasi;

Penetapan rincian yang jelas dalam pemberitahuan [Pasal 109 ayat (1) KUHAP]. Regulasi perlu direvisi untuk menetapkan rincian informasi yang harus disertakan dalam SPDP, termasuk identitas tersangka, jenis tindak pidana, dan bukti awal yang ada. Dengan demikian, Penuntut Umum dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kasus yang sedang ditangani.

b) Penentuan batas waktu pemberitahuan;

Menetapkan batas waktu yang jelas bagi Penyidik untuk memberitahukan Penuntut Umum setelah penyidikan dimulai. Misalnya, dapat ditetapkan batas waktu 7 hari setelah penyidikan dimulai untuk memberikan pemberitahuan. Hal ini akan mendorong Penyidik untuk segera memberikan informasi yang diperlukan.

c) Pengaturan sanksi untuk Penyidik;

Mengintroduksi sanksi yang jelas bagi Penyidik yang tidak memenuhi kewajiban untuk memberitahukan Penuntut

Umum. Sanksi ini dapat berupa tindakan disipliner, pelatihan, atau konsekuensi hukum lainnya yang dapat mendorong Penyidik untuk lebih bertanggungjawab.

d) Klarifikasi istilah “segera” [Pasal 110 ayat (1) KUHAP].

Mengubah ketentuan dalam Pasal 110 ayat (1) KUHAP untuk memberikan batas waktu yang jelas mengenai kapan Penyidik harus menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Misalnya, dapat ditetapkan bahwa berkas harus diserahkan dalam waktu 14 hari setelah penyidikan selesai. Hal ini akan mengurangi ambiguitas dan meningkatkan kepastian hukum.

3) Ketiadaan batasan jumlah pelengkapan.<sup>188</sup>

Ketiadaan batasan jumlah pelengkapan berkas dalam Pasal 138 KUHAP merupakan masalah yang signifikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pasal ini mengatur prosedur bagi Penuntut Umum untuk menilai kelengkapan hasil penyidikan dan memberikan petunjuk kepada Penyidik untuk melengkapi berkas yang dianggap belum lengkap. Akan tetapi, ketidakjelasan terkait berapa kali pelengkapan dapat dilakukan menyebabkan berbagai masalah, termasuk interpretasi yang beragam, ketidak-pastian bagi Jaksa Penuntut Umum, dan risiko penundaan dalam proses hukum,

---

<sup>188</sup> A.O. Mangontan, S.H., M.H., *Wawancara*, selaku Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, tanggal 14 Mei 2025.

oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan merumuskan upaya penyelesaian yang komprehensif.

Untuk mengatasi masalah ketiadaan batasan jumlah pelengkapan dalam Pasal 138 KUHP, beberapa langkah strategis yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

a) Penetapan batasan jumlah pelengkapan;

Regulasi perlu direvisi untuk menetapkan batasan yang jelas mengenai jumlah pelengkapan yang dapat dilakukan oleh Penyidik berdasarkan petunjuk Penuntut Umum. Misalnya, dapat ditetapkan bahwa Penyidik hanya diperbolehkan untuk melengkapi berkas maksimum dua kali berdasarkan petunjuk Penuntut Umum, dengan ketentuan bahwa setiap pelengkapan harus disertai dengan alasan yang jelas dan konkret.

b) Klarifikasi prosedur pelengkapan.

Mengembangkan prosedur yang jelas mengenai bagaimana pelengkapan berkas harus dilakukan. Hal ini termasuk menetapkan format dan jenis informasi yang harus disertakan dalam setiap pelengkapan, sehingga Penuntut Umum dapat dengan mudah menilai kelengkapan berkas.

b. Posisi Jaksa Penuntut Umum sebagai *dominus litis* yang lemah dalam hukum acara pidana.

KUHP merupakan instrumen hukum yang fundamental dalam mengatur proses penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam

konteks perkara pidana. Dalam kerangka hukum acara pidana, Jaksa Penuntut Umum memegang peranan sentral sebagai *dominus litis*, yakni pihak yang bertanggungjawab penuh dalam menjalankan proses penuntutan. Meskipun demikian, terdapat sejumlah kelemahan substansi hukum dalam KUHAP yang mempengaruhi efektivitas peran Jaksa Penuntut Umum, termasuk keterbatasan wewenang dalam proses penyidikan, ketergantungan pada hasil penyidikan, serta keterbatasan pengawasan terhadap Penyidik.

Kelemahan-kelemahan ini berpotensi menghambat keadilan dan hak asasi manusia, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, oleh karena itu, penting untuk merumuskan upaya penyelesaian yang komprehensif guna memperkuat posisi Jaksa Penuntut sebagai *dominus litis*.

Untuk meningkatkan integritas dan efisiensi sistem peradilan pidana, diperlukan sejumlah upaya penyelesaian yang terencana dan sistematis, yakni:

a. Revisi dan penyempurnaan regulasi;<sup>189</sup>

1) Penambahan ketentuan yang jelas tentang wewenang Jaksa Penuntut Umum;

Perlu dilakukan revisi terhadap KUHAP untuk memberikan Jaksa Penuntut Umum wewenang lebih dalam proses

---

<sup>189</sup> A.O. Mangontan, S.H., M.H., *Wawancara*, selaku Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, tanggal 14 Mei 2025.

penyidikan. Misalnya, Jaksa Penuntut Umum seharusnya diberikan hak untuk terlibat dalam proses penyidikan, termasuk akses untuk mengumpulkan bukti dan memberikan arahan kepada Penyidik. Hal ini dapat memperkuat posisi Jaksa Penuntut Umum sebagai *dominus litis* dan meningkatkan kualitas berkas perkara.

2) Penegasan istilah “segera” dalam penyerahan berkas.

Istilah “segera” dalam Pasal 110 ayat (1) KUHAP perlu didefinisikan secara lebih tegas dengan menetapkan batas waktu yang jelas untuk penyerahan berkas perkara. Misalnya, dapat ditetapkan bahwa berkas harus diserahkan dalam waktu 14 hari setelah penyidikan selesai. Hal ini akan mengurangi ambiguitas dan meningkatkan kepastian hukum.

b. Peningkatan akuntabilitas Penyidik;<sup>190</sup>

1) Pengaturan sanksi bagi Penyidik;

Mengintroduksi sanksi yang jelas bagi Penyidik yang tidak memenuhi kewajiban dalam penyidikan dan penyerahan berkas. Sanksi ini dapat berupa tindakan disipliner, pelatihan tambahan, atau konsekuensi hukum lainnya yang dapat mendorong Penyidik untuk lebih bertanggungjawab dan disiplin dalam melaksanakan tugasnya.

---

<sup>190</sup> A.O. Mangontan, S.H., M.H., *Wawancara*, selaku Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, tanggal 14 Mei 2025.

2) Monitoring dan evaluasi kinerja Penyidik.

Membangun sistem monitoring yang efektif untuk menilai kinerja Penyidik dalam menyelesaikan penyidikan dan menyerahkan berkas. Evaluasi kinerja secara berkala dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah lebih awal dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

c. Peningkatan koordinasi dan komunikasi.<sup>191</sup>

1) Meningkatkan koordinasi antara Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik;

Membangun mekanisme koordinasi yang lebih baik antara Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik untuk memastikan komunikasi yang efektif selama proses penyidikan. Pertemuan rutin dan diskusi antara kedua pihak dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah lebih awal dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

2) Penyediaan sistem manajemen kasus.

Mengembangkan sistem manajemen kasus yang memungkinkan Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik untuk melacak status penyidikan dan penyerahan berkas secara *realtime*. Sistem ini dapat membantu dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum.

---

<sup>191</sup> Yahya Murray, *Wawancara*, selaku PS. Kani 2 Subdit 1 Ditreskrim Polda DIY, tanggal 7 Mei 2025.

d. Pendidikan dan pelatihan.<sup>192</sup>

1) Pelatihan untuk Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik;

Menyediakan pelatihan yang berkelanjutan bagi Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik tentang prosedur penyidikan, penuntutan, dan pentingnya kolaborasi dalam proses hukum. Pelatihan ini harus mencakup aspek hukum, teknik pengumpulan bukti, dan manajemen waktu.

2) Kesadaran hukum untuk masyarakat.

Meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat tentang hak-haknya dalam proses hukum dan pentingnya peran Jaksa Penuntut Umum sebagai *dominus litis*. Program sosialisasi dapat membantu dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem peradilan pidana.

e. Pengawasan dan evaluasi.

1) Monitoring kinerja Jaksa Penuntut Umum;

Membangun sistem monitoring yang efektif untuk menilai kinerja Jaksa Penuntut Umum dalam penuntutan. Evaluasi kinerja secara berkala dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah lebih awal dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

2) Evaluasi proses hukum secara menyeluruh.

---

<sup>192</sup> Yahya Murray, *Wawancara*, selaku PS. Kani 2 Subdit 1 Ditreskrim Polda DIY, tanggal 7 Mei 2025.

Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penuntutan dan penyidikan untuk mengidentifikasi titik lemah dan mengembangkan solusi yang lebih efektif. Evaluasi ini dapat melibatkan analisis data dan umpan balik dari semua pihak yang terlibat.

Posisi Jaksa Penuntut Umum sebagai *dominus litis* dalam hukum acara pidana sangat penting untuk menjalankan proses penuntutan yang adil dan efektif, akan tetapi terdapat sejumlah kelemahan substansi hukum dalam KUHAP yang mempengaruhi efektivitas peran Jaksa Penuntut Umum, termasuk keterbatasan wewenang dalam proses penyidikan, ketergantungan pada hasil penyidikan, dan keterbatasan pengawasan terhadap Penyidik.

Melalui revisi regulasi, peningkatan akuntabilitas, perbaikan koordinasi, pendidikan, dan evaluasi, diharapkan posisi Jaksa Penuntut Umum dapat diperkuat, sehingga sistem peradilan pidana di Indonesia dapat berjalan lebih efisien dan adil. Upaya ini tidak hanya akan melindungi hak-hak tersangka, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

## 2. Kelemahan dalam Aspek Struktur Hukum

- a. Belum memadainya kualitas sumber daya manusia Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum;

Kualitas sumber daya manusia dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan Penyidik dan Jaksa

Penuntut Umum, memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan efektivitas dan efisiensi proses hukum. Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai dapat berkontribusi pada masalah-masalah signifikan, seperti penyidikan yang berlarut-larut dan keterlambatan dalam penyerahan berkas perkara, oleh karena itu diperlukan upaya yang sistematis dan terencana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kedua institusi ini.

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum, serta memperbaiki struktur hukum yang ada, berikut adalah upaya yang dapat dilakukan:<sup>193</sup>

- 1) Peningkatan pelatihan dan pendidikan;
  - a) Program pelatihan berkelanjutan untuk Penyidik;

Mengembangkan program pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan bagi Penyidik, yang mencakup teknik pengumpulan bukti, prosedur hukum, dan etika profesi. Pelatihan ini harus melibatkan simulasi kasus nyata dan studi kasus untuk meningkatkan keterampilan praktis.

- b) Pelatihan untuk Jaksa Penuntut Umum;

Menyediakan pelatihan yang berfokus pada penilaian berkas perkara, strategi penuntutan, dan keterampilan komuni-

---

<sup>193</sup> Yahya Murray, *Wawancara*, selaku PS. Kani 2 Subdit 1 Ditreskrim Polda DIY, tanggal 7 Mei 2025.

kasi. Pelatihan ini juga harus mencakup pemahaman mendalam tentang hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan.

c) Pendidikan hukum yang lebih baik.

Meningkatkan kurikulum pendidikan hukum di perguruan tinggi untuk memastikan bahwa lulusan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berkarir sebagai Penyidik atau Jaksa Penuntut Umum.

2) Penyediaan sumber daya yang memadai;

a) Penambahan Personel;

Meningkatkan jumlah Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum untuk mengurangi beban kerja dan mempercepat proses penyidikan dan penuntutan. Hal ini dapat dilakukan melalui rekrutmen dan pelatihan bagi calon Penyidik dan Jaksa.

b) Pengembangan infrastruktur.

Meningkatkan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung kerja Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum, seperti akses ke teknologi informasi, laboratorium forensik, dan pusat data.

3) Peningkatan koordinasi dan komunikasi;

a) Membangun mekanisme koordinasi yang efektif;

Membangun mekanisme koordinasi yang lebih baik antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum untuk memastikan komunikasi yang efektif selama proses penyidikan dan pe-

nuntutan. Pertemuan rutin antara kedua pihak dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah lebih awal.

b) Sistem manajemen kasus.

Mengembangkan sistem manajemen kasus yang memungkinkan Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum untuk melacak status kasus secara real-time. Sistem ini dapat membantu dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum.

4) Pengawasan dan evaluasi.

a) Monitoring kinerja sumber daya manusia;

Membangun sistem monitoring yang efektif untuk menilai kinerja Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas mereka. Evaluasi kinerja secara berkala dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah lebih awal dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

b) Evaluasi proses hukum.

Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penyidikan dan penuntutan untuk mengidentifikasi titik lemah dan mengembangkan solusi yang lebih efektif. Evaluasi ini dapat melibatkan analisis data dan umpan balik dari semua pihak yang terlibat.

Belum memadainya kualitas sumber daya manusia baik dari pihak Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum berkontribusi secara

signifikan terhadap masalah penyidikan yang berlarut-larut dan keterlambatan penyerahan berkas perkara.

Upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, penyediaan sumber daya yang memadai, peningkatan koordinasi, serta pengawasan dan evaluasi yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa proses peradilan pidana dapat berjalan dengan lebih efisien dan adil. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem peradilan pidana di Indonesia dapat memberikan keadilan yang lebih baik dan melindungi hak-hak asasi manusia.

- b. Kurang intensifnya pelaksanaan konsultasi dan koordinasi antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kualitas dan efektivitas koordinasi antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan proses hukum. Kurang intensifnya pelaksanaan konsultasi dan koordinasi antara kedua aparat penegak hukum ini, dapat mengakibatkan berbagai masalah, termasuk penyidikan yang berlarut-larut dan keterlambatan dalam penyerahan berkas perkara. Hal ini berpotensi merugikan keadilan dan hak asasi manusia, oleh karena itu diperlukan upaya yang sistematis dan terencana untuk meningkatkan intensitas konsultasi dan koordinasi antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum.

Untuk mengatasi kurang intensifnya pelaksanaan konsultasi dan koordinasi antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum, berikut adalah beberapa langkah strategis yang dapat diambil:<sup>194</sup>

- 1) Revisi dan penyempurnaan regulasi;
  - a) Penetapan ketentuan yang jelas;

Melakukan revisi terhadap KUHAP untuk menetapkan ketentuan yang jelas mengenai frekuensi dan mekanisme konsultasi antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum. Misalnya, dapat diatur bahwa kedua pihak harus melakukan pertemuan rutin setiap bulan untuk membahas perkembangan kasus dan berbagi informasi yang relevan.

- b) Pengaturan prosedur koordinasi.

Mengembangkan prosedur yang jelas mengenai bagaimana dan kapan Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum harus berkoordinasi. Hal ini dapat mencakup penggunaan formulir standar untuk melaporkan perkembangan penyidikan dan penyerahan berkas, sehingga memudahkan komunikasi antara kedua pihak.

- 2) Peningkatan pelatihan dan pendidikan;
  - a) Program pelatihan bersama;

---

<sup>194</sup> A.O. Mangontan, S.H., M.H., *Wawancara*, selaku Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, tanggal 14 Mei 2025.

Mengadakan program pelatihan bersama bagi Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum untuk meningkatkan pemahaman penegak hukum tersebut tentang peran masing-masing dan pentingnya koordinasi dalam proses hukum. Pelatihan ini harus mencakup teknik komunikasi, pengumpulan bukti, dan prosedur hukum yang berlaku.

b) *Workshop* dan simulasi kasus;

Mengadakan *workshop* dan simulasi kasus yang melibatkan kedua pihak untuk meningkatkan keterampilan praktis dalam berkoordinasi dan berkomunikasi. Simulasi ini dapat membantu dalam memahami tantangan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum dan mencari solusi yang efektif.

3) Peningkatan pengawasan dan evaluasi;

a) Monitoring kinerja koordinasi;

Membangun sistem monitoring yang efektif untuk menilai kinerja koordinasi antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum. Evaluasi kinerja secara berkala dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah lebih awal dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

b) Penerapan indikator kinerja.

Mengembangkan indikator kinerja yang jelas untuk mengukur efektivitas koordinasi antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum. Indikator ini dapat mencakup waktu yang di-

butuhkan untuk menyelesaikan penyidikan, jumlah berkas yang dikembalikan untuk dilengkapi, dan tingkat kepuasan Jaksa Penuntut Umum terhadap kualitas berkas yang diterima.

4) Penerapan sanksi yang tegas;

a) Pengaturan sanksi bagi Penyidik;

Mengintroduksi sanksi yang jelas bagi Penyidik yang tidak memenuhi kewajibannya untuk berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum. Sanksi ini dapat berupa tindakan disipliner, pelatihan tambahan, atau konsekuensi hukum lainnya yang dapat mendorong Penyidik untuk lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.

b) Sistem penghargaan.

Membangun sistem penghargaan bagi Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum yang berhasil menunjukkan kinerja baik dalam hal koordinasi dan komunikasi. Penghargaan ini dapat berupa pengakuan resmi, promosi, atau insentif lainnya yang mendorong peningkatan kinerja.

5) Pengembangan teknologi informasi.

a) Sistem manajemen kasus terintegrasi;

Mengembangkan sistem manajemen kasus terintegrasi yang memungkinkan Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum untuk melacak status kasus secara real-time. Sistem ini dapat

mencakup fitur untuk berbagi informasi, mengatur pertemuan, dan melaporkan perkembangan penyidikan.

b) *Platform* komunikasi digital.

Membangun platform komunikasi digital yang memudahkan Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum untuk berkomunikasi dan berbagi informasi secara efisien. *Platform* ini dapat mencakup fitur *chat*, *video conference*, dan pengiriman dokumen secara elektronik.

Kurang intensifnya pelaksanaan konsultasi dan koordinasi antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum berkontribusi secara signifikan terhadap masalah penyidikan yang berlarut-larut dan keterlambatan penyerahan berkas perkara. Upaya untuk meningkatkan intensitas konsultasi dan koordinasi ini harus meliputi revisi regulasi, peningkatan pelatihan dan pendidikan, pengawasan dan evaluasi yang efektif, penerapan sanksi yang tegas, serta pengembangan teknologi informasi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan proses peradilan pidana di Indonesia dapat berjalan lebih efisien dan adil, serta memberikan keadilan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.

3. Kelemahan dalam Aspek Budaya Hukum

a. Ketidappahaman tentang prosedur hukum;<sup>195</sup>

---

<sup>195</sup> A.O. Mangontan, S.H., M.H., *Wawancara*, selaku Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, tanggal 14 Mei 2025.

Ketidakhahaman mengenai prosedur hukum di kalangan Penyidik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Permasalahan ini berimplikasi pada keterlambatan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan berbagai masalah, termasuk kualitas berkas yang rendah, pelanggaran hak tersangka, dan gangguan efisiensi proses hukum, oleh karena itu penting untuk merumuskan upaya penyelesaian yang sistematis dan terintegrasi.

1) Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan;

Melaksanakan program pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan bagi Penyidik mengenai prosedur hukum, khususnya yang berkaitan dengan KUHAP. Program ini harus mencakup pemahaman mendalam tentang pengumpulan bukti, penyusunan berkas, dan prosedur penyerahan berkas kepada Penuntut Umum.

Dilakukan dengan bekerjasama dengan lembaga pendidikan hukum, organisasi non-pemerintah, dan pakar hukum untuk menyusun kurikulum yang relevan. Pelatihan dapat dilakukan secara berkala dalam bentuk seminar, lokakarya, dan pelatihan praktik. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman Penyidik tentang prosedur hukum, sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam pengumpulan dan penyusunan berkas perkara.

2) Penguatan komunikasi antara Penyidik dan Penuntut Umum;

Membangun saluran komunikasi yang efektif antara Penyidik dan Penuntut Umum untuk memastikan pertukaran informasi yang lancar dan tepat waktu. Dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin antara Penyidik dan Penuntut Umum untuk mendiskusikan kasus-kasus yang sedang ditangani, serta mengklarifikasi kebutuhan informasi yang diperlukan untuk penyelesaian perkara. Tujuannya meningkatkan kolaborasi dan mengurangi kesalahpahaman yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyerahan berkas.

3) Penyusunan panduan prosedur hukum yang jelas;

Mengembangkan panduan prosedur hukum yang jelas dan mudah dipahami bagi Penyidik, yang mencakup langkah-langkah yang harus diikuti dalam setiap tahap penyidikan. Dilakukan dengan melibatkan ahli hukum dan praktisi untuk menyusun panduan yang dapat diakses secara digital maupun cetak, serta memberikan pelatihan tentang cara menggunakan panduan tersebut. Tujuannya untuk memberikan referensi yang jelas bagi Penyidik dalam menjalankan tugasnya, sehingga mengurangi ketidakpahaman terhadap prosedur yang berlaku.

4) Monitoring dan evaluasi proses penyidikan;

Menerapkan sistem monitoring dan evaluasi yang ketat terhadap proses penyidikan untuk mengidentifikasi hambatan yang terjadi dan melakukan perbaikan secara berkesinambungan. Di-

lakukan dengan membentuk tim evaluasi yang terdiri dari berbagai pihak, termasuk Pengawas Internal, untuk menilai kinerja Penyidik dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses penyidikan, serta mempercepat penyelesaian berkas perkara.

5) Peningkatan sumber daya dan infrastruktur;

Memastikan Penyidik memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya secara efektif. Dilakukan dengan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pengadaan alat bukti, teknologi informasi, dan fasilitas pendukung lainnya yang dapat mempercepat proses penyidikan. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyidikan, sehingga mengurangi keterlambatan dalam penyerahan berkas.

6) Pendidikan hukum untuk masyarakat.

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-haknya dalam proses hukum, termasuk hak untuk segera diadili. Dilakukan melaksanakan program penyuluhan hukum yang melibatkan masyarakat, terutama di daerah yang kurang terjangkau oleh informasi hukum. Tujuannya untuk mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam menuntut keadilan dan menyuarakan hak-hak mereka, yang pada gilirannya dapat mendorong Penyidik untuk lebih cepat dan akurat dalam menjalankan tugasnya.

Ketidakhahaman tentang prosedur hukum di kalangan Penyidik merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan pendekatan multidimensional untuk penyelesaiannya. Melalui pelatihan yang efektif, penguatan komunikasi, penyusunan panduan yang jelas, sistem monitoring, peningkatan sumber daya, dan pendidikan hukum untuk masyarakat, diharapkan dapat mengatasi permasalahan ini secara menyeluruh. Upaya-upaya tersebut tidak hanya akan meningkatkan kualitas berkas perkara yang diserahkan kepada Penuntut Umum, tetapi juga akan memperkuat sistem peradilan pidana di Indonesia secara keseluruhan, serta memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

b. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas.<sup>196</sup>

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar fundamental dalam sistem peradilan pidana yang sehat. Namun, di Indonesia, kedua aspek ini sering kali tidak terpenuhi, yang berdampak negatif pada proses hukum, termasuk keterlambatan penyerahan berkas perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum. Kurangnya transparansi mengakibatkan ketidakpahaman mengenai kemajuan penyidikan, sedangkan minimnya akuntabilitas menyebabkan Penyidik tidak merasa terdorong untuk menyusun berkas perkara dengan baik, oleh karena

---

<sup>196</sup> A.O. Mangontan, S.H., M.H., *Wawancara*, selaku Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, tanggal 14 Mei 2025.

itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kedua aspek ini dalam proses penyidikan.

1) Penerapan sistem transparansi yang terstruktur;

Mengembangkan dan menerapkan sistem transparansi yang memungkinkan semua pihak yang terlibat dalam proses hukum untuk mengakses informasi yang relevan secara *realtime*. Dilakukan dengan membangun platform digital yang menyediakan informasi mengenai status penyidikan, termasuk perkembangan dan kendala yang dihadapi oleh Penyidik, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan melalui forum-forum publik yang memungkinkan mereka untuk memberikan masukan dan pertanyaan terkait proses hukum. Tujuannya untuk meningkatkan keterbukaan informasi sehingga Penuntut Umum dan masyarakat dapat memahami proses penyidikan dan memberikan dukungan yang diperlukan.

2) Penguatan akuntabilitas melalui regulasi yang jelas;

Menetapkan regulasi yang jelas mengenai tanggung jawab Penyidik dan Penuntut Umum dalam setiap tahap penyidikan dan penuntutan. Dilakukan dengan mengembangkan kode etik dan pedoman kerja yang mengatur kewajiban Penyidik untuk melaporkan kemajuan penyidikan secara berkala kepada Penuntut Umum, serta menetapkan sanksi yang tegas bagi Penyidik yang tidak memenuhi kewajiban tersebut, termasuk sanksi administratif atau

disipliner. Tujuannya untuk meningkatkan rasa tanggung jawab di kalangan Penyidik, sehingga Penyidik lebih berkomitmen untuk menyusun berkas perkara yang lengkap dan akurat.

3) Peningkatan kapasitas pengawasan oleh Penuntut Umum;

Memperkuat kapasitas Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan yang efektif terhadap proses penyidikan. Dilakukan dengan mengadakan pelatihan bagi Penuntut Umum tentang teknik pengawasan dan komunikasi yang efektif dengan Penyidik, serta membangun mekanisme umpan balik yang memungkinkan Penuntut Umum untuk memberikan arahan yang jelas dan tepat waktu kepada Penyidik. Tujuannya untuk memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum dan memperkecil kemungkinan terjadinya keterlambatan.

4) Penerapan audit proses penyidikan;

Menerapkan sistem audit untuk mengevaluasi proses penyidikan secara berkala. Dilakukan dengan membentuk tim audit independen yang terdiri dari ahli hukum, akademisi, dan praktisi untuk menilai efektivitas penyidikan dan akuntabilitas Penyidik; serta mengadakan laporan hasil audit yang dapat diakses publik untuk meningkatkan transparansi. Tujuannya untuk mengidentifikasi kelemahan dalam proses penyidikan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan yang berkelanjutan.

5) Pengembangan program pendidikan dan penyuluhan hukum;

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-haknya dan prosedur hukum melalui program pendidikan dan penyuluhan. Dilakukan dengan mengadakan seminar, lokakarya, dan program penyuluhan di komunitas untuk memberikan informasi mengenai proses hukum dan hak-hak tersangka; serta melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam penyuluhan untuk menjangkau lebih banyak individu. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi proses hukum.

6) Pengembangan sistem pelaporan dan tindak lanjut.

Membangun sistem pelaporan yang memungkinkan Penuntut Umum dan masyarakat untuk melaporkan masalah terkait transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan. Dilakukan dengan mendirikan saluran komunikasi yang aman dan anonim bagi masyarakat untuk melaporkan ketidakpuasan atau masalah yang dihadapi dalam proses hukum, serta menetapkan prosedur tindak lanjut yang jelas untuk menanggapi laporan tersebut secara efektif dan transparan. Tujuannya untuk meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam proses hukum dan menciptakan lingkungan yang lebih akuntabel bagi Penyidik.

Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan di Indonesia merupakan tantangan yang serius bagi sistem peradilan pidana. Melalui penerapan sistem transparansi yang terstruktur, penguatan akuntabilitas, peningkatan kapasitas pengawasan, penerapan audit, pendidikan masyarakat, dan pengembangan sistem pelaporan, diharapkan dapat mengatasi permasalahan ini. Upaya-upaya tersebut tidak hanya akan memperbaiki efisiensi dan efektivitas proses hukum, tetapi juga akan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dengan demikian, keadilan dapat ditegakkan secara lebih baik, dan hak-hak tersangka dapat dilindungi dengan lebih efektif.

#### **B. Perbandingan Penyerahan Berkas Perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum di Indonesia dengan Beberapa Negara**

Penyerahan berkas perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum merupakan aspek penting dalam proses peradilan pidana, terlebih batas waktu dalam penyerahan berkas perkara tersebut, berpengaruh pada kecepatan dan kepastian hukum. Perbedaan batas waktu dalam penyerahan berkas perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum antara Indonesia dengan beberapa negara di dunia, mencerminkan karakteristik sistem hukum dan prioritas negara dalam menyeimbangkan hak tersangka, efisiensi penyidikan, dan keadilan.

Berikut perbandingan batas waktu penyerahan berkas perkara dari Penyidik dan Penuntut Umum di Indonesia dengan beberapa negara lain di dunia, serta kelebihan dan kelemahannya.

Penyerahan berkas perkara menurut Pasal 110 ayat (1) KUHAP bahwa Penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum setelah penyidikan selesai, akan tetapi KUHAP tidak menetapkan batas waktu yang eksplisit mengenai “segera” ini, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasal 110 ayat (1) KUHAP ini mempunyai kelebihan dan kelemahan bagi proses penyidikan, yakni:

**Tabel 3**  
**Kelebihan dan Kelemahan Pasal 110 ayat (1) KUHAP**

No.	Kelebihan	Kelemahan
1.	Fleksibilitas memungkinkan Penyidik menyesuaikan waktu penyidikan sesuai kompleksitas kasus.	Ketidakjelasan batas waktu menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan waktu.
2.	Memberikan ruang bagi Penyidik untuk melengkapi berkas secara menyeluruh sebelum diserahkan.	Risiko penundaan yang merugikan hak tersangka atas pemeriksaan cepat dan peradilan yang efisien.
3.		Menimbulkan ketidakpastian bagi Penuntut Umum dalam merencanakan proses penuntutan.

**Tabel 4**  
**Perbandingan Batas Waktu Penyerahan Berkas Perkara**  
**dengan Negara Lain**

Negara	Batas Waktu Penyerahan Berkas	Sumber/ Regulasi	Kelebihan	Kelemahan

<b>Amerika Serikat</b>	Tidak ada batas waktu seragam, bergantung negara bagian; discovery mengutamakan keterbukaan bukti	Beragam per negara bagian	Fleksibilitas dan keterbukaan bukti tinggi	Ketidakpastian waktu dan potensi penundaan
<b>Inggris</b>	28 hari setelah penyidikan selesai ( <i>Criminal Procedure Rules</i> )	<i>Criminal Procedure Rules 2015</i>	Waktu cukup untuk persiapan berkas	Batas waktu relatif lama dapat memperlambat proses
<b>Jerman</b>	Sekitar 14 hari setelah penyidikan selesai	<i>Strafprozessordnung</i> (StPO)	Mendorong efisiensi dan kepastian waktu	Tekanan pada penyidik untuk cepat menyelesaikan berkas
<b>Perancis</b>	10-15 hari setelah penyidikan selesai	<i>Code de procédure pénale</i>	Mempercepat proses peradilan	Risiko penyidikan terburu-buru dan kurang teliti
<b>Jepang</b>	Sekitar 20 hari setelah penyidikan selesai	<i>Code of Criminal Procedure</i>	Proses cepat dan terkoordinasi	Tekanan pada penyidik, potensi pengabaian detail
<b>Australia</b>	21-28 hari (bervariasi antar negara bagian)	Beragam per negara bagian	Memberikan waktu cukup untuk persiapan berkas	Batas waktu lebih lama dapat menyebabkan penundaan
<b>Kanada</b>	30 hari setelah penyidikan selesai	<i>Criminal Code &amp; Crown Prosecution Service guidelines</i>	Memastikan penilaian bukti matang	Dapat memperlambat proses penuntutan
<b>India</b>	60 hari setelah penyidikan selesai	<i>Criminal Procedure Code (Section 167)</i>	Memberikan waktu cukup untuk penyidikan menyeluruh	Waktu lama menyebabkan penundaan proses hukum
<b>Brasil</b>	30 hari setelah penyidikan selesai	<i>Código de Processo Penal</i>	Batas waktu jelas memudahkan pengelolaan kasus	Potensi penyidikan terburu-buru

<b>Afrika Selatan</b>	21 hari setelah penyidikan selesai	<i>Criminal Procedure Act</i>	Mendorong efisiensi	Tekanan waktu bagi Penyidik
-----------------------	------------------------------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------------

**Data:** Diambil penulis dari berbagai sumber di internet.

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat diketahui, terdapat beberapa negara dengan batas waktu ketat (seperti negara Jerman, Perancis, dan Afrika Selatan). Ketatnya batas waktu dalam penyerahan berkas perkara pada negara-negara tersebut mempunyai kelebihan, yakni meningkatkan efisiensi dan kepastian hukum, sedangkan kelemahannya adalah tekanan untuk menyelesaikan berkas dapat mengorbankan kualitas penyidikan. Sedangkan dengan negara dengan batas waktu yang fleksibel atau lama (seperti negara India, Amerika Serikat, dan Kanada), juga memiliki beberapa kelebihan, di antaranya memberikan waktu memadai untuk penyidikan mendalam dan persiapan berkas, tetapi juga memiliki kelemahan yakni rentan terhadap penundaan dan ketidakpastian proses hukum. Selanjutnya di negara-negara *common law* (seperti di Inggris dan Australia), batas waktu penyerahan berkas perkara yang relatif lama, mempunyai kelebihan, yakni menyeimbangkan antara waktu yang cukup dan perlindungan hak terdakwa, dengan aturan transparansi bukti, untuk kelemahannya bahwa batas waktu yang relatif panjang dapat memperlambat proses peradilan.

Berdasarkan analisis terkait perbandingan batasan waktu dalam penyerahan berkas perkara di beberapa negara di dunia tersebut di atas, penulis dapat memberikan beberapa rekomendasi perbaikan proses penyerahan berkas perkara di Indonesia antara lain:

1. Penetapan batas waktu yang jelas dan terukur;

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat perlu merevisi KUHAP untuk menetapkan batas waktu eksplisit, misalnya 30-45 hari sejak penyidikan selesai agar memberikan kepastian hukum dan mencegah penundaan.

2. Pengaturan mekanisme perpanjangan waktu;

Dalam kasus yang sangat kompleks, perlu ada mekanisme perpanjangan waktu yang terukur dan diawasi oleh pengadilan untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi dan kualitas penyidikan.

3. Penguatan pengawasan dan akuntabilitas Penyidik;

Pengawasan ketat terhadap penyidik untuk mencegah penyalahgunaan waktu dan memastikan penyidikan dilakukan dengan profesional dan cepat.

4. Peningkatan kolaborasi Penyidik dan Penuntut Umum;

Memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum untuk mempercepat penyelesaian berkas tanpa mengorbankan kualitas.

5. Penerapan teknologi informasi;

Penggunaan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi dapat mempercepat penyerahan berkas dan memonitor kepatuhan batas waktu secara *realtime*.

## 6. Pendidikan dan pelatihan hukum.

Meningkatkan kapasitas Penyidik dan Penuntut Umum dalam manajemen waktu dan kualitas penyidikan agar proses berjalan optimal.

Batas waktu penyerahan berkas perkara di Indonesia saat ini masih bersifat normatif dan tidak eksplisit, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi penundaan. Apabila dibandingkan dengan beberapa negara lain, Indonesia cenderung memiliki batas waktu yang lebih fleksibel akan tetapi kurang pasti. Negara-negara dengan batas waktu eksplisit menunjukkan efisiensi, tetapi dengan risiko kualitas penyidikan menurun, sementara negara dengan waktu lebih lama menghadapi tantangan penundaan, oleh karena itu Indonesia perlu menetapkan batas waktu yang jelas dan mekanisme pengawasan yang ketat untuk menyeimbangkan efisiensi, kepastian hukum, dan perlindungan hak tersangka.

Pada sisi lain, peran Jaksa sebagai *dominus litis* dalam penyidikan juga tidak dapat dikesampingkan, karena hal ini merupakan aspek yang sangat krusial dalam proses peradilan pidana. Jaksa sebagai *dominus litis* dalam proses penyidikan dapat bertindak sebagai pengawas dalam penyidikan. Jaksa dapat memastikan bahwa berkas perkara yang disiapkan untuk penuntutan memenuhi semua persyaratan hukum. Hal ini tidak hanya mendukung efisiensi proses hukum, tetapi juga memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dengan baik, oleh karena itu tanggung jawab Jaksa sebagai *dominus litis* harus dipandang sebagai elemen fundamental dalam sistem peradilan yang adil dan efektif.

Sebagaimana disebutkan bahwa *dominus litis* mempunyai arti sebagai penguasa perkara, merujuk pada posisi Jaksa yang memiliki otoritas dalam mengelola dan mengendalikan proses hukum. Dalam konteks penyidikan, Jaksa bertanggungjawab untuk memastikan bahwa semua elemen yang di-perlukan dalam berkas perkara telah terpenuhi. Hal ini mencakup pengumpul-an bukti, pemeriksaan saksi, dan penyusunan dokumen hukum yang diperlu-kan untuk menyelesaikan kasus.

Sebagai *dominus litis*, Jaksa dapat berperan aktif dalam penyidikan dengan melakukan beberapa fungsi kunci, antara lain:

1. Pengawasan proses penyidikan, yang mana Jaksa harus memastikan bahwa semua langkah yang diambil oleh Penyidik sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Hal ini termasuk memastikan bahwa hak-hak tersangka di-lindungi dan bahwa penyidikan dilakukan secara objektif dan tidak me-mihak;
2. Penyusunan berkas perkara, yang mana Jaksa bertanggungjawab untuk menyusun berkas perkara yang lengkap dan akurat. Berkas ini harus men-cakup semua bukti yang relevan, termasuk dokumen, keterangan saksi, dan hasil pemeriksaan. Kelengkapan berkas ini sangat penting untuk men-dukong argumen hukum yang akan diajukan dalam proses penuntutan;
3. Evaluasi bukti, di mana Jaksa harus melakukan evaluasi kritis terhadap bukti yang dikumpulkan selama penyidikan, termasuk juga menilai rele-vansi dan kekuatan bukti, serta menentukan apakah bukti tersebut cukup untuk mendukung tuntutan yang akan diajukan di pengadilan.

Kelengkapan berkas perkara merupakan prasyarat untuk melanjutkan ke tahap penuntutan. Apabila berkas tidak lengkap, Jaksa dapat menghadapi kesulitan dalam membuktikan kasus di pengadilan, oleh karena itu, Jaksa harus:

1. Menjamin kualitas berkas, sehingga Jaksa perlu memastikan bahwa berkas perkara tidak hanya lengkap tetapi juga berkualitas tinggi. Hal ini mencakup penyusunan argumen hukum yang jelas dan logis, serta penyajian bukti yang kuat;
2. Menghindari penolakan kasus, oleh karena dengan berkas yang lengkap, Jaksa dapat mengurangi risiko penolakan kasus oleh pengadilan. Penolakan ini terjadi jika berkas dianggap tidak memenuhi syarat hukum yang ditetapkan, yang dapat mengakibatkan pembebasan tersangka atau penundaan proses hukum.

**Tabel 5**

**Perbandingan Peran Jaksa Sebagai *Dominus Litis* Dalam Proses Penyidikan di Indonesia dengan Negara Lain**

<b>Negara</b>	<b>Peran</b>	<b>Kelebihan</b>	<b>Kelemahan</b>
<b>Indonesia</b>	Jaksa tidak berperan dalam penyidikan, dan Jaksa hanya menunggu kelengkapan berkas perkara dari Penyidik	Memastikan bahwa penyidikan dilakukan sesuai dengan hukum dan melindungi hak-hak tersangka	Jaksa tidak dapat mengawasi jalannya penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik
<b>Amerika Serikat</b>	Jaksa penuntut umum (District Attorney) memiliki kekuasaan besar dalam menentukan apakah suatu kasus	Sistem adversarial memungkinkan jaksa untuk berfokus pada pencarian keadilan,	Terdapat risiko bias dalam keputusan penuntutan yang dapat dipengaruhi oleh faktor politik

	akan dilanjutkan ke pengadilan	bukan hanya pada penuntutan	
<b>Jerman</b>	Jaksa bertindak sebagai penyidik dan penuntut, dengan kewenangan untuk memutuskan kelanjutan penyidikan	Keterlibatan jaksa dalam penyidikan meningkatkan integritas proses hukum	Potensi konflik kepentingan antara peran investigatif dan penuntutan
<b>Perancis</b>	Jaksa (Procureur) memiliki peran aktif dalam penyidikan dan dapat memerintahkan penyidik.	Memungkinkan koordinasi yang baik antara penyidik dan jaksa	Terkadang, kekuasaan jaksa dapat mengarah pada penyalahgunaan otoritas
<b>Inggris</b>	Jaksa umum (Crown Prosecution Service) tidak terlibat langsung dalam penyidikan, tetapi mengawasi proses penuntutan	Memisahkan fungsi penyidikan dan penuntutan dapat mengurangi bias	Keterlibatan yang minim dalam penyidikan dapat mengurangi pemahaman jaksa terhadap kasus
<b>Kanada</b>	Jaksa memiliki peran yang kuat dalam proses penyidikan dan penuntutan	Memastikan bahwa semua aspek hukum dipatuhi selama penyidikan	Keterbatasan anggaran dapat mempengaruhi efektivitas peran jaksa
<b>Australia</b>	Jaksa terlibat dalam penyidikan dan penuntutan, dengan fokus pada keadilan	Pendekatan yang berorientasi pada keadilan meningkatkan kepercayaan publik	Ketergantungan pada sumber daya yang terbatas dapat menghambat proses
<b>Belanda</b>	Jaksa memiliki kekuasaan untuk memutuskan tentang penyidikan dan penuntutan	Keterlibatan aktif dalam penyidikan meningkatkan akurasi penuntutan	Terkadang, jaksa dapat terlalu berfokus pada efisiensi daripada keadilan
<b>Swedia</b>	Jaksa terlibat dalam setiap tahap penyidikan dan penuntutan	Pendekatan yang holistik memastikan perlindungan hak-hak tersangka	Proses yang panjang dan rumit dapat menyebabkan keterlambatan dalam penuntutan
<b>Italia</b>	Jaksa memiliki peran penting dalam penyidikan dan penuntutan	Memungkinkan pengawasan yang ketat terhadap proses penyidikan	Kompleksitas sistem hukum dapat menyebabkan kebingungan dalam penegakan hukum

<b>Spanyol</b>	Jaksa terlibat dalam penyidikan dan memiliki kekuasaan untuk mengarahkan penyidik	Meningkatkan kolaborasi antara jaksa dan penyidik	Potensi penyalahgunaan kekuasaan jika tidak ada pengawasan yang memadai
----------------	---	---	---

**Data:** Diambil penulis dari berbagai sumber di internet.

Berdasarkan perbandingan di atas, penulis mengidentifikasi bahwa peran Jaksa sebagai *dominus litis* dalam proses penyidikan mempunyai kelebihan secara umum, yakni adanya keterlibatan Jaksa dalam penyidikan dapat meningkatkan integritas dan akurasi proses hukum, selain itu adanya pengawasan yang ketat dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh Penyidik. Selain kelebihan tersebut, peran Jaksa sebagai *dominus litis* dalam proses penyidikan juga memiliki kelemahan umum, di antaranya adalah adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan jika tidak ada pengawasan yang memadai.

Dalam konteks Indonesia, penerapan peran Jaksa sebagai *dominus litis* dapat mengalami perubahan yang signifikan dengan mempertimbangkan beberapa rekomendasi, yakni:

1. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia untuk Jaksa agar lebih kompeten dalam mengelola penyidikan;
2. Implementasi sistem pengawasan yang lebih baik untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan transparansi dalam proses hukum;
3. Membangun kerjasama yang lebih baik antara Jaksa, Polisi, dan lembaga penegak hukum lainnya untuk meningkatkan efektivitas penyidikan;

4. Memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat proses penyidikan dan penuntutan, termasuk pengelolaan data dan bukti.

Berdasarkan perbandingan peran Jaksa sebagai *dominus litis* dalam proses penyidikan tersebut, dapat diketahui bahwa peran Jaksa sangat bervariasi diberbagai negara, masing-masing dengan kelebihan dan kelemahan tersendiri. Di Indonesia, ada peluang untuk memperbaiki peran ini dengan meningkatkan sumber daya, pengawasan, dan kolaborasi antar lembaga, sehingga dengan langkah-langkah ini, diharapkan proses peradilan pidana di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan adil.

### **C. Rekonstruksi Regulasi Penyerahan Berkas Perkara Tindak Pidana Dari Penyidik Kepada Penuntut Umum dalam Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan Pancasila**

Tindak pidana merupakan tindakan yang melanggar hukum. Atas hukum yang dilanggar tersebut, maka hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan, setiap orang mengharapkan berlakunya hukum apabila terjadi peristiwa pidana atau tindak pidana.<sup>197</sup> Pada dasarnya, semua manusia sepakat bahwa dalam kehidupannya wajib mematuhi hukum, karena akan memberikan ketenangan, ketertiban, dan rasa aman. Ketika hukum tidak dipatuhi akan muncul

---

<sup>197</sup> Anton Susanto, Ira Alia Maerani dan Maryanto, "Legal Enforcement by the Police against Child of Criminal Doer of a Traffic Accident Who Caused Death (Case Study in Traffic Accident of Police Traffic Unit of Cirebon City Police Jurisdiction)", dalam *Jurnal Daulat Hukum*. Volume 3, Issue 1, Maret 2020, hlm. 23, url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8402>.

kekacauan dan ketidakteraturan,<sup>198</sup> sehingga penegakan hukum pidana adalah suatu keniscayaan.

Penegakan hukum merupakan indikator dari negara hukum,<sup>199</sup> dan penegakan hukum itu menjadi salah satu parameter dalam keberhasilan negara hukum.<sup>200</sup> Penegakan hukum yang konsisten akan memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian.<sup>201</sup> Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>202</sup> Kegiatan penegakan hukum ke arah tegaknya hukum, bertujuan untuk terciptanya keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>203</sup>

<sup>198</sup> Jawade Hafidz, "Cyberbullying, Etika Bermedia Sosial, dan Pengaturan Hukumnya", dalam *Jurnal Cakrawala Informasi*, Vol. 1 No. 1. (2021), hlm. 26, url: <https://itbsemarang.ac.id/sijies/index.php/jci/article/view/147/110>.

<sup>199</sup> Alvi Syahri, "Law Enforcement against Policies Who Breached the Code of Conduct", dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 3 No. 3, (September 2020), hlm. 313, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/download/11238/4399>.

<sup>200</sup> Sri Endah Wahyuningsih dan Rismato, "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia", dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. II No. 1. (Januari-April 2015), hlm. 47, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4136/2887>.

<sup>201</sup> Anggrin Gayuh Praptiwi dan Lathifah Hanim, "Effectiveness And Role Of The Food Duty Unit Of Police Region Of Central Java In Law Enforcement In The Field Of Food In The Regional Law Of POLDA Central Java", dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 2 No. 3. (September 2019), hlm. 387, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/5669>.

<sup>202</sup> Melisa Dewi Nur Aeni dan Bambang Tri Bawono, "Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia; The Death Penalty in the Perspective of Human Rights", *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 4*, (28 Oktober 2020), hlm. 449, url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/11643>.

<sup>203</sup> Meta Suryani dan Anis Mashdurohatun, "Penegakan Hukum Terhadap Eksistensi Becak Bermotor Umum (Bentor) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume III No. 1. (Januari-April 2016), hlm. 26, url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1341>.

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem hukum suatu negara. Penegakan hukum mengandung arti bahwa setiap pelanggaran hukum atau penyimpangan terhadap hukum akan melibatkan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk Polisi, Jaksa, dan Hakim, untuk memastikan bahwa hukum pidana diterapkan secara efektif dan adil.<sup>204</sup>

Penegakan hukum pidana bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat, melindungi hak asasi manusia, serta mencegah terjadinya kejahatan. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan dalam peraturan perundang-undangan menjadi kenyataan.<sup>205</sup>

Penegakan hukum merupakan komponen integral dalam proses pembangunan hukum, yang bertujuan untuk menerapkan, mengimplementasikan, dan mewujudkan norma-norma hukum dalam konteks kehidupan sehari-hari. Upaya ini berfokus pada pemulihan dan pemeliharaan keseimbangan dalam struktur sosial, politik, dan kenegaraan. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan bahwa norma-norma hukum dapat diintegrasikan secara efektif dalam interaksi masyarakat, sehingga menciptakan tatanan yang harmonis dan berkelanjutan.<sup>206</sup>

Tujuan utama dari penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban masyarakat, melindungi hak asasi manusia, dan mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam konteks ini, Penyidik berperan sebagai pihak yang

---

<sup>204</sup> Angel Nikhio, Cindy Sekarwati Amalia, dan Zain Irawan, Penegakan hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya, dalam *Indigenous Knowledge, Volume 2, Number 6*, December 2023, hlm. 417, url: <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/download/79929/pdf>.

<sup>205</sup> Sekar Tresna Raras Tywi, Ira Alia Maerani dan Arpangi, "Law Enforcement against Entrepreneurs who Conduct Criminal Acts to Pay Wages Under the Minimum Wage", dalam *Jurnal Daulat Hukum, Volume 4 Issue 1*, Maret 2021, hlm. 33, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13882/5379>.

<sup>206</sup> Edi Setiadi dan Kristian. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 136.

melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana, sementara Jaksa bertanggung jawab untuk menuntut perkara di pengadilan.

Penegakan hukum pidana merupakan proses yang kompleks dan dinamis, yang memerlukan kolaborasi antara berbagai pihak dalam sistem peradilan. Problematika penegakan hukum selalu bertendensi antara aspek hukum dalam harapan atau *das sollen* dengan aspek hukum dalam penerapannya atau *das sein*.<sup>207</sup> Meskipun menghadapi berbagai tantangan, prinsip-prinsip dasar seperti legalitas, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas harus tetap dijunjung tinggi. Dalam penegakan hukum ini, diperlukan adanya harmonisasi dari unsur-unsur substansi hukum/isi, struktur hukum/aparaturnya, dan juga di-dukung oleh kultur hukumnya.<sup>208</sup> Upaya untuk memperkuat penegakan hukum pidana sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang aman dan adil, serta untuk melindungi hak asasi manusia setiap individu.

Proses penyerahan berkas perkara dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum merupakan langkah penting dalam penegakan hukum pidana. Proses ini umumnya melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Penyidikan:

Setelah menerima laporan atau informasi mengenai suatu tindak pidana, Penyidik melakukan penyidikan untuk mengumpulkan bukti dan

---

<sup>207</sup> Moh. Bagus, “Ragam Dan Perkembangan Penegakan Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi”, dalam *al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 8, No. 2, Desember 2022, hlm. 143, url: <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/HPI/article/download/1775/1044/8768>.

<sup>208</sup> Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan”, dalam *Jurnal Warta*, Edisi: 59, Januari 2019, url: <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/349>.

fakta. Dalam tahap ini, penyidik harus memastikan bahwa semua bukti yang relevan dikumpulkan dan didokumentasikan dengan baik.

2. Penyusunan berkas perkara:

Setelah penyidikan selesai, Penyidik akan menyusun berkas perkara yang berisi semua informasi, bukti, dan dokumen yang relevan dengan kasus tersebut. Berkas ini harus disusun secara sistematis dan jelas agar mudah dipahami oleh Jaksa Penuntut Umum.

3. Penyerahan berkas perkara:

Penyidik kemudian menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Penyerahan ini biasanya dilakukan secara resmi dan disertai dengan berita acara penyerahan. Dalam proses ini, Penyidik juga menjelaskan secara singkat mengenai hasil penyidikan dan posisi hukum perkara.

4. Pemeriksaan berkas oleh Jaksa Penuntut Umum:

Setelah berkas, Jaksa Penuntut Umum akan melakukan pemeriksaan terhadap isi berkas tersebut. Jaksa Penuntut Umum akan menilai apakah terdapat cukup bukti untuk melanjutkan kasus ke tahap penuntutan atau tidak. Jika berkas dianggap kurang lengkap, Jaksa Penuntut Umum dapat mengembalikan berkas kepada Penyidik untuk dilengkapi.

5. Keputusan penuntutan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Jaksa Penuntut Umum akan memutuskan apakah akan mengajukan tuntutan atau menghentikan perkara.

Jika memutuskan untuk menuntut, Jaksa Penuntut Umum akan menyusun surat dakwaan dan melanjutkan ke proses persidangan.

Dalam penyerahan berkas perkara, terdapat tanggung jawab yang jelas antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum, yakni:

1. Tanggung jawab Penyidik:

Penyidik bertanggungjawab untuk melakukan penyidikan secara profesional dan objektif. Penyidik harus memastikan bahwa semua bukti yang relevan dikumpulkan dan bahwa prosedur hukum diikuti dengan benar. Penyidik juga harus menyusun berkas perkara dengan jelas dan informatif, sehingga memudahkan jaksa dalam mengambil keputusan.

2. Tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum:

Jaksa Penuntut Umum memiliki tanggung jawab untuk menilai berkas perkara secara objektif dan profesional. Jaksa Penuntut Umum harus memastikan bahwa keputusan untuk menuntut didasarkan pada bukti yang kuat dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Jaksa Penuntut Umum juga bertanggungjawab untuk melindungi hak-hak tersangka selama proses penuntutan.

Hubungan antara penegakan hukum pidana dan penyerahan berkas perkara memiliki beberapa implikasi hukum yang penting, yaitu:

1. Kepastian hukum:

Penyerahan berkas perkara yang tepat waktu dan lengkap dapat memastikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, termasuk

korban, tersangka, dan masyarakat. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

2. Efisiensi proses hukum:

Proses penyerahan berkas yang baik dapat meningkatkan efisiensi dalam penegakan hukum pidana. Dengan berkas yang lengkap, jaksa dapat segera mengambil keputusan dan melanjutkan proses ke persidangan tanpa penundaan yang tidak perlu.

3. Perlindungan hak asasi manusia:

Dalam penegakan hukum pidana, penting untuk memastikan bahwa hak asasi manusia semua pihak dilindungi. Proses penyerahan berkas yang transparan dan adil dapat membantu mencegah pelanggaran hak asasi manusia.

4. Akuntabilitas:

Hubungan yang jelas antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dalam penyerahan berkas perkara juga meningkatkan akuntabilitas dalam sistem peradilan. Setiap pihak harus bertanggung jawab atas tugas dan kewajibannya, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Proses penyerahan berkas perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan tahap yang sangat penting untuk kelancaran dan keadilan hukum. Sebagaimana disebutkan, di dalam praktiknya menunjukkan adanya berbagai kelemahan yang menghambat efektivitas proses ini, baik kelemahan dari segi substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum. Kelemahan-kelemahan tersebut tidak

hanya berdampak pada kualitas penegakan hukum, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila, yang menekankan keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, seringkali tidak tercermin dalam praktik penegakan hukum. Kelemahan dalam regulasi, kualitas sumber daya manusia, dan budaya hukum yang kurang mendukung transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor penyebab utama, oleh karena itu, diperlukan upaya penyelesaian yang sistematis dan komprehensif untuk mengatasi masalah-masalah ini, demi memastikan bahwa penegakan hukum pidana di Indonesia dapat berlandaskan pada nilai-nilai keadilan yang diamanatkan oleh Pancasila.

Penegakan hukum menekankan pentingnya penerapan hukum yang konsisten dan adil. Dalam konteks ini, penyerahan berkas perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dan juga memastikan bahwa setiap individu, baik sebagai korban maupun tersangka, mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Keterlambatan dan ketidaklengkapan berkas menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip dasar penegakan hukum yang seharusnya mengutamakan keadilan dan kepastian.

Kelemahan dalam proses penegakan hukum, seperti keterlambatan dalam penyerahan berkas, ketidaklengkapan informasi, dan kurangnya koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum mencerminkan kegagalan dalam penerapan hukum yang efektif. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakpastian

hukum yang merugikan hak-hak tersangka dan menghambat akses terhadap keadilan. Penegakan hukum seperti ini menunjukkan bahwa sistem tidak mampu memberikan hasil yang adil dan efisien, yang pada gilirannya dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.

Dalam konteks penyerahan berkas perkara, kurangnya regulasi yang jelas mengenai batas waktu dan prosedur penyerahan berkas menciptakan ketidakpastian. Misalnya, Pasal 110 ayat (1) KUHAP tidak menetapkan batas waktu yang jelas mengenai kapan Penyidik harus menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Ketentuan Pasal 110 ayat (1) KUHAP tidak sesuai dengan asas kepastian hukum, oleh karena ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi. Untuk mencapai kepastian hukum, perlu dilakukan revisi terhadap regulasi yang mengatur proses penyidikan dan penyerahan berkas. Penetapan batas waktu yang jelas dan sanksi bagi Penyidik yang tidak memenuhi kewajiban dapat membantu menciptakan kepastian dalam proses hukum. Dengan adanya regulasi yang lebih rinci, Penyidik akan memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan tugasnya, sehingga proses penyerahan berkas dapat dilakukan secara tepat waktu dan sesuai prosedur.

Tanpa kepastian hukum dalam ketentuan hukum yang mengatur mengenai penyerahan berkas perkara dari pihak Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum, maka penegakan hukum terutama dalam tahap proses penyidikan ke tahap penuntutan tidak akan efektif, dan sebaliknya, tanpa penegakan hukum yang konsisten, kepastian hukum akan sulit tercapai. Dalam

konteks ini, kelemahan yang ada dalam proses penyerahan berkas perkara menciptakan situasi di mana keadilan tidak dapat ditegakkan secara optimal, oleh karena itu, untuk memperbaiki sistem peradilan pidana di Indonesia, diperlukan langkah-langkah yang mengintegrasikan aspek penegakan hukum dan kepastian hukum.

Dalam penegakan hukum pidana, proses penyerahan berkas perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum menjadi salah satu aspek krusial yang harus dioptimalkan agar dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan Pancasila. Nilai-nilai keadilan Pancasila harus menjadi landasan dalam setiap proses hukum. Penegakan hukum dalam tahapan penyerahan berkas perkara dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum harus sesuai dengan setiap sila-sila Pancasila, sehingga diharapkan sistem peradilan pidana dapat berfungsi lebih efektif, adil, dan transparan, serta melindungi hak-hak asasi manusia dan me-mastikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Atas upaya penyelesaian atau solusi dari kelemahan-kelemahan penyerahan berkas perkara tindak pidana dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum dalam penegakan hukum pidana, telah sesuai dengan nilai-nilai keadilan Pancasila, yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila Pertama Pancasila menekankan pentingnya pengakuan terhadap Tuhan dan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks penegakan hukum, ini berarti bahwa semua tindakan hukum harus mencerminkan moralitas dan etika yang tinggi.

Kelemahan dalam pengaturan penyerahan berkas perkara, seperti keterlambatan dan ketidaklengkapan, dapat dilihat sebagai pengabaian terhadap nilai-nilai moral yang seharusnya menjadi landasan dalam setiap tindakan hukum. Perlu upaya untuk membangun kesadaran di kalangan Penyidik dan Penuntut Umum tentang pentingnya integritas dan etika dalam menjalankan tugas-tugasnya, seperti program pelatihan yang memasukkan aspek moral dan etika hukum dapat membantu meningkatkan kesadaran ini.

## 2. Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila Kedua menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlakuan yang adil kepada setiap individu. Kelemahan dalam proses penyerahan berkas yang mengakibatkan keterlambatan dapat berpotensi melanggar hak-hak tersangka, termasuk hak untuk segera diadili. Proses hukum yang lambat menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi tersangka, yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil. Perlu upaya memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana dengan menetapkan regulasi yang jelas dan tegas mengenai waktu penyidikan dan penyerahan berkas. Hal ini termasuk penegakan sanksi bagi Penyidik yang tidak memenuhi kewajiban tersebut.

## 3. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Sila Ketiga menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks hukum, ini berarti bahwa semua elemen dalam sistem peradilan, termasuk Penyidik dan Penuntut Umum, harus bekerja-sama dengan baik. Kurangnya koordinasi antara kedua pihak dapat meng-

akibatkan proses hukum yang tidak efisien dan berlarut-larut, yang pada akhirnya merusak persatuan dalam penegakan hukum. Perlu membangun mekanisme koordinasi yang lebih baik antara Penyidik dan Penuntut Umum melalui pertemuan rutin dan sistem komunikasi yang efektif. Hal ini akan memperkuat kerjasama dan meningkatkan efisiensi dalam penanganan kasus.

4. Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila Keempat menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks penegakan hukum, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk memastikan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dan mengawasi proses hukum. Kurangnya transparansi dalam penyerahan berkas perkara dapat mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, oleh karena itu perlu menerapkan sistem transparansi yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait proses penyidikan dan penuntutan. Hal ini bisa dilakukan melalui *platform digital* yang menyediakan informasi secara *realtime* dan forum publik untuk diskusi.

5. Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila Kelima menuntut adanya keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat. Kelemahan dalam penyerahan berkas perkara yang mengakibatkan ketidakadilan dalam proses hukum mencerminkan bahwa sistem peradilan belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan sosial. Keter-

lambatan, ketidaklengkapan berkas, dan kurangnya akuntabilitas dapat menyebabkan ketidakadilan bagi korban dan tersangka, sehingga perlu melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap proses hukum untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. Hal ini termasuk penguatan akuntabilitas bagi Penyidik dan Penuntut Umum serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan.

Regulasi penyerahan berkas perkara tindak pidana dari Penyidik kepada Penuntut Umum harus dilakukan dan sesuai dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan Pancasila, seperti dengan menetapkan batas waktu yang jelas, meningkatkan akuntabilitas, memperbaiki koordinasi, dan menyediakan pelatihan yang memadai, diharapkan proses penegakan hukum pidana di Indonesia dapat berjalan lebih efisien dan adil. Hal ini tidak hanya akan melindungi hak-hak tersangka, tetapi juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, sehingga menciptakan keadilan sosial yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, rekonstruksi nilai yang ideal terhadap regulasi penyerahan berkas perkara tindak pidana dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum dalam penegakan hukum pidana berbasis nilai keadilan Pancasila, adalah:

1. Kepastian hukum mengenai batas waktu penyerahan berkas perkara tindak pidana dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum dalam hukum acara pidana, oleh karena dapat mengurangi waktu tunggu bagi semua pihak yang

terlibat, termasuk korban dan tersangka, untuk mendapatkan ke-jelasan mengenai status hukumnya.

2. Keadilan bagi hak-hak korban dan tersangka dalam proses penegakan hukum, oleh karena penyerahan berkas perkara yang tepat pada waktunya dan konsisten memberikan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak untuk mendapatkan keadilan, karena sebagai manusia, tersangka harus tetap diperlakukan dengan adil dan manusiawi, termasuk dalam proses hukum;
3. Kemanfaatan bagi pihak Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena penegakan hukum pidana dapat berjalan dengan efisien dan adil, sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan memastikan bahwa keadilan dapat diakses oleh semua pihak secara setara.

Adapun rekonstruksi hukum atau norma regulasi penyerahan berkas perkara tindak pidana dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum dalam pe-negakan hukum pidana berbasis nilai keadilan Pancasila, adalah sebagai berikut:

Tabel 6

**Rekonstruksi Regulasi Penyerahan Berkas Perkara Tindak Pidana Dari  
Penyidik Kepada Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum Pidana  
Berbasis Nilai Keadilan Pancasila**

No.	Sebelum Rekonstruksi	Kelemahan	Rekonstruksinya
1.	<p><b>Pasal 109 ayat (1) KUHAP</b></p> <p>Dalam hal Penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, Penyidik mem-</p>	<p>a. Tidak adanya batas waktu pemberitahuan dimulainya penyidikan akan memberikan ketidak pastian hukum baik bagi pelapor, terlapor dan Penuntut Umum guna</p>	<p><b>Pasal 109 ayat (1) KUHAP</b></p> <p>Dalam hal Penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, Penyidik wajib</p>

	<p>beritahukan hal itu kepada Penuntut Umum.</p>	<p>memantau perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik;</p> <p>b. Kurang intensifnya konsultasi dan koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum sejak awal penyidikan sehingga hasil penyidikan tidak mampu mencerminkan bangunan kasus secara utuh (<i>case building</i>);</p> <p>c. Penuntut Umum tidak optimal dalam melakukan pengawasan terhadap penyelesaian penyidikan dan cenderung pasif dan menunggu berkas perkara sehingga melemahkan kewenangan <i>dominus litis</i>.</p>	<p>memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari dan paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan dimulainya penyidikan dimaksud, Penyidik dan Penuntut Umum melakukan konsultasi dan koordinasi yang dituangkan dalam berita acara sebagai kelengkapan dalam penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.</p>
<p>2.</p>	<p><b>Pasal 110 KUHAP</b></p> <p>(1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum;</p> <p>(2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi;</p> <p>(3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidik-</p>	<p>a. Tidak diaturnya batas waktu penyerahan berkas perkara sejak Penyidik pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum menimbulkan berlarut-larutnya penyelesaian penyidikan;</p> <p>b. Bolak-baliknya pemberitahuan dimulainya penyidikan dari Penyidik kepada Penuntut Umum karena tidak diikuti penyerahan hasil penyidikan atau berkas perkara;</p> <p>c. Tidak sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah;</p> <p>d. Tidak terjaminnya tujuan penegakan hukum dalam me-</p>	<p><b>Pasal 110 KUHAP</b></p> <p>(1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik menyerahkan berkas perkara dalam waktu 60 hari sejak pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum;</p> <p>(2) Dalam hal penyidik tidak menyerahkan berkas perkara dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana diatur ayat (1), penuntut umum mengembalikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan sebagaimana diatur Pasal 109 ayat (1) kepada penyidik dan penyidik menghentikan penyidikan-nya sesuai diatur dalam</p>

	<p>an tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum;</p> <p>(4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.</p>	<p>wujudkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.</p>	<p>Pasal 109 ayat (2), ayat (3);</p> <p>(3) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi;</p> <p>(4) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum;</p> <p>(5) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.</p>
--	---	--	---

Sebagai catatan: penentuan batas waktu penyidikan 60 hari dengan mengacu kewenangan batas waktu penahanan pelaku oleh Penyidik pada tingkat penyidikan selama 20 (dua puluh hari), dan perpanjangan waktu penahanan yang diberikan oleh Penuntut Umum selama 40 (empat puluh) hari.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Regulasi penyerahan berkas perkara tindak pidana dari Penyidik kepada Penuntut Umum dalam penegakan hukum pidana belum berbasis nilai keadilan Pancasila, oleh karena: (a) proses hukum yang berlarut-larut dapat mengabaikan hak-hak individu (tersangka) sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, (b) berpotensi melanggar hak asasi manusia, termasuk hak untuk mendapatkan peradilan yang cepat dan adil, oleh karena setiap individu berhak untuk diperlakukan dengan manusiawi dan tidak boleh ditunda-tunda proses hukum yang seharusnya berlangsung dengan segera, (c) menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, serta menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan lembaga penegak hukum, (d) proses hukum yang tidak efisien dalam hal ketidak-mampuan Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik mencerminkan kegagalan dalam menerapkan prinsip musyawarah untuk mencapai keputusan yang adil, serta (e) menciptakan ketidakadilan sosial, di mana tidak semua individu mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses hukum;
2. Kelemahan-kelemahan penyerahan berkas perkara tindak pidana dari Penyidik kepada Penuntut Umum dalam penegakan hukum pidana yang

belum berbasis nilai keadilan Pancasila, dalam aspek: (a) substansi hukum: (i) regulasi yang belum memadai dalam mengatur penyerahan berkas perkara tindak pidana dari Penyidik kepada Penuntut Umum dalam hukum acara pidana, antara lain terkait: keterlambatan dalam penyerahan berkas perkara, penyerahan SPDP dan hasil penyidikan yang tidak lengkap, dan ketiadaan batasan jumlah pelengkapan dan (ii) posisi Jaksa Penuntut Umum sebagai *dominus litis* yang lemah dalam hukum acara pidana; (b) struktur hukum: (i) belum memadainya kualitas sumber daya manusia Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum, serta (ii) kurang intensifnya pelaksanaan konsultasi dan koordinasi antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum; serta (c) budaya hukum: (i) ketidakpahaman tentang prosedur hukum, dan (ii) kurangnya transparansi dan akuntabilitas;

3. Rekonstruksi regulasi penyerahan berkas perkara tindak pidana dari Penyidik kepada Penuntut Umum dalam penegakan hukum pidana ber-basis nilai keadilan Pancasila, dari upaya penyelesaian atas kelemahan-kelemahan penyerahan berkas perkara tindak pidana dari Penyidik kepada Penuntut Umum, yakni dalam aspek: (a) substansi hukum: (i) regulasi yang belum memadai dalam mengatur penyerahan berkas perkara tindak pidana dari Penyidik kepada Penuntut Umum dalam hukum acara pidana, berupa: keterlambatan dalam penyerahan berkas perkara (revisi regulasi dan penegakan sanksi), penyerahan SPDP dan hasil penyidikan yang tidak lengkap (revisi dan penyempurnaan regulasi, penentuan batas waktu pemberitahuan, pengaturan sanksi untuk Penyidik, klarifikasi istilah “segera”

dalam Pasal 110 ayat (1) KUHAP, serta ketiadaan batasan jumlah pelengkapan dalam Pasal 138 KUHAP (penetapan batasan jumlah pelengkapan dan klarifikasi prosedur pelengkapan), (ii) posisi Jaksa Penuntut Umum sebagai *dominus litis* yang lemah dalam hukum acara pidana, dengan revisi terhadap KUHAP untuk memberikan Jaksa Penuntut Umum wewenang lebih dalam proses penyidikan; (b) struktur hukum: (i) belum memadainya kualitas sumber daya manusia Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum, dengan: peningkatan pelatihan dan pendidikan, penyediaan sumber daya yang memadai, peningkatan koordinasi dan komunikasi, serta pengawasan dan evaluasi, (ii) kurang intensifnya pelaksanaan konsultasi dan koordinasi antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum, dengan: revisi terhadap KUHAP untuk menetapkan ketentuan yang jelas mengenai frekuensi dan mekanisme konsultasi antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum, peningkatan pelatihan dan pendidikan, peningkatan pengawasan dan evaluasi, penerapan sanksi yang tegas, dan pengembangan teknologi informasi; serta (c) budaya hukum: (i) ketidakpahaman tentang prosedur hukum, berupa: pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, penguatan komunikasi antara Penyidik dan Penuntut Umum, penyusunan panduan prosedur hukum yang jelas, monitoring dan evaluasi proses penyidikan, peningkatan sumber daya dan infrastruktur, serta pendidikan hukum untuk masyarakat; (ii) kurangnya transparansi dan akuntabilitas: penerapan sistem transparansi yang terstruktur, penguatan akuntabilitas melalui regulasi yang jelas, peningkatan kapasitas pengawasan oleh Penuntut Umum, penerapan audit

proses penyidikan, pengembangan program pendidikan dan penyuluhan hukum, serta pengembangan sistem pelaporan dan tindak lanjut.

Rekonstruksi nilai yang ideal terhadap regulasi penyerahan berkas perkara tindak pidana dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum dalam penegakan hukum pidana berbasis nilai keadilan Pancasila, adalah:

1. Kepastian hukum mengenai batas waktu penyerahan berkas perkara tindak pidana dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum dalam hukum acara pidana, oleh karena dapat mengurangi waktu tunggu bagi semua pihak yang terlibat, termasuk korban dan tersangka, untuk mendapatkan kejelasan mengenai status hukumnya;
2. Keadilan bagi hak-hak korban dan tersangka dalam proses penegakan hukum, oleh karena penyerahan berkas perkara yang tepat pada waktunya dan konsisten memberikan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak untuk mendapatkan keadilan, karena sebagai manusia, tersangka harus tetap diperlakukan dengan adil dan manusiawi, termasuk dalam proses hukum;
3. Kemanfaatan bagi pihak Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena penegakan hukum pidana dapat berjalan dengan efisien dan adil, sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan memastikan bahwa keadilan dapat diakses oleh semua pihak secara setara.

Sedangkan rekonstruksi hukum atau norma kewenangan *dominus litis* Jaksa atas penghentian penyidikan berbasis keadilan restoratif, adalah sebagai berikut:

1. Pasal 109 ayat (1)

a. Sebelum Rekonstruksi

Dalam hal Penyidik telah mulai melakukan Penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum;

Kelemahan:

Kelemahan dari Pasal 109 ayat (1), sehingga harus direkonstruksi, antara lain:

- 1) Tidak adanya batas waktu pemberitahuan dimulainya penyidikan akan memberikan ketidakpastian hukum baik bagi pelapor, terlapor dan Penuntut Umum guna memantau perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik;
- 2) Kurang intensifnya konsultasi dan koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum sejak awal penyidikan sehingga hasil penyidikan tidak mampu mencerminkan bangunan kasus secara utuh (*case building*);
- 3) Penuntut Umum tidak optimal dalam melakukan pengawasan terhadap penyelesaian penyidikan dan cenderung pasif dan menunggu berkas perkara sehingga melemahkan kewenangan *dominus litis*.

b. Setelah Rekonstruksi

Dalam hal Penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, Penyidik wajib memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari dan paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan dimulainya penyidikan dimaksud, Penyidik dan Penuntut Umum melakukan konsultasi dan koordinasi yang dituangkan dalam berita acara sebagai kelengkapan dalam penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.

2. Pasal 110 KUHAP

a. Sebelum Rekonstruksi

- (1) Dalam hal Penyidik telah selesai melakukan penyidikan, Penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum;
- (2) Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada Penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi;
- (3) Dalam hal Penuntut Umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, Penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum;
- (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Penuntut Umum kepada Penyidik.

Kelemahan:

Kelemahan dari Pasal 110 KUHAP, sehingga harus direkonstruksi, antara lain:

- 1) Tidak diaturnya batas waktu penyerahan berkas perkara sejak Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum menimbulkan berlarut-larutnya penyelesaian penyidikan;
- 2) Bolak-baliknya pemberitahuan dimulainya penyidikan dari Penyidik kepada Penuntut Umum karena tidak diikuti penyerahan hasil penyidikan atau berkas perkara;
- 3) Tidak sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah;
- 4) Tidak terjaminnya tujuan penegakan hukum dalam mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

b. Setelah Rekonstruksi

- (1) Dalam hal Penyidik telah selesai melakukan penyidikan, Penyidik menyerahkan berkas perkara dalam waktu 60 hari sejak pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum;
- (2) Dalam hal Penyidik tidak menyerahkan berkas perkara dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana diatur ayat (1), Penuntut umum mengembalikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan sebagaimana diatur Pasal 109 ayat (1) kepada Penyidik, dan Penyidik menghentikan penyidikannya sesuai diatur dalam Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3);
- (3) Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada Penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi;
- (4) Dalam hal Penuntut Umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, Penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum;
- (5) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Penuntut Umum kepada Penyidik.

#### **B. Saran-Saran**

1. Bagi legislatif, perlu dilakukan revisi terhadap KUHAP terkait batas waktu penyidikan dan penyerahan berkas yang jelas, serta penguatan kewenangan *dominus litis* Jaksa sebagai pengawas dalam proses penyidikan;
2. Bagi aparat penegak hukum, perlu membangun mekanisme koordinasi yang lebih baik antara Penyidik dan Penuntut Umum untuk memastikan komunikasi yang efektif dan pengawasan yang ketat terhadap proses penyidikan;
3. Bagi masyarakat, perlu pendidikan hukum untuk masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-haknya dalam proses hukum, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan.


#### **C. Implikasi Kajian**

## 1. Implikasi Teoretis

- a. Terjadi kejelasan pengaturan batas waktu penyerahan berkas perkara tindak pidana dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum dalam hukum acara pidana;
- b. Terjadi kejelasan atas kewenangan *dominus litis* Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pengawasan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik.

## 2. Implikasi Praktis

- a. Peningkatan mekanisme koordinasi dan komunikasi yang efektif antara Penyidik dan Penuntut Umum;
- b. Jaksa Penuntut Umum dapat mengawasi proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- A. Djoko Sumaryanto. (2024). *Buku Ajar Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana*. Edisi Revisi. Surabaya: Ubhara Press.
- Abdilla Fauzi Achmad. (2012). *Tata Kelola Bernegara Dalam Perspektif Politik*. Cetakan Kesatu. Jakarta: Golden Terayon Press.
- Abdul Aziz Nasihuddin, dkk. (2024). *Teori Hukum Pancasila*. Cetakan Pertama. Tasikmalaya: Elvaretta Buana.
- Abdul Latif. (2014). *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan Kesatu. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abu Zahrah, M. (1996). *Islamic Law: Its Foundations and Development*. Cairo: Dar al-Fikr.
- Achmad Ali. (1993). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Candra Pratama.
- Ade Mahmud. (2020). *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi, Pendekatan Hukum Progresif*. Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.
- Agung Eko Purwana. (2016). *Keadilan; Pendekatan Ekonomi Islam Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Cetakan Pertama. Ponorogo: STAIN Po Press.
- Ahmad Rifai. (2014). *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aksi Sinurat. (2023). *Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia*. Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana.
- Al-Azmeh. (2001). *Islam, Secularism and Liberalism: A Critique of the Modernity*. London: I.B. Tauris.
- Al-Ghazali, (1997). *The Revival of the Religious Sciences*. Cambridge: Islamic Texts Society.

- American Bar Association. (2018). *Criminal Justice Standards for the Prosecution Function*. Chicago: ABA Publishing.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. (2004). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- . (2018). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andrew Shandy Utama, dkk. (2021). *Problematika Penegakan Hukum*. Cetakan Pertama. Nagari Koto Baru: Insan Cendekia Mandiri.
- Aria Zurnetti, Fitri Wahyuni, dan Siti Rahmah. (2021). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kesatu. Cetakan Pertama. Depok: Raja Grafindo Persada.
- B.N. Marbun. (2013). *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Barda Nawawi Arief. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . (2010). *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- D. L. Mackenzie. (2017). *The Nature of Justice: A Critical Analysis of the Criminal Justice System*. New York: Springer.
- D. W. Neubauer & H.F. Fradella, (2019). *America's Courts and the Criminal Justice System*. Boston: Cengage Learning.
- Darmawati, dkk. (2024). *Pancasila: Kontekstualisasi, Rasionalisasi, dan Aktualisasi*. Malang: Future Science.
- Didik Endro Purwoloeksono. (2015). *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press (AUP).
- Eddy O.S. Hiariej. (2015). *Modul 1, Pengantar Hukum Acara Pidana*. Edisi Kesatu. Cetakan Pertama. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Edi Setiadi dan Kristian. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Emy Rosna Wati dan Abdul Fatah. (2020). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Sidoarjo: UMSIDA Press.
- Erham Amin. (2020). *Kedudukan Ahli Pidana Dalam Menentukan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Kebakaran Hutan Lahan Basah*. Cetakan Pertama. Banjarmasin: Borneo Development Project.
- F. Schmallegger. (2019). *Criminal Justice: A Brief Introduction*. Boston: Pearson.
- Ferry Irawan Febriansyah dan Yogi Prasetyo. (2020). *Konsep Keadilan Pancasila*. Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press.
- Firman Freaddy Busroh. (2016). *Teknik Perundang-Undangan (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Cintya Press.
- Harris. (2017). *Accountability in Criminal Justice: A Comparative Perspective*. New York: Routledge.
- Hasan Alwi, dkk. (2010). *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Balai Pustaka.
- Hendra Nurtjahjo. (2005). *Ilmu Negara Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ida Bagus Anggapurana Pidada, dkk. (2022). *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Cetakan Pertama. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Imron Rosyadi. (2022). *Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Surabaya: Revka Prima Media.
- Indra Muchlis Adnan. (2019). *Negara Hukum dan Demokrasi; Dinamika Negara Hukum dalam Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Indriyanto Seno Adji. (2002). *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Irni Iriani Sopyan. *Nilai-Nilai Pendidikan Islam*, dalam Mohammad Fauzil Adhim. (2010). *Salahnya Kodok (Bahagia Mendidik Anak Bagi Ummahat)*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Irwan Gesmi, dan Yun Hendri. (2018). *Buku Ajar Pendidikan Pancasila*. Cetakan Pertama. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.

Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_. (2019). *Hukum Pidana*. Edisi Pertama. Cetakan Kesatu. Depok: Raja Grafindo Persada.

Jawade Hafidz Arsyad. (2013). *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.

John Kenedi. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. (2009). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Cetakan Kesatu. Bandung: Nuansa.

Laurensius Arliman S. (2015). *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Edisi Pertama. Cetakan Kesatu. Yogyakarta: Deepublish.

Luhut M.P. Pangaribuan. (2013). *Hukum Acara Pidana*. Cetakan Kesatu, Jakarta: Djambatan.

M. Yahya Harahap. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mardani. (2016). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Maya Shafira, dkk. (2022). *Sistem Peradilan Pidana*. Bandarlampung: Pusaka Media.

MD. Shodiq. (2023). *Budaya Hukum*. Cetakan Pertama. Solok: Mafy Media Literasi Indonesia.

Moeljatno. (1993). *Asas-asas Hukum Pidana*. Surabaya: Putra Harsa.

Muhaimin dan Abdul Mujib. (1993). *Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofik dan Kerangka Dasar Operasional*. Bandung: Trigenda Karya.

\_\_\_\_\_. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Mataram-NTB: Mataram University Press.

Muhammad Syarif, dkk. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Padang: Get Press Indonesia,

Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Muladi. (1998). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- . (2002). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Muntoha. (2013). *Negara Hukum Indonesia; Pasca Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Kaukaba.
- Mustafa. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum “Aplikasi Teknologi dan Pendekatan Multidisiplin”*. Cetakan Pertama. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- P. A. F. Lamintang. (1984). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Peter Mahmud Marzuki. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- R. Abdoel Djamali. (2011). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- R. Soesilo. (2017). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Politeia.
- Riadi Asra Rahmad. (2019). *Hukum Acara Pidana*. Edisi Pertama. Cetakan Kesatu. Depok: Rajawali Pers.
- S. H. Siahaan. (2018). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- S. Walker & R. Harris. (2018). *The American Criminal Justice System: A Critical Introduction*. New York: Routledge.
- Sahat Maruli Tua Situmeang. (2020). *Sistem Hukum Indonesia; Komponen Substansi Hukum & Kelembagaan Peradilan Pidana*. Cetakan Pertama. Bandung: Logoz Publishing.
- Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Cetakan Pertama. Sukoharjo: Oase Pustaka.

- Siti Syahida Nurani. (2020). *Putusan Hukum Berbasis Transendental, Peradilan dan Penyelesaian Tindak Pidana Perkosaan Di Nusa Tenggara Timur*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto dan Sri Mamudji. (2009). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sri Endah Wahyiningasih. (2013). *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System*. Cetakan Kedua. Semarang: Unissula Press.
- . (2013). *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Kedua. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumi.
- Sudikno Mertokusumo. (1991). *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- . (2017). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Teguh Prasetyo. (2012). *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Theodorus Yosep Parera. (2016). *Advokat dan Penegakan Hukum*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Genta Press.
- Tofik Yanuar Chandra. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: Sangir Multi Usaha.
- W.J.S. Poerwadarminta. (1999). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Warul Walidin A.K., Saifullah, dan Tabrani Z.A. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Cetakan Pertama. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press..
- Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar. (2015). *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi.
- Wiwik Sri Widiarty. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Publika Global Media.
- Yasmirah Mandasari Saragih, Alwan Hadiyanto, dan Mas Subagyo Eko Prasetyo. (2022). *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana Di Indonesia*. Cetakan Pertama. Medan: Tungga Esti.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

## **C. Jurnal Hukum/Makalah/Karya Ilmiah:**

Alfajri Firmansyah, "Tinjauan Hukum Kewenangan Jaksa Dalam Pemeriksaan Tambahan Menurut Asas Dominus Litis Berdasarkan KUHAP", dalam *Jurisdictie*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 3-4, url: <https://journalfhuia.ac.id/Jurisdictie/article/download/19/17>.

Anton Susanto, Ira Alia Maerani dan Maryanto, "Legal Enforcement by the Police against Child of Criminal Doer of a Traffic Accident Who Caused Death (Case Study in Traffic Accident of Police Traffic Unit of Cirebon City Police Jurisdiction)", dalam *Jurnal Daulat Hukum*. Volume 3, Issue 1, Maret 2020, hlm. 23, url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8402>.

Abnan Pancasilawati, "*Penegakan Hukum Dalam Syari'at Islam*", dalam *Mazahib*, Vol. 11, Issue 1, Juni 2013, hlm. 42, url: <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/search/authors/view?firstName=Abnan&middleName=&lastName=Pancasilawati&affiliation=IAIN%20Samarinda&country=ID>.

Alvi Syahri, "Law Enforcement against Policies Who Breached the Code of Conduct", dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 3 No. 3, (September 2020), hlm. 313, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/download/11238/4399>.

Angel Nikhio, Cindy Sekarwati Amalia, dan Zain Irawan, Penegakan hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya, dalam *Indigenous Knowledge*, Volume 2, Number 6, December 2023, hlm. 417, url: <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/download/79929/pdf>.

- Anggrin Gayuh Praptiwi dan Lathifah Hanim, "Effectiveness And Role Of The Food Duty Unit Of Police Region Of Central Java In Law Enforcement In The Field Of Food In The Regional Law Of POLDA Central Java", dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 2 No. 3. (September 2019), hlm. 387, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/5669>.
- Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan", dalam *Jurnal Warta, Edisi: 59*, Januari 2019, url: <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/349>.
- Ibnu Suka, Gunarto, dan Umar Ma'ruf, "Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan dan Kemanfaatan Masyarakat", dalam *Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13, No. 1*, Maret 2018, url: <https://core.ac.uk/download/pdf/236374353.pdf>.
- Jawade Hafidz, "Cyberbullying, Etika Bermedia Sosial, dan Pengaturan Hukumnya", dalam *Jurnal Cakrawala Informasi*, Vol. 1 No. 1. (2021), hlm. 26, url: <https://itbsemarang.ac.id/sijies/index.php/jci/article/view/147/110>.
- Lintang Tesalonika Natalia Luntungan, "Kewenangan Jaksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi", dalam *Lex Crimen II, No. 2*, 2013, hlm. 4, url: <https://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/download/14921/11497>.
- Melisa Dewi Nur Aeni dan Bambang Tri Bawono, "Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia; The Death Penalty in the Perspective of Human Rights", *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 4*, (28 Oktober 2020), hlm. 449, url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/11643>.
- Meta Suryani dan Anis Mashdurohatun, "Penegakan Hukum Terhadap Eksistensi Becak Bermotor Umum (Bentor) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume III No. 1. (Januari-April 2016), hlm. 26, url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1341>.
- Moh. Bagus, "Ragam Dan Perkembangan Penegakan Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi", dalam *al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 8, No. 2*, Desember 2022, hlm. 143, url: <https://jurnal.fsh.uinsa.ac.id/Index.php/HPI/article/download/1775/1044/8768>.

S. Rahardjo, "Pengaruh Keterlambatan Penyidikan Terhadap Biaya Per-adilan", dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 4(2), 2019.

Sekar Tresna Raras Tywi, Ira Alia Maerani dan Arpangi, "Law Enforcement against Entrepreneurs who Conduct Criminal Acts to Pay Wages Under the Minimum Wage", dalam *Jurnal Daulat Hukum, Volume 4 Issue 1*, Maret 2021, hlm. 33, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13882/5379>.

Sri Endah Wahyuningsih dan Rismato, "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia", dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. II No. 1. (Januari-April 2015), hlm. 47, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4136/2887>.

#### D. Internet:

Cornell Law School, *Legal Information Institute L Regulation*, diakses dalam <https://www.law.cornell.edu/wex/regulation>, pada 7 Juni 2024, jam: 15.57 WIB.

Handar Subhandi Bakhtiar, *Jaksa sebagai Dominus Litis: Pelengkap atau Pengendali Perkara?*, diakses dalam <https://hukum.upnvj.ac.id/jaksa-sebagai-dominus-litis-pelengkap-atau-pengendali-perkara/>, pada 25 Mei 2025, jam: 16.09 WIB.

KBBI, *2 Arti Kata Berbasis di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, diakses dalam <https://kbbi.lektur.id/berbasis>, pada 7 Juni 2024, jam: 19.19 WIB.

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Fakultas Hukum Unhas Bahas Konsep Dominus Litis Sebagai Referensi Akademik Dalam Pembahasan RUU KUHAP, diakses dalam <https://kejati-sulawesiselatan.kejaksaan.go.id/conference/news/4077/read>, pada 25 Mei 2025, jam: 16.12 WIB.

M. Hariyanto, *Penyerahan Berkas Perkara Tindak Pidana Kehutanan*, diakses dalam <https://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/11/penyerahan-berkas-perkara-tindak-pidana.html>, pada 7 Juni 2024, jam: 13.31 WIB.

National Audit Office (NAO). (2011). *Good Practice Guidance; Principles of Effective Regulation*. United Kingdom: National Audit Office, hlm. 3, url: <https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2021/05/Principles-of-effective-regulation-SOff-interactive-accessible.pdf>.

